

Media

Edisi 53 April 2020

AUDITOR



Media Manajemen dan Pengawasan

**SINERGITAS PENGAWASAN
DALAM MENDUKUNG KOSTRATANI
UNTUK MEWUJUDKAN PETANI
MAJU, MANDIRI & MODERN**

Tetap Terbit di Tengah Pandemi Covid-19



Dunia sedang dilanda pandemi Virus Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19 pola kerja menjadi berubah, semula banyak dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan tatap muka sekarang dengan menggunakan aplikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membendung eskalasi penyebaran penularan Virus Covid-19 yang begitu *massive*. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan melalui *social* atau *physical distancing* dan pekerjaan rutin kantor dilakukan dari rumah atau yang sering dikenal *Work From Home*.

Walau pun dengan bekerja dari rumah, kami Tim Media Auditor tetap semangat untuk menyelesaikan target agar Media Auditor Edisi 53 tetap terbit menemui para Pembaca. Media Auditor Edisi 53 mengangkat tema, “Sinergitas Pengawasan dalam Mendukung Kostratani untuk Mewujudkan Petani Maju, Mandiri dan Modern”. Tema tersebut diangkat oleh Media Auditor, bahwa Media Auditor ingin berkontribusi untuk menyuarakan arah dan kebijakan pembangunan pertanian dari hulu sampai dengan hilir yang telah ditetapkan Menteri Pertanian. Mengingat pembangunan pertanian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, melainkan mulai dari struktur pemerintah terkecil (desa/kelurahan) harus terlibat karena merekalah sebenarnya yang mengetahui secara detail komoditas pertanian unggulan di daerah masing-masing.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan Gerakan KOSTRATANI (Komando Strategis Pembangunan Pertanian) yang dilengkapi fasilitas informasi teknologi berupa *Agriculture War Room* (AWR) di pusat dan *Agriculture Operation Room* (AOR) di daerah yang tujuannya adalah untuk menghasilkan satu data (*single data*) pertanian. Diharapkan dengan sistem komando melalui fasilitas AWR dan AOR, seluruh informasi dan data pertanian dari tingkat kecamatan/desa sampai pusat dapat diakses lebih mudah dan cepat. Dengan AWR dan AOR, Kementerian Pertanian dapat memonitor perkembangan sektor pertanian yang ada di daerah-daerah dan berdialog langsung dengan penyuluh, petani, pejabat daerah, pelaku usaha di seluruh daerah sampai tingkat kecamatan.

Untuk memastikan Kostratani berjalan sesuai dengan aturan dan efektif dalam mencapai tujuan, Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern dituntut untuk berperan aktif mensukseskan program tersebut melalui bidang pengawasan. Melalui tema utama ini, iTJEN akan bersinergi dan mendorong stakeholder pertanian terus berinovasi untuk mensukseskan pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern di tengah persaingan global. Dengan demikian, meskipun sedang berada dalam pandemik Covid-19, bidang pertanian tetap eksis berkarya untuk menyiapkan kebutuhan pangan rakyat Indonesia sebanyak 267 juta jiwa.

Pada Menu Wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan dari para kontributor dan auditor lingkup ITJENTAN terkait dengan pengawasan. Sedangkan, di Menu Info Media, disajikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Itjentan kurun waktu tri wulan pertama tahun 2020. Mudah-mudahan semua materi yang disajikan dalam Media Auditor Edisi 53 ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan kepada Pembaca.

Marilah kita, tetap berkarya dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT Tuhan YME, semoga pandemi Covid-19 cepat “hilang” dari negeri yang kita cintai, Indonesia dan semesta alam raya ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan atau kritikan yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk Pembaca. Selamat membaca. (wdd)

#HopeForTheBest#PrepareForTheWorst and #KeepSafety#KeepHealthy#Stay@Home

MEDIA AUDITOR

EDISI 53

EDITORIAL

6 Efektifitas Keberhasilan KOSTRATANI

Sebagai Center of Excellent Gerakan Pembangunan Pertanian Indonesia

MENU UTAMA

8 Membangun Itjen yang Maju Mandiri dan Modern

12 KOSTRATANI

suatu terobosan dalam pembangunan pertanian

18 Titik Kritis Implementasi IT

24 Strategi Pengawasan Sikomandan

WAWASAN

Peran APIP dalam penghintungan Kerugian Keuangan Negara **30**

Mengadopsi PIPK dalam Implementasi SPI Kegiatan **36**

LHA Lambat disampaikan **41**

Analisis Risiko Pengadaan dan Penyaluran Alsintan
dan Pengendalian Risikonya **45**

Peran APIP dalam penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun anggaran **50**

Penerapan aplikasi e-audit **54**

Pentingnya Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh APIP **57**

Pengelolaan Jaminan pada PBJ **61**

Titik kritis pengadaan ayam pada
program BEKERJA **64**

Hambatan Kreatifitas Auditor **69**

Strategi mempercepat TLHA **75**

Audit komunikasi untuk mengukur kualitas Sistem Komunikasi dalam Pemerintahan **79**

INFO MEDIA

- 82 Rapat kerja Itjen 2020
- 84 Survey Kegiatan Prioritas
- 86 Songsong 2020 dengan ketua baru IAIKP
- 88 Digitalisasi Pengendalian Intern
- 89 Sukses kawal kinerja Kementan
- 90 Auditor Kementan harus berkelas dunia



Pembinaan Protani
Itjenta Sukseskan Kostratani

INFO KESEHATAN

92 Tips kalahkan virus covid-19

POJOK ANTI KORUPSI

94 Jujurkah kita?

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa merubah isi secara keseluruhan.
Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis

PENERBIT

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian,
Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab
Kepala Subbagian Hukum dan Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Muh. Imron Rosjidi
Bambang Purwiyanto
Nur Wanto C. Negoro
Dian Rachmawati
Uun Undayasari
Widodo Teguh Santoso

Sekretaris Redaksi
Desy Permatasari
Muhammad Havil

Artisitik / Editor
Anggie Nur Fitrianti
Arief Kurniawan


Photography
Indrastari Sintia Laksmi
Irfan Amando

Humas
Suparmadi
Andri Cahyadi

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
T (021) 7800230 F(021) 7800220

Efektifitas Keberhasilan **KOSTRATANI** Sebagai *Center of Excellent* Gerakan Pembangunan Pertanian Indonesia



Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Indonesia mempunyai tantangan yang cukup rumit karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau sering disebut Kostratani merupakan terobosan Syahrul Yasin Limpo sebagai (Menteri Pertanian) untuk mendekatkan daerah/pulau dengan pemerintah pusat. Kostratani di pusatkan pada tingkat kecamatan yaitu pada Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Tujuannya untuk mengoptimalkan peran BPP dalam percepatan (akselerasi) pembangunan pertanian yang dimulai dari tingkat kecamatan.

Pembangunan pertanian memiliki tujuan utama menyediakan pangan untuk 267 juta jiwa penduduk Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor (3x lipat ekspor). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu upaya serius dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian, serta penurunan biaya produksi atau peningkatan efisiensi input untuk menghasilkan produk pertanian maksimal.

Dalam jangka pendek, Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan program antara lain: (1) kebijakan single data melalui pengakurasian data lahan dan produksi; (2), membangun Komando Strategis Pembangunan Pertanian dari Pusat hingga tingkat kecamatan; (3) menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis untuk memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia; (4) perbaikan konsep asuransi dan inisiasi bank pertanian; dan (5) penguatan sinergisitas dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah.

Lokus pembangunan pertanian utamanya ada di tingkat kecamatan, sehingga komitmen dan keterlibatan masyarakat bersama pemerintah dari pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan hingga desa sangat diperlukan dalam pembangunan pertanian. Untuk itulah dibangun Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau yang disingkat Kostratan. Organisasi Konstratan

meliputi Kostranas ditingkat nasional, Kostrawil tingkat provinsi, Kostrada tingkat kabupaten/kota dan Kostrani di tingkat kecamatan. Selanjutnya Kostatani dilengkapi dengan brigade gerakan pembangunan pertanian yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan seperti Brigade Organisme Pengganggu Tumbuhan, Brigade Alat dan Mesin Pertanian, Brigade Air dan Brigade lainnya.

Kostratani dikomandani Camat dan sebagai Ketua Harian adalah Kepala BPP sekaligus Ketua Sekretariat. Kostrada dikomandani oleh Bupati/Walikota dan sebagai Ketua Harian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sekaligus sebagai Sekretaris. Kostrawil dikomandani oleh Gubernur dan sebagai Ketua Harian Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagai Sekretaris. Adapun ditingkat nasional komando Kostranas dikendalikan langsung oleh Menteri Pertanian dan sebagai Ketua Harian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sekaligus sebagai Sekretaris.

Kostratani dibangun untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP dalam menggerakkan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Kostratani juga merupakan bentuk sinergi yang harmonis antara Kementan dengan Kemendagri dan K/L terkait lainnya, seperti: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kominfo, Badan Pusat Statistik, TNI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional serta Kepolisian RI.

Kostratani berperan sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan. Untuk itu, Gerakan Kostratani didukung oleh perbaikan sarana prasana, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan petani serta

penyelenggaraan pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi. Aksi Kostratani, antara lain: (1) Perbaikan sarana dan prasarana teknologi informasi, yaitu dengan membangun *Agricultural War Room* (AWR) di pusat dan *Agricultural Operation Room* (AOR) di provinsi, kabupaten, dan kecamatan beserta dengan perangkatnya; (2) Penguatan kelembagaan yang meliputi pos penyuluhan desa, kelembagaan ekonomi petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta korporasi; (3) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi petugas, petani dan wirausaha pertanian; dan (4) Peningkatan penyelenggaraan melalui layanan data dan informasi, layanan agribisnis dan penguatan brigade.

Efektivitas keberhasilan Kostratani

Kostratani merupakan *center of excellent* Pembangunan Pertanian Indonesia untuk mendukung dan mensukseskan Pembangunan Pertanian dengan melibatkan stakeholder pertanian dari tingkat wilayah yang paling rendah yaitu tingkat kecamatan (BPP) sampai tingkat pusat dalam hal ini Kementan. Untuk menjamin atau memastikan bahwa kebijakan Kostratani efektif dalam mendukung Pembangunan Pertanian, maka hal-hal berikut harus mendapat perhatian.

1. Kebijakan pusat sampai dengan daerah harus jelas dan lengkap peraturan pelaksanaannya. Kementan telah menerbitkan Permentan No 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Dalam Permentan tersebut, organisasi Kostratani meliputi pemda mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat. Untuk memastikan bahwa pemda mendukung pelaksanaan Kostratani maka seyogyanya pemda membuat peraturan pendukung untuk kesuksesan Kostratani. Misalnya peraturan yang memastikan bahwa pejabat yang berada pada kendali pemda akan melakukan pembinaan dan pengawasan Kostratani.
2. Kebijakan telah disosialisasikan dengan baik. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program/kegiatan. Sosialisasi sangat penting, tanpa sosialisasi bisa dipastikan apapun tujuan Kostratani tidak akan tercapai. Meskipun terlihat sepele, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan Kostratani. Semua yang terkait

dengan Kostratani harus disosialisasikan secara detail kepada pihak yang terlibat mulai dari pusat sampai kecamatan, seperti nama program, latar belakang, tujuan, konsep, sasaran dan target, tata kelola kegiatan, siapa bertanggung jawab apa, dan sebagainya.

3. Kebijakan harus terintegrasi dan harmonis. Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota serta kecamatan harus terintegrasi dan harmonis untuk mendukung kegiatan Kostratani. Pemda tidak mengeluarkan aturan, regulasi, standar dan prosedur sendiri tanpa koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat. Semuanya bersinergi, duduk bareng untuk mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Kelembagaan yang jelas. Organisasi atau kelembagaan Kostratani harus jelas tugas dan fungsinya masing-masing mulai dari level pusat sampai tingkat kecamatan. Pada masing-masing level harus paham terhadap apa yang harus dilakukan (siapa melakukan apa).
5. Tata kelola/tata laksana/SOP yang jelas. Organisasi Kostratani terdiri dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementan dan pemda (Gubernur, Bupati, Camat, Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota serta BPP). Agar dalam pelaksanaan Kostratani berjalan dengan baik dan efektif maka diperlukan tata kelola/SOP yang jelas. Tata kelola/SOP yang jelas dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan pusat dan daerah mengenai hak dan kewajiban.
6. Implementasi kebijakan transparan dan akuntabel. Pelaksanaan Kostratani harus mengedepankan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. Contoh: setiap data yang ditampilkan melalui Kostratani harus akuntabel dan transparan. Transparan artinya bahwa data yang disajikan atau ditampilkan dapat di akses secara mudah oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
7. Efektivitas monitoring. Monitoring dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengamati dan/atau mencermati secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan pelaksanaan Kostratani, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Monitoring Kostratani dilakukan pada hal-hal kritis, misalnya:
 - a. Kemampuan SDM terutama penyuluh yang

merupakan ujung tombak Kostratani. Penyuluh di tingkat BPP tidak hanya dituntut untuk menguasai teknis budidaya pertanian namun juga harus mengetahui pemasaran produk pertanian, mampu memberikan konsultasi dan melek teknologi. Dalam hal ini, monitoring dilakukan untuk memastikan apakah penyuluh telah memenuhi kriteria.

- b. Ketersediaan Sarana prasarana terutama terkait dengan sarana informasi teknologi dan jaringan internet. Kostratani tersebar diseluruh wilayah Indonesia pada 34 provinsi yang mempunyai ketersediaan jaringan internet berbeda. Sehingga diperlukan monitoring atas ketersediaan jaringan internet, jangan sampai ketidakadaan jaringan internet menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kostratani.
- c. Validitas data. Tim inti di Kostratani adalah penyuluh pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Alsintan. Salah satu tugas mereka adalah menyediakan data yang dikumpulkan di wilayahnya untuk dilaporkan secara berjenjang sampai ke pusat. Data ini yang akan dipakai secara nasional karena Kementan telah berkomitmen untuk melaksanakan satu data pertanian. Untuk itu, pengumpulan data harus dimonitorin untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dilaporkan telah valid. Langkah operasional untuk mencapai satu data pertanian, antara lain:
 - 1) Data dikumpulkan berjenjang dari bawah ke atas
 - 2) Pengumpulan data pada unit terbawah harus akurat dan dicatat pada form isian sesuai fakta lapangan.
 - 3) Data diinput sesuai dengan yang ada dalam form isian.
 - 4) Penggabung data pada setiap level melakukan tugas dengan baik/tidak merubah data.
 - 5) Jika ada update data dilakukan berjenjang dari bawah ke atas.
 - 6) Data yang dipegang oleh siapa pun pada setiap level harus sama.
- d. Koordinasi dengan instansi daerah. Organisasi Kostratani meliputi pemerintah pusat dan daerah. Monitoring dilakukan atas

komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah telah berjalan harmonis dan sinergis atau belum.

8. Optimalisasi kegiatan pengawasan Itjen dan tindak lanjutnya. Itjen mempunyai peran strategis untuk ikut serta mendukung suksesnya Kostratani. Sesuai tugas dan fungsinya Itjen dapat melakukan pengawasan melalui audit, pemantauan, evaluasi, reviu dan pengawasan lainnya. Pengawasan bertujuan memperoleh gambaran pelaksanaan Kostratani mulai tingkat kecamatan sampai tingkat pusat, memetakan/identifikasi hambatan, dan efektivitas Kostratani dalam mendukung pembangunan pertanian, serta memberikan rekomendasi strategis atas hambatan serta terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kegiatan .

Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Itjen harus segera ditindaklanjuti agar hambatan yang terjadi dapat diatasi yang pada akhirnya Kostratani dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku, efisien dan efektif.

Pengawasan oleh Itjen diharapkan berdampak baik terhadap Kostratani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berkontribusi nyata dalam peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian, serta penurunan biaya produksi atau peningkatan efisiensi input untuk menghasilkan produk pertanian maksimal.

Keberhasilan Pembangunan Pertanian tidak hanya ditentukan oleh Kementan. Justru sangat ditentukan oleh partisipasi mulai dari pemerintahan level kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Dengan sistem komando dalam pelaksanaan pembangunan pertanian diharapkan adanya kebijakan atau data yang sama mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat pusat. Dengan berbasis informasi teknologi seperti adanya AWR dan AOR akan mempermudah dan mempercepat transfer informasi kegiatan pertanian. Selain itu, mempermudah pemerintah pusat dalam monitoring dan mengoptimalkan peran penyuluh di kecamatan. Dalam pelaksanaan Kostratani tentunya masih banyak kendala yang mungkin terjadi. Peran Itjen dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Kostratani dalam mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern. (wdd)

Membangun Inspektorat Jenderal Yang Maju, Mandiri & Modern



Perubahan kebijakan di Kementerian Pertanian dengan fokus untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern perlu direspon dengan mewujudkan Inspektorat Jenderal yang Maju, Mandiri dan Modern sebagai pengawal program/kegiatan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian.

Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya).

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 pasal 786, mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanahkan Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Dalam perkembangannya penekanan dan mekanisme internal audit telah bergeser menjadi *internal consultant* (konsultan internal) yang memberikan masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan (*improvement*) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis dan tidak berada pada posisi saling berhadapan. Fungsi konsultan membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam

MENU UTAMA

memecahkan masalah.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tentu saja membutuhkan peran Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan internal Kementerian Pertanian yang independen. Selain juga sesuai dengan perkembangan fokus audit internal sebagai ‘konsultan intern’ (*intemal consultant*) untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi “mitra pro-aktif” dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Target Kementerian Pertanian secara Makro dan Kebijakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI)

Kementerian Pertanian mencanangkan visi pembangunan pangan 2019 – 2024 yaitu pangan berdaulat, petani sejahtera, Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045 serta misi yang akan dicapai yaitu: mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan industri pangan, mewujudkan kesejahteraan petani, serta mewujudkan revolusi mental dan reformasi birokrasi. Tiga kunci keberhasilan dan kesuksesan pembangunan pertanian yang ditekankan oleh Menteri Pertanian adalah Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern.

Salah satu program jangka pendek yang dirancang adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI). Kostratani sebagai strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Pertanian di Tahun 2020. Kostratani akan menjadi strategi baru

implementasi *Information Technology* (IT) dan berperan setidaknya dalam 5 (lima) hal, yaitu: a) Pusat Data dan Informasi, b) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, c) Pusat Pembelajaran, d) Pusat Konsultasi Agribisnis, dan e) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan.

Dalam rangka mewujudkan Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan menjadi hal yang sulit jika tanpa implementasi IT. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah membangun *Agriculture War Room* (AWR) yang digadang-gadang dapat menjadi metode tepat dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten. Data yang obyektif diartikan sebagai data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bukan apa yang diharapkan (sesuai fakta di lapangan). Representatif dimaksudkan bahwa data harus mewakili keadaan sebenarnya (berkaitan dengan sampel). Teliti dalam data diartikan bahwa data harus memiliki tingkat kesalahan sekecil-kecilnya, tepat waktu dimaksudkan bahwa perolehan dan pelaporan data harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan konsisten diharapkan bahwa data memiliki kesinambungan antar periode dan variabel.

Tahun 2020, Kementerian Pertanian



Gambar 1. Rencana Kostra Tani

merencanakan penumbuhan 3.304 KOSTRATAN, 3.054 Kostratani dan 250 Kostrada dengan skema rencana pada gambar 1.

Strategi implementasi IT yang akan dilaksanakan Kostratani terdiri atas:

1. Perubahan mindset dengan teknologi.
2. Optimalisasi pemanfaatan IT melalui ragam layanan aplikasi.
3. Peningkatan kecepatan dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan.
4. Menjadi pusat komando strategis pertanian terdepan dalam implementasi kebijakan Kementan.

Membangun Inspektorat Jenderal yang Maju, Mandiri, dan Modern

Untuk mendukung Kementerian Pertanian mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern harus didukung juga dengan Auditor Internal yang Maju, Mandiri dan Modern.

Maju yang bermakna bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, semua jajaran Kementerian Pertanian harus berupaya keras untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, termasuk di dalamnya adalah kinerja Inspektorat Jenderal. Peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal dapat diartikan sebagai berikut:

1. Memastikan keluaran audit intern memiliki dan memberikan nilai dan manfaat kepada pengguna.
2. Penyusunan rencana kerja yang dinamis mengikuti dinamika bisnis atau dinamika organisasi bahkan dinamika audit itu sendiri.
3. Memperkuat *second line of defense* untuk memotret assurance dan me-rating atas aktivitas rutin yang dilakukan.
4. Mematangkan penggunaan dan kemajuan teknologi.
5. Dapat memberikan assurance terhadap sistem dan teknologi, sehingga manajemen harus menyiapkan auditor yang punya kapabilitas tentang teknologi dan sistem informasi.
6. Mengeliminasi kegagalan memberikan rekomendasi yang tepat yang mungkin disebabkan ketidaktepatan memaknai audit

universe dan proses bisnis.

Mandiri diartikan sebagai upaya dan tekad yang kuat untuk memaksimalkan potensi sumberdaya pertanian sehingga ketergantungan kepada pihak luar secara bertahap dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dalam konteks Insepektorat Jenderal yaitu dapat melakukan penilaian secara bebas dan objektif dan bertanggung jawab mewujudkan kemandirian pemeriksaan. Tujuan, kewenangan tanggung jawab audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis (*audit chartered*) yang disetujui oleh Menteri Pertanian. Inspektorat Jenderal secara periodik harus dapat memprediksi apakah tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit masih relevan dengan kebijakan manajemen/menteri sesuai Visi Misi Presiden.

Modern harus menjadi pendorong loncatan pertumbuhan sektor pertanian. Pertumbuhan hanya dapat dicapai melalui pengembangan dan penerapan teknologi. Demikian halnya dalam lingkup Inspektorat Jenderal, auditor internal harus dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi dengan cara membantu manajemen mengatasi tanggung jawabnya dalam hal strategi dan perencanaan, pemantauan kinerja, serta evaluasi manajemen dengan menggunakan sumberdaya teknologi yang telah disusun dan terus melakukan penyempurnaan sehingga lebih smart.

Membangun Inspektorat Jenderal sebagai Aplikasi *God's Eye*

Dalam mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern tersebut, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan pada Sektor Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen SDM bertujuan mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh

tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya (Yusuf, 2019). Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mempengaruhi pada orang, lembaga atau organisasi ke arah yang lebih baik dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja. Manajemen perubahan pada sektor SDM sangat diperlukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam manajemen perubahan SDM antara lain:

a. Perubahan pada pola pikir SDM

Pola pikir merupakan akar dari pola perilaku setiap individu. Pola pikir SDM yang kuat menjadi pondasi bagi organisasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Dengan menanamkan pola pikir yang positif dan mengarahkan pola pikir individu untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan target organisasi maka proses pencapaian tujuan akan berjalan efektif dan efisien.

Menanamkan pola pikir yang berbasis pada teknologi dan pola pikir tentang pertanian yang maju, mandiri, dan modern kepada seluruh auditor Inspektorat Jenderal merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi implementasi IT yang gencar dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui Kostratani. Dengan mempelajari dan memperhatikan faktor-faktor yang mendasari terjadinya perubahan pola pikir, maka Inspektur Jenderal dapat melakukan akses perubahan pola pikir pada seluruh auditornya.

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui *brainstorming* atau melalui pelatihan manajemen dengan salah satu konten berupa Modul Perubahan *Mindset*.

b. Peningkatan Kapabilitas

Dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor Inspektorat Jenderal, perlu dipetakan kompetensi-kompetensi yang

harus dikuasai terutama dalam tujuan membentuk auditor yang maju, mandiri, dan modern. Skema peningkatan kapabilitas yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Proses refinement untuk mengevaluasi strategi dan kinerja Inspektorat Jenderal secara berkala dalam rangka memastikan keluaran audit intern memiliki dan memberikan nilai dan manfaat kepada pengguna dan membangun rencana kerja yang dinamis, serta mengeliminasi kegagalan memberikan rekomendasi yang tepat.
- 2) Pelatihan tentang teknologi dan sistem informasi untuk mendukung isu tentang *cybersecurity*, *cloud computing*, *digital banking*, *mobile technology*, dan *business disruption* sehingga dapat memberikan *assurance* terhadap sistem dan teknologi.
- 3) Pembekalan pengetahuan dan ketrampilan para auditor tentang konsep pengembangan temuan, pengembangan rekomendasi, dan penguatan *second line of defense*.
- 4) Mematangkan penggunaan piranti lunak pengujian audit (teknik audit berbantuan komputer), konsep *continuous audit & monitoring*, *data mining*, *big data*, dan *data analytics*, kemudian *artificial intelligence*.

c. Pembangunan Hubungan yang Harmonis

Hubungan yang harmonis dalam organisasi maupun dalam hubungannya dengan pihak lain di luar organisasi merupakan hal yang sangat penting. Menurut Gilley, dkk. (1999), hubungan yang bersinergi harmonis akan diperoleh lima keuntungan yaitu: 1) Meningkatkan

dan membangun percaya diri bagi manajer dan karyawan, 2) Meningkatkan produktivitas, 3) Meningkatkan dan membangun komunikasi dalam perusahaan, 4) Meningkatkan dan membangun pengertian dalam perusahaan/organisasi, 5) Meningkatkan dan membangun komitmen di dalam perusahaan/organisasi.

Oleh karena itu, pembangunan hubungan yang harmonis dalam lingkup Inspektorat Jenderal baik dalam hubungan antar atasan dan bawahan, hubungan sesama auditor/pegawai Inspektorat Jenderal, maupun dalam hubungannya dengan mitra kerja menjadi hal mutlak yang harus dibangun Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan melalui briefing teknis, forum group discussion, atau melalui coffee morning yang dapat digunakan sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan baik dalam organisasi Inspektorat Jenderal maupun terkait hubungannya dengan mitra.

Kaitannya dalam hubungan dengan mitra, Inspektorat Jenderal harus memastikan hubungan auditor-auditee bukan sekedar subjek-objek yang belum dirasa penting kehadirannya selain keberadaannya dianggap mandatory tetapi memiliki fungsi konsultasi atas governance, risiko, dan pengendalian intern yang memadai.

2. Pembangunan Infrastruktur

Fungsi pengawasan dari Inspektorat Jenderal selaku lembaga pengawasan internal dalam melakukan assurance dan consultancy harus efektif dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan/program Kostratani. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian terdapat masalah sebagai berikut.

- a. Rasio jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah satker dan besarnya anggaran kegiatan mitra Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- b. Rendahnya implementasi SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Kurangnya peran Auditor Internal dalam mengawal dan mengembangkan pelaksanaan implementasi SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Demikian halnya dengan Program Kostratani. Kostratani didukung dengan fasilitasi AWR dan aplikasi/software pendukung di Kelompok I, II, dan III, akan menyimpan database pertanian dalam jumlah besar. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap hal tersebut adalah Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi dan Laboratorium Pengawasan yang di link kan dengan system AWR. Hal tersebut bertujuan untuk:


- a. Media mempercepat peningkatan pemahaman terhadap proses bisnis Kostratani sebagai implementasi IT dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten oleh auditor Inspektorat Jenderal.
- b. Media pengawalan/pembinaan SPIP yaitu dengan mendorong terbangunnya pengendalian intern pada pelaksana kegiatan Kostratani, sehingga risiko-risiko dapat dicegah dan diminimalisir dampak yang ditimbulkan.
- c. Mendukung peran Inspektorat Jenderal sebagai God's Eye untuk memantau efektivitas pelaksanaan proses bisnis Kostratani.

Berdasarkan pertimbangan luasnya ruang lingkup Kostratani yang melibatkan

seluruh Eselon I mitra Inspektorat Jenderal, maka Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi dan Laboratorium Pengawasan ini hendaknya tidak hanya terpusat pada satu titik di Inspektorat Jenderal, melainkan juga berada di masing-masing unit kerja Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi.

3. Restrukturisasi Organisasi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan analisa kebutuhan sebuah sistem informasi terintegrasi dan sistem pengawasan berbasis IT, diperlukan sebuah unit kerja tersendiri di luar Inspektorat yang sudah ada untuk efektifitas pencapaian tujuan. Hal tersebut disebabkan ruang lingkup pengembangan IT cukup luas dan memerlukan kompetensi khusus dan konsistensi dalam pembangunannya, sehingga jika dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat yang ada saat ini dikhawatirkan tidak terlalu fokus mengingat tingginya intensitas kegiatan pengawasan yang ada. Konsep yang dapat dipertimbangkan menjadi solusi dengan membangun Inspektorat baru, yaitu Inspektorat Pengembangan Sistem Informasi, dengan rincian pada gambar berikut.



Gambar 2. Skema Penambahan Inspektorat Baru

Pembentukan Inspektorat SI dengan personal terpilih dengan kompetensi mumpuni di

bidang IT diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kajian kebijakan dan pengembangan sistem pengawasan berbasis IT yang memudahkan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Sebagai Arsitektur IT yang membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem IT, yang terdiri atas arsitektur proses bisnis, data/informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan informasi.
- Membangun Sistem Informasi terintegrasi dengan AWR aplikasi pendukung Kostratani baik di tingkat Kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III sehingga mempermudah Inspektorat Jenderal untuk memantau efektivitas dan efisiensi Kostratani dan AWR.
- Membangun sistem yang terintegrasi dengan kegiatan strategis yang bersifat administratif oleh mitra kerja seperti aplikasi bastbanpem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan proses pengawasan.
- Melaksanakan Audit IT pada mitra Inspektorat Jenderal.

Referensi

- Bardono, S. 2019. *Maju, Mandiri, Modern: Tiga Kunci Keberhasilan dan Kesuksesan Pembangunan Pertanian. Teknologi-Indonesia.com*
- <http://itjen.pertanian.go.id/>
- Permentan 43 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.GP.*
- Yusuf, M. 2019. *Strategi Manajemen Perubahan Pola Pikir SDM Guna Menghadapi Persaingan Era Industri 4.0 Pada Industri Manufaktur. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*

Kostratani

Suatu Terobosan Dalam Pembangunan Pertanian

Oleh Nurwanto C Negoro

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat III

Komando strategis petani (Kostratani) merupakan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, melalui optimalisasi tugas dan fungsi serta peran rangka Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, Komando Strategis pembangunan pertanian (Kostratan) adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi. Adapun komando strategis petani (Kostratani) yaitu gerakan pembaharuan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, melalui optimalisasi tugas dan fungsi serta peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Sebagaimana diketahui, BPP merupakan lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan non-struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Kostratan dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian. Kostratan terdiri atas Kostratani, berkedudukan di kecamatan, Kostrada, berkedudukan di dinas kabupaten atau kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Kostrawil,

berkedudukan di provinsi; dan Kostratanas, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019, susunan keanggotaan Kostratani, terdiri dari:

1. Ketua : Camat
2. Ketua Harian : Pimpinan BPP atau Penyuluh Pertanian yang kompeten.
3. Anggota : 1. Kepala desa atau lurah; 2. Penyuluh Pertanian; 3. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan; 4. Pengawas benih tanaman; 5. Medik veteriner; 6. Paramedik veteriner; 7. Pengawas bibit ternak; 8. Pengawas mutu pakan; 9. Petugas pertanian kecamatan atau mantri tani; 10. Inseminator; dan 11. Petugas lain terkait (mantri statistik atau penyuluh lain).

Dengan susunan keanggotaan tersebut di atas Kostratani mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, antara lain yaitu pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas; penguatan pos penyuluhan desa; penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); Pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; Fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; Pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Kostratani juga bertugas untuk membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi; Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian; Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya; dan menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi.

Peran strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Adapun penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama (petani) serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan definisi penyuluhan di atas, maka peran Kostratani di BPP sekarang ini menjadi semakin penting dan strategis. Peran tersebut terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, peran dalam struktur organisasi. Peran Camat sebagai Ketua Kostratani dan Kepala BPP sebagai Ketua Harian. Dengan demikian Kepala BPP dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah lingkup kecamatan terkait kemudahan akses informasi maupun dalam penyebarannya, mengingat Kepala Desa/Lurah merupakan salah satu anggota Kostratani. Selama ini, koordinasi di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan menjadi satu hal yang mudah diucapkan

tetapi sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, Kepala BPP juga dapat melakukan koordinasi teknis terkait kegiatan pertanian dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani dan kegiatan peternakan dengan Medik/Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Inseminator.

Kedua, peran pendampingan dan pengawalan. Salah satu tugas Kostratani yaitu melakukan pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan peran ini, diharapkan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian berupa pemilihan varietas, benih atau bibit, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, dapat dikawal dan dikondisikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan spesifik lokasi, sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.

Ketiga, peran akselerasi informasi. Kostratani bertugas menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi. Dengan peran ini maka kostratani dapat melakukan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi secara *real-time* menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), mengingat Kostratani dilengkapi dengan perangkat-perangkat tersebut.

Beberapa perbaikan

Untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang diemban Kostratani maka, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Menambah jumlah penyuluh

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/ Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa/kelurahan. Kemudian diikuti Jawa Timur 8.496 desa/kelurahan di urutan kedua dan Aceh dengan 6.508 desa di posisi ketiga. Sedangkan data penyuluh pertanian per tanggal 31 Oktober 2018, menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebanyak 67.518 orang, dengan rincian pada tabel 1.

Berdasarkan data di atas, untuk mencapai kondisi ideal 1 desa 1 penyuluh maka dibutuhkan penyuluh pertanian sebanyak 16.413 orang. Jika pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh dilakukan secara bertahap, maka pemenuhan tenaga penyuluh tersebut juga harus mempertimbangkan jumlah penyuluh yang memasuki masa purnabhakti pada tahun 2022, mengingat banyak penyuluh PNS diangkat pada tahun 1982.

2. Meningkatkan kapasitas penyuluh

Penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian tentunya harus disertai peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh, sehingga proses transfer informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya para petani dapat berjalan dengan efektif. Peningkatan kapasitas tidak hanya terkait materi teknis ilmu pertanian tetapi juga keterampilan dalam melakukan komunikasi dan tata cara penyampaian informasi sehingga petani dapat memahami informasi-informasi penting yang mereka butuhkan. Demikian halnya pelatihan terkait operasionalisasi alat-alat komunikasi serta alat bantu berupa *drone* seiring dengan kemajuan teknologi sangat dibutuhkan.

No	Provinsi/Instansi	PNS	CPNS	THL TBPP	Swadaya	Swasta	Total
1	Aceh	1.270	478	987	974	1	3.710
2	Sumut	1.030	431	1.104	1.189	10	3.764
3	Sumbar	696	124	406	776	1	2.003
4	Riau	580	92	206	129	-	1.007
5	Jambi	763	93	183	679	-	1.718
6	Sumsel	1.071	196	369	587	-	2.223
7	Bengkulu	594	64	252	237	-	1.147
8	Lampung	705	101	512	641	2	1.961
9	Babel	160	44	61	37	-	302
10	Kepri	29	4	10	32	-	75
11	DKI	44	17	14	75	-	150
12	Jabar	1.436	229	1.029	2.227	21	4.942
13	Jateng	1.797	528	1.794	5.113	16	9.248
14	DIY	211	51	172	435	-	869
15	Jatim	1.974	379	1.783	3.820	11	7.967
16	Banten	272	65	200	461	6	1.004
17	Bali	464	19	152	494	-	1.129
18	NTB	704	217	318	677	6	1.922
19	NTT	1.260	216	614	448	3	2.541
20	Kalbar	776	108	197	566	7	1.654
21	Kalteng	714	76	165	111	2	1.068
22	Kalsel	841	112	263	655	4	1.875
23	Kaltim	524	83	83	155	-	845
24	Kalut	155	29	26	45	3	258
25	Sulut	710	25	70	1.007	7	1.819
26	Sulteng	1.072	47	106	300	-	1.525
27	Sulsei	1.918	86	544	1.327	2	3.877
28	Sultra	797	97	226	985	2	2.107
29	Gorontalo	396	27	60	532	-	1.015
30	Sulbar	479	19	49	353	-	900
31	Maluku	408	49	101	197	-	755
32	Malut	378	46	96	41	-	561
33	Papua Barat	395	25	60	31	-	511
34	Papua	724	79	154	79	-	1.036
35	Kantor Pusat	21	-	-	-	-	21
36	BBPPTP	9	-	-	-	-	9
	Jumlah	25.377	4.256	12.366	25.415	104	67.518

tabel 1

Sumber Data: BPPSDMP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan, serta memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Peningkatan kompetensi penyuluh tersebut harus berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

3. Melengkapi sarana

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan dimaksud. Penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya

dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud.

Beberapa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi khususnya terkait Kostratani yaitu ruangan yang memadai dilengkapi dengan *Personal Computer (PC)* dan *Webcam* yang digunakan untuk sarana komunikasi dan informasi dengan *Agriculture Operation Room (AOR)* di Kostrawil tingkat provinsi dan *Agriculture War Room (AWR)* di Kostratanas di tingkat pusat. Selain itu, sarana transportasi yang memadai yang digunakan untuk operasional penyuluhan yang diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki medan yang cukup berat.

4. Menambah biaya operasional

Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya biaya penyuluhan yang memadai. Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN dan/atau APBD provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN. Adapun pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan. Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Bertambahnya peran dan fungsi penyuluh tentunya harus disertai dengan biaya untuk melaksanakan peran dan fungsi tersebut. Selain untuk memperlancar jalannya operasional peran dan fungsi penyuluh, hal tersebut juga dimaksudkan untuk memotivasi pelaksanaan peran dan fungsinya. Biaya operasional sangat dibutuhkan oleh penyuluh mengingat wilayah kerja yang cukup luas dan masyarakat yang cukup banyak untuk dilayani. Biaya operasional semestinya dapat ditingkatkan disesuaikan dengan kondisi dan luas wilayah maupun geografis setempat. Beberapa wilayah di Indonesia merupakan wilayah kepulauan sehingga memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang lebih dalam operasional penyuluhan.

Kostratani merupakan suatu hal baru karena baru diluncurkan pada bulan November 2019, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Persiapan-persiapan berupa perbaikan yang diperlukan tersebut di atas sebaiknya segera direalisasikan, mengingat kita masih dalam tahap persiapan. Mengang

tidak seluruhnya dapat dilaksanakan secara sekaligus dan memerlukan waktu yang cukup. Diantaranya yaitu rekrutmen tenaga penyuluh, mungkin memerlukan waktu beberapa tahun, sekaligus sambil memperhitungkan tenaga penyuluh yang akan memasuki masa purnabakti beberapa tahun ke depan. Diharapkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas penyuluh disertai dengan fasilitasi sarana berikut biaya operasional, dapat meningkatkan kinerja penyuluh, serta mengoptimalkan tugas-tugas yang diemban Kostratani sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.



Referensi

- *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*
- *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian*
- *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian*
- *Kepmentan Nomor tahun 2020 Tentang Penugasan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Sebagai Pendamping Kostratani*

Titik Kritis

Implementasi *Information Technology* (IT) Pada Program Kostratani Kementerian Pertanian & Kesiapan Inspektorat Jenderal Sebagai *Quality Assurance & Consulting Partner* Mendukung Keberhasilan Program

Oleh YC. Sumunarjati,

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I

Kostratani akan menjadi strategi baru implementasi *Information Technology* (IT) dan kebijakan yang ditempuh antara lain melalui pembangunan organisasi pelaksana Kostratani yang berjenjang dan telah membangun *Agriculture War Room* (AWR). Keberhasilan kebijakan implementasi IT tersebut harus didukung fungsi pengawasan yang efektif dari Inspektorat Jenderal selaku lembaga pengawasan internal dalam melakukan *Assurance* dan *Consultancy*. Dalam pemahaman tentang strategi implementasi IT tersebut, *core bussiness* utamanya adalah terkait basis data, sehingga hierarki data menjadi hal wajib yang harus dipahami oleh auditor Inspektorat Jenderal. Permasalahan dalam basis data antara lain: Redudansi dan Inkonsistensi Data, Kesulitan Pengaksesan Data, Isolasi Data untuk Standarisasi, *Multiple User*, Masalah Keamanan Data, Masalah Integrasi Data, Masalah *Independence Data*. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Inspektorat Jenderal antara lain: 1) Meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis Kostratani sebagai implementasi IT dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten., 2) Pendekatan melalui kegiatan pengawasan/pembinaan SPIP yaitu dengan mendorong terbangunnya pengendalian intern pada satker pelaksana kegiatan, sehingga risiko-risiko basis data dapat dicegah dan diminimalisir dampak yang ditimbulkan, 3) Membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi pendukung Kostratani yang dapat memantau proses pengumpulan data dan mampu mendeteksi terjadinya permasalahan seperti redudansi, inkonsistensi, dan akurasi data.



Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATAN) sebagai strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Pertanian di Tahun 2020. Kostratani akan menjadi strategi baru implementasi Information Technology (IT) dan berperan setidaknya dalam 5 (lima) hal, yaitu: a) Pusat Data dan Informasi, b) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, c) Pusat Pembelajaran, d) Pusat Konsultasi Agribisnis, dan e) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan (BPPSDMP, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui pembangunan organisasi pelaksana Kostratani yang berjenjang mulai Kostratanas (Tingkat Kementerian), Kostrawil (Tingkat Provinsi), Kostrada (Tingkat Kabupaten), dan Kostratani (Tingkat Kecamatan/BPP). Selain itu, dalam implementasi *Information Technology (IT)*, Kementerian Pertanian telah membangun *Agriculture War Room (AWR)* yang dapat menjadi metode tepat dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten. Data yang obyektif diartikan sebagai data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bukan apa yang diharapkan (sesuai fakta di lapangan). Representatif dimaksudkan bahwa data harus mewakili keadaan sebenarnya (berkaitan dengan sampel). Teliti dalam data diartikan bahwa data harus memiliki tingkat kesalahan sekecil-


kecilnya, tepat waktu dimaksudkan bahwa perolehan dan pelaporan data harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan konsisten diharapkan bahwa data memiliki kesinambungan antar periode dan variabel.

Strategi implementasi IT yang akan dilaksanakan Kostratani terdiri atas:

- a. Perubahan mindset dengan teknologi.
- b. Optimalisasi pemanfaatan IT melalui ragam layanan aplikasi.
- c. Peningkatan kecepatan dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan.
- d. Menjadi pusat komando strategis pertanian terdepan dalam implementasi kebijakan Kementan.

Dalam pemahaman tentang strategi implementasi IT tersebut, *core bussiness* utamanya adalah terkait basis data, sehingga hierarki data menjadi hal wajib yang harus dipahami oleh auditor Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* mendukung Kostratani sebagai implementasi IT. Secara garis besar, hierarki basis data sesuai tahapan berikut (Juwita dan Fannia, 2013):

Gambar 1. Hierarki Data



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sebuah data untuk dapat berada pada titik menjadi sebuah informasi yang sesuai kebutuhan melalui sebuah proses baik dari sisi sumber informasi maupun pengguna. Sumber informasi yang telah terkoleksi harus melalui tahapan analisis dan harus representatif sebagai sebuah data, selanjutnya harus dikelola sehingga menjadi sebuah informasi terstruktur yang dapat mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

Dilihat dari sisi pengguna, proses pencarian data menggunakan sebuah analisis query (kata pencarian) sebagai langkah mudah mendapatkan sebuah informasi. Sebuah fase kebutuhan data yang dibutuhkan pengguna dan sumber data yang sesuai mampu disiapkan oleh sumber informasi adalah tujuan utama sebuah basis data. Hal yang sama dalam implementasi IT oleh Kostratani. Dalam rangka penyediaan sumber informasi, analisis dan representatif, serta dalam rangka penyediaan informasi yang terorganisir, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi 400 Kostratani dengan infrastruktur pendukung berupa hardware, software, dan brainware.

Basis data yang kurang matang atau yang tidak disiapkan dengan baik tentunya akan menghasilkan beberapa masalah, karena dalam berinteraksi dengan basis data kita tidak hanya berhadapan pada masalah perancangan, pengaksesan dan penginputan data saja (Aji, A.K, 2010). Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Redudansi dan Inkonsistensi Data

Redudansi data berhubungan dengan banyaknya data pada sebuah tabel, sehingga sering menimbulkan duplikasi data, artinya data yang tersedia akan tersaji atau tercetak secara berulang-ulang. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan pada saat melakukan perubahan dan penghapusan data, karena akan menimbulkan

inkonsistensi data.

Dalam implementasi IT di Kostratani, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sumber data dari 400 unit kostratani dan sumber data dari 6 software/aplikasi pada Kelompok I, 8 software/aplikasi pada Kelompok II, dan 6 software/aplikasi pada Kelompok III sangat mungkin terjadi terdapat data/informasi yang sama namun diinput berulang. Misal data petani/poktan yang terinput dalam lebih dari satu aplikasi/software/sumber data (dalam statistik pertanian yang berbasis data BPS dan simluhtan yang berbasis data identifikasi CP/CL) bisa menimbulkan duplikasi data saat pencarian, sehingga apabila terjadi inkonsistensi data maka memerlukan waktu untuk mengubah/menghapus karena harus dilakukan penelusuran data dan editing dari lebih dari satu aplikasi.

2. Kesulitan Pengaksesan Data

Akses data akan sulit dilakukan apabila terjadi permintaan data yang tidak lazim dan di luar yang telah disediakan suatu program aplikasi, atau apabila data yang akan diakses berasal dari basis data yang berbeda. Akses data ini dapat diatasi dengan penyediaan program aplikasi yang dapat menunjang sebuah keperluan tersebut.

Data sementara yang tersedia dalam sistem AWR pendukung Kostratani antara lain: pupuk, produksi, NTP, penyuluh, investasi, kemiskinan, eksim, tenaga kerja, PDB, dan inflasi tentu belum seluruhnya memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh user. Berbagai kebijakan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian akan membutuhkan lebih banyak data dukung/informasi yang harus tersedia. Sehingga evaluasi kebutuhan data secara berkala perlu dilakukan untuk kelengkapan data yang dapat diakses dalam sistem AWR.

3. Isolasi Data untuk Standarisasi

Basis data yang baik adalah basis data yang


letak datanya berada pada satu tempat. Isolasi data terjadi biasanya disebabkan oleh data yang ada ditempatkan dalam berbagai file dengan format yang berbeda dan menggunakan DBMS yang berbeda pula. Perbedaan DBMS dalam pengelolaan data menyebabkan terjadinya perbedaan pada setiap pengaksesan data walaupun sangat kecil.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam implementasi IT di Kostratani, sumber data minimal dari 400 unit kostratani dan minimal 20 *software*/aplikasi pendukung memiliki data dari berbagai file dan format yang berbeda-beda, sehingga mungkin dapat terjadi perbedaan pada akses datanya.

4. *Multiple User*

Perkembangan dan kebutuhan sebuah informasi yang disajikan semakin lama maka akan semakin meningkat, untuk itu peningkatan sistem basis data dalam menyajikan sebuah informasi perlu ditingkatkan, hal ini untuk memenuhi kebutuhan banyak pemakai dalam pengaksesan data. Pengaksesan data yang dilakukan oleh banyak pemakai terutama dalam melakukan perubahan data atau updating dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Selain itu performa sebuah sistem juga akan terpengaruh. Sebagai contoh, perubahan data yang dilakukan oleh pemakai lalu menyimpannya ke dalam basis data dan pada saat yang bersamaan terjadi perubahan data yang sama oleh pemakai lain sehingga menjadikan data tersebut tidak konsisten.

Aplikasi pendukung AWR merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh banyak personil (selaku *enumerator* dan selaku pengguna data). Hal ini rawan terjadi dalam data yang proses inputnya tidak satu pintu. Misal, data realisasi tanam poktan dapat dilakukan *input/editing*/akses oleh lebih dari satu *user*, sehingga dalam satu waktu



bisa terjadi kemungkinan data yang diakses oleh satu user akan berbeda karena user lain sedang melakukan perubahan.

5. *Masalah Keamanan Data*

Keamanan data biasanya dengan cara melakukan penerapan sebuah password pada saat pengaksesan data, karena tidak semua pemakai boleh bersentuhan dengan sebuah sistem basis data, hanya pemakai yang terdaftar yang dapat memanfaatkan basisdata, namun pemakai tersebut belum tentu dapat melakukan perubahan data pemakai tersebut hanya dapat melakukan pengaksesan data tanpa melakukan proses manipulasi data, pemakai yang dapat melakukan manipulasi data hanyalah pemakai yang telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari administrator basis data tersebut. Agar terhindar dari campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerusakan basis data.

Dalam implementasi IT di Kementerian Pertanian hal ini merupakan salah satu risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya

tinggi. Hal tersebut disebabkan banyaknya aplikasi yang perlu diakses/digunakan sehingga *password* cenderung dibuat standar dan aplikasi yang dibuat belum seluruhnya *user friendly*, sehingga sangat memungkinkan *user* yang tidak berhak secara sengaja/tidak sengaja melakukan perubahan data misal: data terhapus, terduplikasi, atau terubah yang berpengaruh pada validitas data.

6. Masalah Integrasi Data

Data yang terdapat dalam basis data seharusnya memenuhi berbagai batasan yang sesuai dengan aturan nyata yang berlaku dimana basis data tersebut diimplementasikan, lain halnya jika aturan tersebut bersifat situasional dan tidak bersifat tetap sehingga tidak didefinisikan pada DBMS, hal ini akan menimbulkan perbedaan antar data yang ada pada basis data dengan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam AWR basis data tidak hanya data sekunder dari instansi terkait (misal: BPS), namun terdapat data primer yang dimiliki oleh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Data yang tidak terintegrasi menimbulkan kesulitan dalam proses pencarian, sehingga integrasi data menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dan disempurnakan karena akan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif.

7. Masalah Independence Data

Kebebasan yang sebebaskan-bebasnya terkadang justru membuat masalah tidak hanya pada dunia nyata namun pada penerapan basis data hal tersebut dapat menjadi sebuah masalah, kebebasan data pada sebuah basis data berakibat pada kesulitan dalam pengelompokan data dan akan menimbulkan data yang tidak teratur serta tidak konsisten.

Sebuah data yang sama, misal nama poktan

dan alamat poktan merupakan sebuah data yang dalam proses *input* ke dalam basis data secara independen karena tidak menjadi *key* dalam *database*, sehingga jika dibutuhkan pengelompokan data menggunakan alamat poktan memiliki kesulitan tersendiri dalam proses *filter* data karena masalah ketidakseragaman nomenklatur penulisan yang berbeda.

Hierarki dan titik kritis di atas dapat menjadi gambaran ringkas dimana Inspektorat Jenderal dapat memberikan peran. Titik kritis yang menjadi penghambat tercapainya tujuan dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten menjadi pintu masuk Inspektorat Jenderal untuk melakukan strategi pengawasan.

Keberhasilan kebijakan implementasi IT tersebut, di samping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif dari Inspektorat Jenderal selaku lembaga pengawasan internal dalam melakukan *Assurance* dan *Consultancy* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi “mitra pro-aktif” dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Jaminan (*assurance*) diberikan atas proses administrasi dan tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sedangkan *consultancy* merupakan bentuk pengawasan yang dibangun guna memberikan ruang bagi pengelola program dan kegiatan untuk berkonsultasi dengan aparat pengawas atas penyelenggaraan SPI kegiatan mulai dari analisis risiko, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan.

Lalu bagaimanakah kesiapan Inspektorat Jenderal dalam mendukung keberhasilan program Kostratani melalui perannya sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* bagi mitra pelaksana. SDM di Inspektorat Jenderal masuk dalam kategori usia produktif yang secara kuantitas maupun kualitas cukup mumpuni, belum lagi hadirnya auditor-auditor 4.0 yang dibentuk untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi IT yang dilaksanakan oleh Kostratani. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Inspektorat Jenderal antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis Kostratani sebagai implementasi IT dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten. Hal tersebut dapat dilakukan melalui: sosialisasi proses bisnis kostratani dengan menghadirkan narasumber dari penanggungjawab Kostratan, pengelola AWR, dan pihak terkait. Selain itu, dapat juga melalui FGD dengan mitra eselon I untuk memberikan penjelasan dan diskusi terkait seluruh implementasi IT dan aplikasi/softrware pendukung pada tusi masing-masing.
2. Pendekatan melalui kegiatan pengawalan/pembinaan SPIP yaitu dengan mendorong terbangunnya pengendalian intern pada satker pelaksana kegiatan, sehingga risiko-risiko basis data dapat dicegah dan diminimalisir dampak yang ditimbulkan.
3. Membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi pendukung Kostratani yang dapat memantau proses pengumpulan data dan mampu mendeteksi terjadinya permasalahan seperti redundansi, inkonsistensi, dan akurasi data.
1. Kostratani akan menjadi strategi baru implementasi *Information Technology* (IT) telah membangun *Agriculture War Room* (AWR) yang diharapkan dapat menjadi metode tepat dalam memperoleh data pertanian yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten.
2. Dalam pemahaman tentang strategi implementasi IT, *core bussiness* utamanya adalah terkait basis data dengan titik kritis di antaranya adalah: redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, *multiple user*, masalah keamanan data, masalah integrasi data, serta masalah *independence data*.
3. Kesiapan Inspektorat Jenderal dalam mendukung keberhasilan program Kostratani dari segi SDM di Inspektorat Jenderal masuk dalam kategori usia produktif cukup mumpuni dan hadirnya auditor-auditor 4.0 yang menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi IT.
4. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Inspektorat Jenderal antara lain: meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis Kostratani, pendekatan melalui kegiatan pengawalan/pembinaan SPIP, dan membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi pendukung Kostratani yang dapat memantau proses pengumpulan data dan mampu mendeteksi terjadinya permasalahan seperti redundansi, inkonsistensi, dan akurasi data.

Referensi

1. Aji, A.K. 2010. *Beberapa Masalah dalam Basis Data*. <http://jokojowo.blogspot.com/2010/12/beberapa-masalah-dalam-basis-data.html>
2. BPPSDMP. 2019. *KOSTRATANI, Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan. Paparan Sosialisasi Kostratani*.
3. Juwita dan Fannia. 2013. *Problematika dan Sumber Data. Educational Administration Program The School of Postgraduate, Indonesia Univercity of Education*

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

STRATEGI PENGAWASAN SIKOMANDAN

Oleh Dyah Widoretno.H

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi



Kementerian Pertanian meluncurkan gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian. Kostratani dijabarkan oleh masing-masing Unit Eselon I untuk mendukung keberhasilan tersebut, diantaranya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalui SIKOMANDAN.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2019 disebutkan bahwa Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan yang mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan tujuan sebagai sumber data dan informasi pertanian berbasis desa di tingkat kecamatan. Disini Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran (peningkatan kapasitas SDM Pertanian), pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan kemitraan, sehingga hanya ada satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian

Melalui gerakan Kostratani, BPP berperan memotret data lapangan untuk memperkuat basis data pertanian yang nantinya dijadikan pijakan untuk membangun sektor pertanian terkait permasalahan yang terjadi, sektor komoditas yang akan dikembangkan, perkembangan komoditas, luas areal tanam, luas panen, waktu pelaksanaan, hasil panen, serangan hama penyakit dsb, sehingga dapat mendukung gerakan tersebut dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas dari penyuluh BPP juga Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Seluruh data dan informasi dari BPP ataupun BPTP dapat terpantau melalui *Agriculture War Room (AWR)* oleh Menteri Pertanian.

Dalam rangka mendukung Kostratani tersebut, masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti: Sikomandan (Ditjen PKH), Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi/Pro Paktani (Ditjen Tanaman Pangan); Gerakan Mendorong Produksi, Meningkatkan Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura/Gedorhorti (Ditjen Horti); Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing/Grasida (Ditjen Perkebunan); *Family Farming*/Pertanian

Keluarga (BKP), Gerakan Pemuda Tani Indonesia/Gempita (Program siapa mbak?) dan Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian/GraTIEks (Barantan) yang semuanya akan didukung data yang sama mulai dari kecamatan (BPP) sampai di tingkat Kementerian Pertanian.

SIKOMANDAN

Ditjen PKH menyiapkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia. Pilihan sapi dan kerbau karena daging sapi dan kerbau sebagai salah satu sumber protein hewani yang sangat disukai masyarakat, namun populasi keduanya masih belum mencukupi kebutuhan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Kostratani mempunyai 3 gerakan program/kegiatan untuk mendukung sikomandan, yaitu Gerakan Sapi Kerbau Bunting, Gerakan Pelayanan Kesehatan Hewan dan GraTIEks. Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan lain dari Ditjen PKH yang nantinya akan terpusat di BPP, sebagai pusat konsultasi agribisnis, pusat data, pusat pembelajaran dan pusat jejaring kemitraan yang arus informasinya dapat termonitor melalui AWR Ditjen PKH maupun AWR Kementerian Pertanian.

Analisis Risiko

Dari 3 (tiga) gerakan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PKH, perlu dilakukan analisis risiko untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa

kemungkinan dapat terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain:

1. Analisis risiko pada Sikomandan, sebagai berikut: (a) Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) tidak mencapai target dan tidak tepat waktu; (b) Target kebuntingan tidak tercapai, tidak dilakukan pemeriksaan kebuntingan; (c) Tidak sesuai kebutuhan semen beku, N2 Cair dan kontainer di lapangan dan keterbatasan N2 cair; (d) Tidak terdistribusinya semen beku, N2 cair dan kontainer secara tepat jumlah, waktu dan kualitas; dan (e) Kinerja SIKOMANDAN tidak optimal, tidak masuknya laporan kedalam system.
2. Analisis risiko penanggulangan gangguan reproduksi (Gangrep), sebagai berikut: (a) Pedoman pelaksanaan belum sepenuhnya dapat diaplikasikan di lapangan; (b) Kurangnya sosialisasi penanganan gangrep kepada petugas, tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan kurang optimal, kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara UPT, Dinas Provinsi dan petugas pelaksana; (c) Rencana pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil, terlambatnya distribusi obat dan hormon ke petugas teknis lapangan; (d) Kurangnya petugas teknis yang berkompeten dalam identifikasi status reproduksi; (e) Penanganan gangguan reproduksi (gangrep) yang dilakukan tidak tepat; (f) Masih rendahnya tingkat kesembuhan, pelaksanaan penanganan gangrep tidak ditindaklanjuti dengan IB; dan (g) Petugas tidak melaporkan kegiatan secara real time, instrumen monev tidak dipakai, tidak adanya

tindak lanjut hasil monev.

3. Analisis risiko gerakan tiga kali ekspor (Gratieks), sebagai berikut: (a) Belum adanya SNI sarang burung walet, belum adanya Standar Operasional Prosedur tentang prosedur ekspor bagi eksportir baru; (b) Data kode harmonized system (HS) dalam perbaikan dan memerlukan koordinasi dengan K/L lain; (c) Belum ada kajian potensi negara pasar selain Tiongkok dan negara pesaing produsen sarang burung walet; (d) Wadah komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan dinas daerah terkait belum dapat dilaksanakan secara maksimal; (e) Kesepakatan *Government to Government* (G to G) dengan beberapa negara belum terselesaikan secara administratif legalitas; (f) Kurangnya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku ekspor terhadap mutu dan keamanan pangan produk yang dihasilkan; dan (g) Minimnya informasi tentang promosi dan temu bisnis bagi pelaku usaha, serta tingginya biaya promosi

Upaya Pengendalian Risiko

Terhadap beberapa analisis risiko yang teridentifikasi dari 3 gerakan tersebut, diperperlukan upaya untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal. Bentuk tindakan pengendalian untuk masing-masing kegiatan bervariasi dan secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data akseptor Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alami dan melakukan pembinaan terhadap petugas untuk melakukan monitoring terhadap ternak yang sudah di IB. Inventarisasi data kebutuhan semen beku, N2 cair dan kontainer tepat jumlah, waktu, tempat untuk penentuan rencana anggaran dan pengadaan barang, Penanganan kontainer dan distribusi semen cair harus sesuai dengan SOP. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, meningkatkan kapasitas tim monev, membangun mekanisme pelaporan secara cepat dan tepat, serta berkesinambungan.
2. Menyempurnakan juklak, juknis gangrep

dan mensosialisasikan kepada petugas. Melakukan reviu pelaksanaan bimbingan teknis gangrep dan evaluasi kinerja petugas teknis reproduksi, melakukan reviu terhadap laporan petugas, hasil monev dan menindaklanjuti. Merencanakan pengadaan obat dan hormon sesuai kebutuhan,

3. Menyusun standar codex atau SNI sarang burung walet, SOP prosedur ekspor bagi eksportir baru, memperbaiki data dan kode *Health Certificate* (HC) berkoordinasi dengan K/L lain (Badan Pusat Statistik/BPS dan Bea Cukai).
4. Melakukan kajian potensi pasar dan negara pesaing, melakukan pertemuan reguler dengan pelaku ekspor untuk mendapatkan solusi dari permasalahan hambatan, mempercepat penyelesaian legalitas administrasi dengan negara yang bermasalah. Melakukan pendampingan kepada pelaku ekspor dalam peningkatan level Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai dasar jaminan keamanan pangan asal hewan. Mengikuti promosi dan temu bisnis, membuka akses pasar baru, membuat video/materi promosi SBW.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH dalam rangka mendukung kostratani yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian perlu melakukan identifikasi risiko dari hulu sampai hilir dalam rangka untuk melakukan mitigasi risikonya. Selanjutnya, berdasarkan analisis risiko tersebut diupayakan pengendaliannya melalui Sistem Pengendalian Intern berbasis teknologi informasi, mengingat program besar Kostratansi telah berbasis teknologi informasi dalam rangka menghasilkan *single data*. Dengan demikian Ditjen PKH juga harus merancang pengendalin *intern* terhadap

Sikomandan dan kegiatan lainnya harus disinergikan dengan problematika yang ada di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan, sehingga tercipta harmonisasi antara pusat dan daerah melalui AWR.

Lalu, auditor sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengambil peran, antara lain melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Sikomandan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan, melalui a) peningkatan pengendalian intern dengan membuat perencanaan program dan kegiatan yang tepat, melaksanakan sosialisasi untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder di pusat maupun daerah; b) konsolidasi dan senantiasa mengupdate data secara berkesinambungan dan berkelanjutan, memperkuat tim IT, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan pengawasan dan pendampingan petani dalam melaksanakan kegiatan; dan c) pemantauan dan evaluasi secara berkala, menciptakan mekanisme pelaporan secara cepat dan tepat serta berkesinambungan dan berkelanjutan.

Referensi

1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
2. Rancangan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2020.
3. Sistem Pengendalian Intern Program/ Kegiatan Lingkup Ditjen PKH



Peran APIP dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara : Tinjauan Regulasi

Oleh Heni Nugraha
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) akan menjadi permasalahan yang kompleks karena dalam PKKN pada dasarnya tidak dapat dipolakan dan menggunakan metode yang seragam. Hal ini disebabkan modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat bervariasi. Sehingga diperlukan pedoman teknis audit PKKN bagi APIP yang sesuai dengan karakteristik masing-masing, termasuk di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Administrasi Pemerintahan (AP) meliputi semua aktivitas: (a) badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif; dan badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Pengaturan AP mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan

pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h)

pelayanan yang baik (UU No.30 Tahun 2014).

Artikel ini fokus terhadap AUPB tentang larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui Wewenang; (b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau (c). larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dikategorikan melampaui Wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui: (a) masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; (b) batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau (c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a). di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau (b) bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Adapun yang dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a) tanpa dasar Kewenangan; dan/atau (b) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diamatkan oleh UU No.30 tahun 2014 bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan *intern* pemerintah (APIP). Selanjutnya, hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang berupa: (a). tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; atau (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berupa terdapat kesalahan

administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Permasalahan menjadi kompleks mengingat dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/tipikor yang terjadi. Demikian pula karena bukti-bukti asli yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara tidak tersedia secara lengkap.

Dalam Pasal 17, UU 30 tahun 2014 bahwa APIP dimandatkan untuk melakukan pengawasan terhadap tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara (KKN). Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan, “apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP telah mempunyai regulasi, infrastruktur,



kapabilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara?”

Kerugian Keuangan Negara

Banyak regulasi yang mendefinisikan tentang Kerugian Keuangan Negara, secara ringkas sebagaimana disampaikan pada tabel 1.

1/2004) dan hukum tipikor (UU 30/1999 jo 20/2001), sebagai berikut:

- Nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi, nilainya nyata dan pasti, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya adalah harus nyata dan pasti/telah terjadi (UU No.1/2004);
- Nilai kerugian yang dituntut maksimum

sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah nyata dan telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi (UU No.31/1999 jo UUNo.20/2001).

Ternyata untuk memahami dan memastikan tentang Kerugian Negara tidaklah mudah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) selaku APIP harus menyiapkan sebaik mungkin terkait regulasi, sumber daya manusia dan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan

Sumber		Definisi
UU No.1 Tahun 2004	Pasal 1, Ayat (22)	Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
BPK-RI		Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
UU 31/1999 jo 20/201	Pasal 2	(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
	Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tabel 1 Definisi Kerugian Negara

Berdasarkan definisi di atas, terdapat perbedaan cara pandang tentang kerugian negara antara hukum Administrasi Negara (UU

tugas pengawasannya. Sehingga ketika Aparat Penegak Hukum (APH) meminta bantuan kepada Itjentan untuk melakukan audit PKN lebih siap.

Hal Penting Yang Perhatikan dalam Audit PPKN

Dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi. Adapun tujuan dilakukannya PPKN, antara lain:

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999;
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;
3. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil/PNS), maka PPKN digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR).

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, maka Itjentan sudah saatnya untuk menyusun kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk Pedoman Teknis Audit PPKN. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Itjentan sebelum menyusun pedoman teknis audit PPKN, yaitu: melakukan identifikasi kebutuhan dan menentukan langkah-langkah pemenuhannya secara cepat dan tepat, terkait langkah-langkah, metode, permasalahan PPKN pada kondisi *existing* Itjentan pada saat ini. Sebagai gambaran terhadap hal-hal apa saja perlu dilakukan oleh Itjentan dalam menyiapkan KSOP (Pedoman Teknis PPKN), sebagai berikut pada tabel 2.

Berdasarkan uraian pada tabel 2, bahwa

penentuan metode PPKN mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) untuk memahami munculnya pola tertentu terjadinya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan KKN, sehingga kita dapat diumpamakan memahami pola permainan pembukaan dalam catur; dan (2) menekankan pada proses berfikirnya (*thought process*) bahwa pola PPKN dapat dilepas dan digabungkan untuk menentukan pola penghitungan yang tepat dengan kasusnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan definisi dan penjelasan dari regulasi di atas, disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tipikor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor adalah "...dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
2. Pengertian atau makna KKN dapat bermacam-macam, antara lain menurut hukum administrasi negara (UU No.1 tahun 2004) dan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor (UU No.31/1999 jo UU No.20/2001). Dalam hukum administrasi negara, bahwa kerugian negara/daerah yang timbul karena di luar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dituntut. Kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, dapat dituntut. Selanjutnya menurut hukum administrasi negara, kerugian negara dihitung atas dasar, "yang nyata dan pasti jumlahnya" dan telah terjadi. Adapun menurut Undang-Undang Tipikor, bahwa kerugian negara/daerah; adalah nilai kerugian yang dituntut maksimum sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah nyata dan telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi;
3. Langkah-langkah dalam menghitung KKN pada dasarnya tidak dapat dipolakan

Kegiatan	Sub kegiatan	Penjelasan
Persiapan awal	Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi Kerugian Keuangan Negara (KKN)	Menelaah dasar hukum KKN; Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori KKN; Menentukan penyebab kerugiannya; dan Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum.
	Mengidentifikasi transaksi yang mengakibatkan KKN	Misalnya: 1) masalah pengadaan barang/jasa, tanah, ruislagh, penyaluran kredit, dan sebagainya. 2) hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya)
	Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti Kerugian Negara	Terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan KKN atas kasus penyimpangan yang diaudit.
	Menghitung jumlah KKN	Menginventarisasi dan rekonsiliasi data KKN hasil audit yang belum ditindaklanjuti
Mengidentifikasi permasalahan/ problematika/ kendala	Bukti-bukti audit	Dalam praktik audit investigatif, seringkali bukti-bukti asli yang diperlukan untuk menghitung jumlah KKN tidak tersedia secara lengkap sehingga perlu diatur bukti audit yang rekomacu
	Nilai yang digunakan PKKN	Menyiapkan auditor yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan auditing, mengenal penilaian (accounting measurement) sebagai dasar penilaian dalam praktik PKKN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum.
Methodw		<ul style="list-style-type: none"> Mengingat bahwa auditor dalam persidangan biasanya diminta pendapatnya tentang besarnya KKN, maka yang diutarakan harus dapat dijelaskan metode dan dasar atau alasan mengapa metode tersebut dipilih; KKN telah dihitung berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis;
	Kerugian Total (Total Loss)	Seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai KKN
	(Total Loss + Penyesuaian)	Penghitungan KKN yang merupakan kombinasi/ gabungan antara Kerugian Total dengan Penyesuaian
	Kerugian Bersih (Net Loss)	Penghitungan KKN dengan pendekatan teknis akuntansi. Berapa besarnya salvaging cost? Apakah salvaging cost dapat dihitung cukup seksama (akurat) sehingga tidak menimbulkan tambahan kerugian negara di kemudian hari?. Untuk pertimbangan hukum terkait seberapa besar kadar kejahatannya (tindak pidana)?
	Harga Wajar	Harga wajar menjadi pembanding untuk “harga realisasi”. Perhitungan KKN berdasarkan transaksi yang tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi
	Harga Pokok	Penggunaan Harga Pokok (HP) sebagai harga pembanding sering dikritik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kekurangan metode-metode ini dan apakah mereka sama sekali tidak dapat digunakan
	Opportunity Cost	Metode ini menjadi unggulan para ekonom dalam menghitung KN. Namun kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode opportunity cost terkait definisi kerugian (Keuangan Negara) yang harus “nyata dan pasti”, meskipun hal tersebut bukanlah kelemahan dari metode opportunity cost.
	Bunga sebagai Unsur KKN	Biasanya perhitungan bunga terjadi pada sengketa perdata. Kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

Tabel 2

secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun demikian, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut; (1). mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, (2). mengidentifikasi transaksi, (3). mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti, (4). menghitung jumlah kerugian keuangan negara;

4. Permasalahan yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu: (1) Bukti – bukti audit yang digunakan, apa asli atau fotokopi, (2) Nilai yang digunakan;
5. Metode/pola dalam PKKN, antara lain dapat menggunakan; (1). Kerugian Total (*Total Loss*), (2). Kerugian Total dengan Penyesuaian, (3). Kerugian Bersih (*Net Loss*), (4) Harga Wajar, (5) Harga Pokok, (6). *Opportunity Cost*, (7). Bunga Sebagai Unsur KKN, (8). Pola dan Fleksibilitas, (9). Sumber dan Besarnya KKN.

Berdasarkan beberapa simpulan di atas, maka dalam rangka meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Kementerian Pertanian, khususnya dalam pelayanan audit PKKN, maka Inspektorat Jenderal sudah saatnya menyusun Pedoman Teknis Audit PKKN dengan mempertimbangkan berbagai regulasi/kebijakan yang telah ada serta aspek-aspek berikut:

1. Dalam PKKN seorang auditor harus mampu memahami dahulu modus operandi kasus tipikor tersebut, sehingga metode yang dipakai sebagai dasar penghitungan KKN dapat diambil dengan tepat;
2. Penyidik pada umumnya tidak dapat menerima bukti yang hanya berupa fotokopi. Oleh karena itu, auditor harus mengupayakan memperoleh bukti asli. Namun, jika yang ada hanya bukti berupa fotokopi, maka diusahakan meminta legalisasi dari pejabat yang menandatangani bukti

tersebut beserta pimpinan instansi yang diaudit dan diperkuat bukti-bukti pendukung lainnya;

3. Di sidang peradilan seringkali auditor sebagai pemberi keterangan ahli diminta pendapatnya tentang besarnya KKN, sehingga auditor harus dapat menjelaskan alasan mengapa menggunakan metode penghitungan tersebut.

Referensi

1. *BPKP, 2017: Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi lingkup BPKP*
2. *Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi : Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : KPK).*
3. *Theodorus M. Tuanakotta, 2009, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat).*
4. *Tim Merah Putih, 2008, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Lengkap; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Disertai Pasal-Pasal Penjelas, (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, Cetakan III).*
5. *Budiman Slamet, “Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif”*





Mengadopsi PIPK Dalam Implementasi SPI Kegiatan

Oleh Uun Undayasari

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I

Dengan mengadopsi beberapa hal dari PIPK berupa pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara pelaksana dan penilai, penetapan cara penarikan kesimpulan atas daftar uji lingkungan pengendalian, penambahan komponen dokumen pendukung dan atribut pengendalian, kolom kecukupan pengendalian serta penetapan aktivitas pengendalian yang telah berjalan pada register risiko, SPI Kegiatan akan memiliki perangkat yang lebih lengkap, indikator yang lebih terukur, dan tahapan yang lebih jelas

Sejak tahun 2009, Inspektorat Jenderal telah menjadi leader dalam penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan, yaitu: Forum Nasional SPI, Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPI dan pengawasan pembangunan SPI pada Satker/UPT di lingkungan Kementerian Pertanian. Lebih jauh lagi Inspektorat Jenderal Kementan juga telah membangun aplikasi sebagai sarana pengendalian intern berbasis IT untuk pelaksanaan audit kinerja, Pengawasan SPI, Audit Tujuan Tertentu, dll. Selain sebagai sarana pengendalian, aplikasi pengawasan SPI juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan pembinaan kepada Satker/UPT lingkungan Kementerian Pertanian.

Namun, berdasarkan pengalaman, sejauh ini masih banyak diantara auditor maupun stake-

holder yang menyatakan bahwa SPI kegiatan yang selama ini telah disosialisasikan masih menggunakan “bahasa langit” yang susah untuk diimplementasikan. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba untuk menyandingkan SPI Kegiatan dengan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang menurut pengalaman penulis lebih mudah untuk diimplementasikan.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi sebagian mungkin sudah familiar dan mungkin telah menjadi atribut/bagian penting dari pengendalian opera-

sionalisasi kegiatan sehari – hari. Sekedar untuk menyegarkan kembali mengenai definisi SPIP adalah

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60, 2008).”

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat empat tujuan utama dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu: tujuan kegiatan dicapai secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut tidak perlu dicapai secara khusus, namun dapat dilakukan secara simultan atau bersama. Jadi, satu kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (KSOP) yang ditetapkan dapat digunakan untuk mencapai ke empat tujuan sekaligus.

Lalu apakah PIPK itu? Hampir dapat dipastikan sebagian besar Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian belum memahami atau bahkan mungkin belum pernah mendengarnya. Berikut penulis akan memberikan gambaran singkat tentang PIPK dan penerapannya pada tingkat Kementerian.

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pada tanggal 13 Pebruari 2017 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan PMK No. 17/PMK.09/2019 tanggal 22 Februari 2019.

Secara pengertian PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan, andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), mulai dari entitas akuntansi tingkat paling bawah sampai dengan entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi LKPP.

SPI Kegiatan versus SPIK

Apabila merujuk pada pengertian SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, maka PIPK ini merupakan implementasi dari tujuan SPIP untuk menyajikan pelaporan keuangan yang handal. Menurut penulis PIPK ini lebih mudah untuk diimplementasikan dibandingkan dengan SPI kegiatan yang selama ini telah dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Setidaknya ada beberapa poin penting yang menurut penulis menempatkan PIPK lebih mudah untuk diimplementasikan dibandingkan dengan SPI Kegiatan.

1. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab PIPK lebih jelas.

Apabila dalam pelaksanaan SPI Kegiatan yang memiliki tanggung jawab pelaksanaan SPI adalah manajemen yang kemudian didelegasikan kepada Satlak/Tim/Pokja SPI. Sayangnya hal tersebut membuat “seolah – olah” yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPI adalah tim tersebut, sehingga top manajemen kurang perhatian terhadap pelaksanaannya. Hal seperti inilah yang terjadi pada kebanyakan unit kerja.

Lain halnya dengan PIPK, tim dibagi menjadi 2 tim, yaitu: Tim Penerap yang terdiri dari pelaksana kegiatan sebagai penyusun Pengendalian Intern dan Tim Penilai yang melakukan pengujian terhadap Pengendalian yang telah disusun oleh Tim Penerap. Mulai dari sini sudah terlihat bahwa PIPK

sudah selangkah lebih maju dengan adanya tim penilai terhadap pelaksanaan pengendalian intern yang telah dilaksanakan.

2. Pengujian Lingkungan pengendalian pada PIPK lebih terstruktur.

Daftar Uji Lingkungan Pengendalian pada SPIP Kegiatan, berupa kuisinoner persepsi yang disebar kepada personil yang terkait, misalnya: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, Pejabat Pendatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, Pejabat Pengadaan dan lainnya yang dianggap berkaitan langsung dengan berjalannya organisasi. Terhadap hasil kuesioner tersebut diambil beberapa poin yang tidak terpenuhi yang kemudian dianggap sebagai kelemahan pada lingkungan pengendalian, namun belum jelas cara penetapan kesimpulan dari hasil daftar uji tersebut.

Sedangkan pada PIPK, pengujian lingkungan pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu.

a. Pengujian Pengendalian Internal Tingkat Entitas (PITE) dilakukan dengan cara reuiu dokumen, wawancara, survei dan observasi. Pengujian ini, hampir sama dengan point pertanyaan yang digunakan dalam pengujian lingkungan pengendalian SPIP Kegiatan. Bedanya, pada PIPK setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan nilai prosentase (%), kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Apabila nilai prosentase pemenuhannya kurang dari 34% ($<34\%$) maka kesimpulannya pengendalian intern unit kerja tersebut rendah.

2) Apabila nilai prosentase pemenuhannya antara 34 sampai dengan kurang dari 63 ($34 \leq x < 63$) maka kesimpulannya pengendalian intern unit kerja tersebut sedang.

3) Apabila nilai prosentase pemenuhannya lebih dari 63%, maka kesimpulannya pengendalian intern unit kerja tersebut tinggi.

Hasil pengujian ini akan menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam pengujian tingkat transaksi.

b. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK). Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer serta sumber daya manusia dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan. PUTIK ini pada pelaksanaannya tidak dilakukan di tingkat entitas, namun dilakukan di Kementerian Keuangan yang memiliki aplikasi Pelaporan Keuangan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengujian lingkungan pengendalian pada PIPK lebih terstruktur dibandingkan dengan SPI Kegiatan. Dapat dikatakan bahwa pengujian lingkungan pengendalian PIPK lebih lengkap, yaitu dilengkapi dengan pengujian perangkat pendukung yang menunjang pelaksanaan tugas entitas.

3. Penilaian Risiko pada PIPK lebih aplikatif. Dalam penilaian risiko, antara SPI Kegiatan dan PIPK memiliki tahapan kegiatan yang hampir sama, yaitu pada tabel 1.

Berdasarkan tabel I dapat dilihat bahwa antara SPIP dan PIPK melakukan tahapan yang sama sampai dengan penetapan pengendalian utama/aktivitas pengendalian. Setelah tahap ini SPIP melanjutkannya den-

Tahap	SPIP Kegiatan	PIPK
I	Menetapkan kegiatan strategis yang akan diambil	Menetapkan Akun signifikan
II	Menetapkan Proses Bisnis	Menetapkan Proses/transaksi Utama
III	Menetapkan Risiko Utama	Menetapkan Risiko Utama
IV	Menetapkan Aktivitas Pengendalian	Menetapkan pengendalian Utama
V	Menetapkan kendali Kebijakan/Form Kebijakan	Menetapkan Aplikasi Pendukung
VI	Menetapkan Kendali SOP/Form SOP	Menetapkan pelaksana pengendalian
VII		Dokumen Pendukung dan Atribut pengendalian untuk meyakinkan risiko dapat dikendalikan
VII		Menetapkan tipe pengendalian (manual, aplikasi, ITDM (IT dependant manual, pengendalian umum)
VIII		Kolom kecukupan Pengendalian
	Output : Register Risiko	Output : Tabel A Matrik Risiko dan Pengendalian

gan penetapan dokumen sebagai output dari aktivitas pengendalian berupa Kendali/Form Kebijakan atau Kendali/Form SOP. Mulai tahap inilah yang membuat tahapan selanjutnya menjadi sedikit blur antara apakah menyusun SOP atau kebijakan. Misalnya apakah SOP pengendalian itu sama dengan SOP kegiatan? Atau kapan diperlukan SOP dan kapan diperlukan kebijakan? Terhadap hal tersebut belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Standar Teknis Penugasan Pengawasan Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan PIPK, setelah penetapan pengendalian utama, ditetapkan juga analisa tentang keberadaan aplikasi pendukung yang digunakan, siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian, dokumen dan atribut apa yang menjamin bahwa pengendalian telah dilaksanakan dan menetapkan tipe pengendalian yang dilaksanakan. Sampai dengan tahap tersebut penyusunan dilaksanakan oleh Tim Penerap. Setelah itu, Tabel A

juga dilengkapi dengan kolom kecukupan pengendalian yang akan diisi oleh tim penilai, yaitu bila seluruh Risiko Utama telah dilengkapi dengan pengendalian utamanya maka disimpulkan “Cukup”, bila ada risiko utama yang tidak ada pengendalian utamanya maka disimpulkan “Tidak Cukup”. Apabila rancangan disimpulkan “Tidak Cukup” tim penilai dapat memberikan usulan koreksi (*feed back*) untuk melakukan koreksi. Maka tim penerap harus melakukan perbaikan rancangan pengendalian sesuai koreksi tim penilai. Dengan rangkaian tahapan seperti yang telah diuraikan tersebut, pada tahap analisis risiko ini PIPK telah melakukan kegiatan pemantauan dan infokom.

Diisi oleh Pemilik Pengendalian									Diisi oleh Tim Penilai
No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aserasi	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paraf Pemilik Pengendalian/Tanggal:									
Simpulan: Cukup/Tidak Cukup*									
Usulan koreksi (<i>feed back</i>) **:									
Penilaian Kelemahan Rancangan bila manajemen tidak memperbaiki***:									
1. Proses/Transaksi Utama :									
2. Dst.									
Paraf Tim Penilai/Tanggal:									

4. Kegiatan Pengendalian PIPK lebih jelas, nyata dan lengkap

Pada SPIP kegiatan, kegiatan pengendalian telah dituangkan dalam register risiko. Secara sederhana *Register* risiko ini berisi daftar risiko dan jenis pengendalian intern yang akan dibangun/didesain baik berupa kebijakan atau SOP sesuai dengan analisis risiko kegiatan berbasis proses bisnis kegiatan. Sampai disini bisa kita simpulkan bahwa pada SPIP kegiatan ini, aktivitas pengendalian baru tahap desain/rancangan yang akan dilaksanakan bukan berupa aktivitas/kegiatan pengendalian yang telah berjalan/ telah dilakukan. Lain halnya dengan PIPK, Identifikasi risiko dan kecukupan pengendalian harus merupakan aktivitas/kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan karena berkaitan dengan pengujian pada tahap selanjutnya.

Pada tahap berikutnya, Tim Penilai melakukan pengujian tingkat transaksi dengan menguji dokumen pendukung untuk masing – masing risiko utama dengan cara mengecek kelengkapan atribut yang telah ditetapkan. Hasil pengujian disimpulkan dengan ketentuan untuk pengujian secara sensus, bila ketidakpatuhan tidak melebihi 5% (lima persen), maka disimpulkan andal. Apabila di atas 5% disimpulkan tidak andal. Sedangkan untuk pengujian secara uji petik, jika ketidakpatuhan atas sampel tidak melebihi 1, maka disimpulkan andal, namun apabila ketidakpatuhan lebih dari 1, maka disimpulkan tidak andal.

Tim penilai wajib mendokumentasikan hasil penilaiannya untuk kemudian menyimpulkan hasil penilaiannya terhadap efektivitas implementasi dan penilaian kelemahan pengendalian. Kesimpulan yang diambil dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Kelemahan tidak signifikan (*inconsequential*) yaitu suatu kelemahan, atau kombinasi dari beberapa kelemahan, yang pengaruhnya tidak material terhadap pelaporan keuangan;

2) Kelemahan signifikan (*significant deficiency*), yaitu suatu kelemahan, atau kombinasi dari beberapa kelemahan, yang berpengaruh cukup material terhadap pelaporan keuangan; dan 3) Kelemahan material (*material weakness*), yaitu suatu kelemahan, atau kombinasi dari beberapa kelemahan signifikan, yang berpengaruh material terhadap pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan mengadopsi beberapa hal dari PIPK diantaranya berupa pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara pelaksana dan penilai, penetapan cara penarikan kesimpulan atas daftar uji lingkungan pengendalian, penambahan komponen dokumen pendukung dan atribut pengendalian, kolom kecukupan pengendalian dan penetapan aktivitas pengendalian yang telah berjalan pada register risiko, SPIP Kegiatan akan memiliki perangkat yang lebih lengkap, indikator yang lebih terukur, dan tahapan yang lebih jelas.

Referensi

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
2. *Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No.B.1146/Kpts/PW.180/G/05/2017 tentang Standar Teknis Penugasan Pengawasan Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.*
3. *PMK No. 17/PMK.09/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK).*



Laporan hasil audit lambat disampaikan

(Berdampak pada manfaat nilai hasil audit)

Oleh Suparmadi

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Produk utama pelaksanaan audit adalah laporan hasil audit, yang menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan. Efektivitas dari hasil tersebut adalah pelaksanaan tindaklanjut dari rekomendasi, sehingga keterlambatan penyampaian hasil audit akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan tindaklanjutnya, yang tentu saja akan berdampak pada nilai manfaat dari hasil audit.

Laporan merupakan bukti dari suatu aktifitas/kegiatan, baik tertulis maupun lisan, apa saja hasil yang telah kita capai atau apa aktifitas yang sudah kita kerjakan, laporan akan diminta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terlebih lagi dalam kegiatan pelaksanaan audit/pengawasan lainnya, laporan merupakan satu satunya alat dalam menyampaikan hasil audit, karena dari laporan tersebut akan muncul suatu kondisi pada saat audit, kesimpulan, sebab akibat serta rekomendasi yang dapat memberikan perbaikan kinerja auditan, serta memberikan masukan-masukan dalam perbaikan manajemen.

Secara definisi, laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada.

Ada beberapa fungsi laporan secara umum, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi orang/pegawai yang diberi tugas, laporan juga sebagai dasar pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan, melalui laporan juga dapat diketahui suatu perkembangan/progres pelaksanaan kegiatan, dan sebagai sumber informasi.

Dalam berbagai teori dijelaskan

bagaimana membuat laporan yang baik mulai dari tata bahasa sampai pada sistematika, pada kesempatan ini akan dibahas terkait dengan keterlambatan laporan hasil audit yang kaitannya dengan nilai manfaat bagi auditan, khususnya pada kegiatan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Tulisan ini lebih kepada pengamatan yang dilakukan penulis yang juga sebagai pelaku dalam proses penyelesaian laporan hasil audit.

Proses Pelaksanaan audit

Berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor 005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014, audit didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigasi/tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas.

Proses audit dilakukan mulai dari penyusunan rencana kerja audit yang merencanakan seluruh pelaksanaan audit, langkah kerja audit, yang nantinya dituangkan dalam kertas kerja audit.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan entry meeting dengan auditan, dimana dalam entry meeting tersebut disampaikan tujuan audit, metodologi, dan ruang lingkup audit, sehingga auditan akan memperoleh gambaran apakah nanti manfaat yang akan diterima dari hasil pelaksanaan audit.

Pada intinya, akhir pelaksanaan audit akan menghasilkan rekomendasi yang memberikan perbaikan. Menurut Hiro Tugiman (profesor Akuntansi dari Universitas Telkom) rekomendasi audit adalah “Saran-saran, anjuran, tindakan perbaikan kepada pihak yang berwenang melaksanakan tindak lanjut, agar kelemahan atau kekurangan tersebut tidak berlanjut.”

Sedangkan pengertian rekomendasi auditor menurut sawyer dalam bukunya internal auditing yang diterjemahkan oleh Desi Andharini (2005), yaitu merupakan pendapat auditor yang dipertimbangkan mengenai suatu situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian auditor mengenai pokok persoalannya dalam arti apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut disimpulkan bahwa rekomendasi audit bersifat untuk memperbaiki/perbaikan, sehingga rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil audit harus segera disampaikan kepada auditan setelah selesai pelaksanaan audit, agar tindaklanjut dari rekomendasi akan lebih efektif.

Proses Penyusunan laporan

Secara umum laporan hasil audit menggambarkan simpulan, saran/rekomendasi, kondisi, sebab akibat, dan kriteria, serta hal – hal lain yang perlu disampaikan. Laporan hasil audit mulai disusun dari rangkuman kertas kerja-kertas kerja audit yang telah dibuat pada saat proses audit, yang merupakan implementasi dari langkah langkah kerja yang telah direncanakan dalam rencana kerja audit.

Dalam penyusunan laporan terdapat

minimal 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu efektif, deskriptif dan konstruktif. Efektif dapat diartikan bahwa laporan harus disampaikan kepada auditan secara tepat waktu, disampaikan kepada orang yang tepat, dan penyampaian laporan harus obyektif. Deskriptif yaitu laporan yang disusun mudah difahami bagi siapa saja yang membaca, disampaikan secara jelas, sederhana. Laporan mengemukakan hal-hal yang penting dan harus memperhatikan kebutuhan pengguna laporan. Sedangkan konstruktif mengandung arti bahwa laporan harus menyampaikan rekomendasi yang mengandung perbaikan.

Proses penyusunan laporan hasil audit kadang kala tidak selancar seperti saat pelaksanaan audit. Lambatnya proses penyusunan laporan terjadi pada saat proses revidi, proses revidi dilakukan mulai dari ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu, inspektur, dan inspektur jenderal merupakan proses revidi yang cukup panjang. Perbedaan redaksional dan persepsi dalam melihat suatu kasus atau kondisi temuan akan mempengaruhi redaksional dalam pelaporan.

Beberapa kondisi lainnya juga mempengaruhi lambatnya penyelesaian laporan yaitu tingkat kesalahan yang terjadi dalam penulisan laporan, yang disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Kesalahan pengetikan huruf dalam kalimat, sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi akan berpengaruh pada kerapian pada laporan dan mempengaruhi lambatnya proses penyelesaian.
2. Kesalahan pengetikan angka pada laporan, merupakan kesalahan yang fatal, terlebih pada audit investigasi, dimana laporan dapat berujung kepada penanganan di Aparat Penengah Hukum (APH), sehingga kesalahan dalam penulisan angka dapat dianggap sebagai produk dari auditor yang tidak profesional, sehingga dapat menjadikan laporan audit menjadi barang cacat hukum.

3. Revidi redaksional, bukan merupakan kesalahan, tetapi lebih kepada selera atau kebiasaan menyampaikan kalimat dalam melihat suatu kasus atau kejadian.

Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan lambatnya proses penyusunan laporan yang berujung pada suatu pertanyaan, apakah laporan yang lambat disampaikan kepada auditan dapat dinilai efektif?, dan apakah dengan keterlambatan tersebut dapat mengurangi nilai manfaat dari hasil audit ?.

Dampak keterlambatan laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memang tidak dijelaskan jumlah batasan waktu penyelesaian laporan hasil audit, tetapi hanya disampaikan bahwa “Auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan auditnya”.

Tahun 2017 di Kementerian Pertanian sesuai Standar Teknis Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dicantumkan batas waktu penyelesaian audit yaitu dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah selesai pelaksanaan audit. Intinya dapat disimpulkan bahwa penyelesaian laporan hasil audit harus segera di selesaikan setelah selesai pelaksanaan audit. Hal tersebut tentu saja akan berdampak kepada nilai manfaat dari hasil audit.

Suatu contoh kasus yang dapat berdampak pada nilai manfaat hasil audit akibat dari keterlambatan penyelesaian laporan hasil audit, yaitu pada pelaksanaan audit tujuan tertentu ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pejabat Eselon III, yang mengakibatkan kerugian negara. Selain menarik kerugian negara, pejabat tersebut dikenakan sanksi PP Nomor 53 dengan kategori berat. Akibat proses penyelesaian laporan hasil

audit yang cukup lama, karena proses revidi yang cukup panjang dan banyak sekali pertimbangan yang harus di bahas pada tingkat Tim dan pimpinan, pada saat bersamaan terjadi pelantikan pejabat yang mempromosikan pejabat yang bermasalah itu menjadi Eselon II. Tentu saja laporan hasil audit dapat disampaikan meskipun pejabat tersebut telah menduduki jabatan sebagai eselon II, tetapi akan lebih baik jika hasil audit disampaikan sesegera mungkin dan dapat menjadi pertimbangan pimpinan untuk mempromosikan seseorang menjadi pejabat tinggi, sehingga pimpinan tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Contoh lain dari berkurangnya nilai manfaat atas keterlambatan laporan hasil audit yaitu pada kasus ditemukannya suatu kegiatan yang tidak efektif jika dilanjutkan pada tahun anggaran kedepan, sehingga direkomendasikan untuk di stop kegiatan tersebut dan di ganti dengan kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Akibat lambatnya penyelesaian laporan, kegiatan tersebut tetap dianggarkan di tahun depan dan semakin ditambah porsi anggarannya. Hal ini tentu saja menjadikan rekomendasi yang disampaikan dalam audit menjadi tidak bermanfaat.

Dampak lain yang ditimbulkan akibat lambatnya penyampaian laporan hasil audit yaitu pada proses tindak lanjut yang dilakukan auditan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor, karena salah satu indikasi keberhasilan audit tercermin dari percepatan penyelesaian tindak lanjut.

Upaya penanganan

Kondisi keterlambatan penyelesaian laporan hasil audit tentu saja bukanlah kesengajaan, banyak sekali faktor yang mengakibatkan proses penyusunan laporan menjadi lama, antara lain telah di jelaskan pada penjelasan diatas. Berdasarkan hal

tersebut beberapa upaya dapat dilakukan sehingga laporan hasil audit dapat diselesaikan tepat waktu, atau jika terpaksa harus lama dikerjakan tetapi tidak mengurangi manfaat dari hasil auditnya. Beberapa hal dapat dilakukan :

1. Fakta hasil audit yang disampaikan pada saat exit meeting diusahakan merupakan materi hasil audit yang final secara substansi, sehingga hasilnya tidak jauh berbeda dengan laporan resmi yang disampaikan. Atau dengan menyampaikan resume hasil audit secara lengkap beserta rekomendasi yang diberikan.
2. Konfirmasi dan klarifikasi pada saat proses audit dilakukan lebih optimal, sehingga informasi – informasi terkait hasil audit dapat di terima oleh auditan lebih awal, dan dapat juga melakukan tindak lanjut meskipun masih dalam proses audit.
3. Memperpendek proses revidi pada penyusunan laporan hasil audit dengan cara melakukan pertemuan/pembahasan bersama saat penyusunan laporan yaitu minimal antara anggota tim, ketua tim dan pengendali teknis, sehingga proses revidi dapat dilakukan sekaligus, dan tinggal melanjutkan pada revidi di tingkat pengendali mutu dan Inspektur.
4. Menyampaikan dalam laporan hasil audit terkait faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian laporan.

Referensi:

1. *PermenPANRB PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*
2. *Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor 005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014*
3. *Sawyer dalam bukunya internal auditing yang diterjemahkan oleh Desi Andharini (2005)*
4. <http://repository.unpas.ac.id> "Pendapat Hiro Tugiman (profesor Akuntansi dari Universitas Telkom) Tentang Definisi Rekomendasi audit"



Analisis Risiko

Pengadaan dan Penyaluran Alat & Mesin Sektor Pertanian & Pengendalian Risikonya

Oleh : Sembodo Pamenang

Penulisa adalah Auditor Pada Inspektorat II

Dengan mitigasi risiko pengadaan dan penyaluran alsintan akan meminimalisir terjadinya penyaluran yang tidak tepat sasaran, dan penyelewengan tindak pidana korupsi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 7) Mendorong pemerataan ekonominya; dan 8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan. Pengadaan barang/jasa sektor pertanian diantaranya adalah pengadaan alat dan mesin pertanian. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sesuai dengan tugas dan

fungsinya antara lain melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, mengalokasikan anggaran APBN 2019 untuk 1) Penyediaan Alsintan Pra Panen guna mempercepat pengolahan tanah berupa Traktor Roda Dua dan Traktor Roda Empat beserta kelengkapannya, 2) Penyediaan Pompa Air sebagai sarana untuk mendukung ketersediaan air irigasi. 3) Penyediaan Excavator sebagai sarana dalam optimalisasi pengelolaan lahan rawa dan pembukaan lahan baru serta normalisasi jaringan irigasi, 4) Penyediaan alsintan untuk mendukung pengolahan tanah komoditas hortikultura berupa Cultivator. Sedangkan Direktorat PPHTP Ditjen Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pening-

katan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Direktorat PPHTP mengalokasikan anggaran APBN 2019 untuk Penyediaan Alsintan Pasca Panen berupa *Combine Harvester* dan *Dryer* beserta kelengkapannya.


Mengingat anggaran pengadaan barang/jasa alsintan sektor pertanian khususnya yang disalurkan kepada kelompok masyarakat/gapoktan/petani jumlahnya mencapai ratusan milyar, maka perlu dilakukan mitigasi risiko atau menetapkan simpul-simpul kritis pengadaan alat dan mesin sektor pertanian serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pengadaan alat dan mesin sektor pertanian oleh Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal pemerintah.

Permasalahan dalam Pengadaan & Penyaluran Alat & Mesin Sektor Pertanian

Hampir 80 persen kasus yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang/jasa. Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa Korupsi pengadaan barang/jasa diawali dari perencanaan dan penganggaran diantaranya yaitu 1) Spesifikasi teknis, bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi teknis sehingga anggaran menggelembung. Selain itu spesifikasi teknis dapat mengarahkan pada peserta lelang tertentu sehingga hanya terdapat satu peserta lelang yang lulus. 2) Dokumen riwayat HPS juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya pengadaan. Dokumen HPS

tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS. Kadangkala HPS, disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan jadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender, 3) Pekerjaan tidak selesai sampai batas akhir tahun anggaran atau penyelesaian pekerjaan melampaui masa tahun anggaran.

Sedangkan permasalahan pengadaan dan penyaluran alat dan mesin di sektor pertanian diantaranya kasus dugaan korupsi pengadaan alsintan yang ditengarai merugikan negara hingga Rp56,2 miliar, beberapa waktu lalu penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung telah mengeluarkan enam surat perintah penyidikan (sprindik) atas perkara tersebut. Tidak hanya di pusat, namun dugaan korupsi alat dan mesin pertanian juga terjadi di daerah yaitu di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, misalnya, dugaan praktik pungutan liar dilakukan Dinas Pertanian Sragen. Bantuan alsintan dari APBN pusat dan APBD Provinsi yang selama bertahun-tahun mengalir ke wilayah tersebut, diduga kuat terjadi pungutan liar. Kelompok tani penerima bantuan alsin dimintai uang oleh oknum Dinas Pertanian hingga mencapai puluhan juta sd. ratusan juta rupiah dengan dalih untuk mempercepat turunnya



bantuan. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum dan dua pejabat Dinas Pertanian setempat ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungli.

Selain permasalahan pungli ternyata alsintan juga rawan pencurian, diantaranya terjadi kasus pencurian Alat *Simulator Excavator* 20 ton di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan sebanyak 4 unit atau senilai 800 juta rupiah, sehingga alat tersebut tidak dapat digunakan padahal excavator tersebut sangat vital untuk pengerjaan jaringan irigasi. Selain kasus pungli dan pencurian, terdapat traktor sebanyak 3 unit yang diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara yang mengalami kerusakan dan di Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat bantuan alsintan masih tersimpan di gudang Dinas Pertanian karena tidak tersedia dana operasional akibat penghematan anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak dipungkiri kasus-kasus serupa juga terjadi di daerah lainnya sehingga berpotensi Negara dirugikan milyaran rupiah, karena kerugian yang diakibatkan korupsi tak ubahnya sama dengan kerugian yang diakibatkan kelalaian dalam menjaga alat dan mesin pertanian sehingga terjadi kerusakan maupun pencurian.

Analisis Risiko Pengadaan dan Penyaluran Alat dan Mesin Sektor Pertanian.

Pengertian risiko adalah kejadian yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan. Semua organisasi/institusi memiliki risiko, dalam kondisi apapun risiko pasti

ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Sedangkan pengertian Analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi penilaian risiko, karakteristik, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut.

Analisis risiko meliputi: 1) Prediksi terhadap frekwensi/kemungkinan kejadian risiko dan dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan, 2) Klasifikasi risiko atau peringkat risiko, pemetaan risiko dalam bentuk kwadran, serta 3) Menetapkan struktur/rancangan pengendalian risiko berupa kebijakan dan/atau prosedur (K/SOP) yang bertujuan meniadakan atau meminimalkan risiko, dan output dari penilaian risiko adalah daftar/register risiko kegiatan.

Sesuai PP 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa penilaian risiko, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Risiko kegiatan yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan evaluasi, sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan untuk dapat meminimalkannya. Untuk melakukan identifikasi risiko perlu dipastikan terlebih dulu tujuan kegiatan pokok, ruang lingkupnya dan output yang akan dicapai serta memahami proses bisnis kegiatan pengadaan barang/jasa.

Adapun proses bisnis pengadaan dan penyaluran alsin sektor pertanian mulai perencanaan sd. pemanfaatan terangkum dalam 14 tahapan proses yaitu sebagai berikut. 1) Penyusunan Rencana Pengadaan Alsин; 2) Penyusunan KAK/TOR Pengadaan Alsин 3) Penyusunan



HPS Pengadaan Alsin; 4) Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Alsin; 5) Pemberian Penjelasan (Aanwijzing); 6) Evaluasi Dokumen Penawaran; 7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; 8) Proses Sanggahan; 9) Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Pengadaan (SPPBJ); 10) Penandatanganan Kontrak; 11) Pelaksanaan Kontrak (Pekerjaan); 11) Pemutusan Kontrak Pengadaan Alsin; 12) Serah Terima Hasil Pekerjaan; 13) Penginputan Simak BMN dan 14) Pemanfaatan Hasil Pengadaan Alsin.

Risiko atau masalah yang terjadi pada tahapan proses bisnis pengadaan dan penyaluran Alsin, antara lain sebagai berikut.

1. Tahap penyusunan KAK/TOR pengadaan alsin, terdapat risiko pengadaan diarahkan kepada penyedia alsin tertentu sehingga hanya ada satu peserta lelang yang lolos.
2. Tahap Penetapan HPS, terdapat risiko terjadi mark up dan kemahalan harga pengadaan alsin, karena HPS yang dibuat tidak wajar dan disusun hanya berdasarkan informasi harga dari satu perusahaan yang akan menjadi pemenang.
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak yaitu terdapat risiko bahwa penyedia alsin tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan namun tanpa dikenakan sanksi, terdapat risiko bahwa alsin yang diadakan tidak sesuai standar mutu, terdapat risiko terjadi putus kontrak karena wanprestasi namun tanpa dikenakan sanksi, terdapat risiko jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, dan risiko penyedia barang tidak dikenakan black list.
4. Tahap Penerimaan Hasil Pengadaan yaitu terdapat risiko bahwa alsin yang diadakan dan diterima tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak antara lain tidak sesuai dengan volume yang

ditetapkan, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, tidak tepat jenis, tidak tepat lokasi penyaluran dan tidak tepat waktu penyaluran, selain itu kemungkinan terdapat risiko terjadi pungli.

5. Tahap Administrasi Keuangan Negara/ Penginputan SIMAK BMN yaitu terdapat risiko bahwa alsin yang diadakan tidak dibukukan dengan tertib.

Berdasarkan hasil penilaian risiko terhadap proses pengadaan dan penyaluran alat dan mesin sektor pertanian diatas, maka perlu dirumuskan aktifitas/kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk mengatasi risiko sebelum terjadi, namun seandainya terjadi atau benar terjadi maka aktifitas pengendalian akan meminimalisir terjadinya dampak dari risiko. Salah satu tindakan pengendalian adalah menyusun K-SOP. K-SOP merupakan langkah-langkah pencegahan agar risiko tidak terjadi atau tindakan penanganan segera seandainya suatu risiko terjadi diharapkan dapat mengendalikan pencapaian output atau tujuan kegiatan. Pengendalian risiko dimaksud harus ditetapkan secara tertulis, diinternalisasi kepada semua staf/pegawai sehingga berkomitmen untuk implementasinya. Kegiatan pengendalian intern pada intinya adalah merupakan implementasi dari kebijakan dan prosedur berikut instrumentnya yang telah dirancang untuk menangani risiko.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan dan penyaluran alsin dapat menimbulkan dampak terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan pengendalian terhadap risiko yang sudah diidentifikasi pada setiap tahap proses bisnis, yang dituangkan dalam bentuk SOP kendali. Rekomendasi terhadap permasalahan tersebut, Satker Direktorat Alsin/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang mengadakan dan menyalurkan alsin agar menyusun SOP kendali dan melakukan internalisasi kepada seluruh



pngimage

pegawai atau Penanggungjawab Kegiatan lingkup Satker yaitu satker agar minimal menyusun 6 (enam) SOP kendali pengadaan dan penyaluran alsin, yaitu: 1) SOP rewiu atas TOR/KAK pengadaan alsin termasuk spesifikasi teknis alsin yang diadakan telah sesuai dengan persyaratan ketentuan UU No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yaitu alsin yang diadakan telah lulus uji sertifikasi mutu; 2) SOP rewiu atas penyusunan HPS, menjamin bahwa HPS yang disusun telah melalui rangkaian survei dan analisa harga pasar sehingga tidak mengarah ke merek tertentu; 3) SOP pemilihan penyedia alsin, menjamin bahwa penyedia alsin telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; 4) SOP rewiu atas penyusunan kontrak pengadaan alsin, menjamin bahwa alsin yang diadakan telah sesuai spesifikasi teknis dan sesuai harga pasar; 5) SOP pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP, menjamin bahwa alsin yang disalurkan kepada petani/kelompok tani telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak serta diterima oleh petani/kelompok tani tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran dan tepat guna; 6) SOP monitoring pengadaan dan penyaluran Alsine, menjamin bahwa alsin yang disalurkan telah dimanfaatkan oleh petani/kelompok tani untuk usaha budidaya pertanian.

Selain 6 SOP kendali tersebut, perlu dibuat SOP dan perangkat lainnya untuk mencegah terjadinya risiko yang teridentifikasi antara lain seperti penyiapan form check list kelengkapan dokumen pengadaan dan penyaluran alsin, SOP survey dan analisa harga pasar, dan SOP penyusunan dan penyampaian laporan pemanfaatan alsin, serta surat pernyataan kelompok tani mengetahui pihak Satker yang menyatakan bahwa alsin yang diadakan telah diterima dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi kontrak, tidak dipungut biaya dan bersedia untuk menjaga, merawat dan memelihara bantuan alsin tersebut.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah No.,60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementan No B.1146/Kpts/PW.180/G/05/2017 tentang Standar Teknis Penugasan Pengawasan Pokok Satuan Kerja Lingkup Kementan
3. Artikel di Kompas.com dengan judul “Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi”, 28 September 2017
4. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Undang Undang No. 22 tahun 2019, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
6. Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Alsintan Ditjen PSP, tahun 2019

Peran APIP Dalam Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

Oleh Kadi

Penulis adalah auditor pada Inspektorat IV

Pengadaan barang/jasa pemerintah (pengadaan jasa konstruksi bangunan) dilaksanakan oleh instansi pemerintah dari mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun anggaran. Pelaksanaan pengadaan yang dapat selesai dalam tahun anggaran berjalan tidak menimbulkan permasalahan pembayaran bagi instansi tersebut, namun adakalanya proses pengadaan barang/jasa terlaksana pada akhir tahun anggaran, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya.



Setiap instansi pemerintah mempunyai alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu alokasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk belanja jasa konstruksi bangunan. Proses pengadaan jasa konstruksi bangunan berbeda dengan pengadaan barang pada umumnya, yaitu dimulai dengan pengadaan jasa konsultan perencana, sehingga kadang pelaksanaan fisik pembangunan baru dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran. Ada beberapa kasus dimana pengadaan jasa konstruksi yang pekerjaan fisiknya melewati tahun anggaran. Lantas bagaimana satker menyikapi kasus tersebut dan apa peran APIP dalam membantu satker menghadapi permasalahan tersebut?

Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran?

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan. Dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun tersebut tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya. Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan tersebut tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran tahun anggaran berikutnya.

Syarat-syarat penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya antara lain.


- a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.
- d. Surat pernyataan kesanggupan oleh pihak penyedia yang harus memenuhi ketentuan, yaitu pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- e. Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
- f. Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan. Perubahan kontrak tersebut mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya dan tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- g. Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan

jaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran

Setiap satker menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan biasanya berkonsultasi dengan APIP, antara lain pada saat terjadi permasalahan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Oleh karena itu APIP harus siap dalam memberikan peran pengawasan terhadap satker tersebut. APIP harus dapat memilih jenis pengawasan yang dapat diberikan kepada masing-masing satker tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi, karena setiap jenis pengawasan mempunyai tujuan dan metodologi, serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Jika APIP salah dalam memilih jenis pengawasan pada kasus sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka bisa jadi APIP menjadi bumper satker jika dikemudian hari terjadi permasalahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan sejauh mana peran APIP dalam pelaksanaan kegiatan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu sebagai berikut

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan



Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran bahwa tidak secara jelas menyebutkan peran dari Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah. Dalam peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa satker dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

2. Dari peraturan di atas dapat disampaikan bahwa peran Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah sebagai konsultan. Namun berdasarkan pengalaman penulis bahwa satker akan meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk menilai nilai sisa pekerjaan yang belum selesai, hal tersebut juga sesuai permintaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai dasar penetapan nilai sisa pekerjaan. Oleh karena itu kita harus memberikan batasan wewenang dan tanggung jawab kita selaku Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah dan memilih jenis pengawasan yang dapat dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Batasan-batasan tersebut antara lain:
 - a. Tidak menguji secara langsung realisasi fisik pekerjaan atau hanya sebatas analisa dokumen administrasi dan dokumen progres fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen dan melakukan analisa terhadap

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satker.

- b. Melakukan analisa dokumen kelengkapan/syarat-syarat untuk mengajukan sisa pekerjaan adalah kita selaku APIP memastikan bahwa seluruh dokumen persyaratan dalam rangka pengajuan anggaran untuk sisa pekerjaan tersebut telah lengkap dan memadai. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi syarat utama untuk pengajuan anggaran tahun berikutnya, sehingga kita selaku APIP harus memastikan bahwa satker dapat memenuhi syarat tersebut dan selanjutnya dapat diterima oleh pihak KPPN.
 - c. Melakukan analisa dokumen progres fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah kita selaku APIP tidak melakukan pengukuran/pengujian realisasi fisik secara langsung, melainkan kita memastikan bahwa dokumen realisasi fisik dan sisa pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan PPK telah memadai, yaitu dengan membandingkan realisasi fisik akhir dengan laporan harian, mingguan, serta gambar desain bangunan. Selain itu, kita dapat menguji pengukuran realisasi fisik yang dibuat oleh konsultan pengawasan dengan metode wawancara dengan meminta konsultan untuk menjelaskan metode pengukuran dan hasilnya.
3. Dari pengalaman penulis dan penjelasan diatas, maka jenis penugasan yang dapat dilaksanakan oleh APIP adalah reuiu, karena prinsip reuiu adalah memberikan keyakinan terbatas, sedangkan jika memilih jenis pengawasan audit maka akan memberikan keyakinan yang mutlak terhadap realisasi fisik pekerjaan. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yaitu pada saat kontrak pengadaan tersebut menjadi obyek audit reguler. Benturan yang dimaksud misalkan terdapat perbedaan hasil perhitungan fisik, sehingga terjadi kerugian

negara.

Pelaksanaan pengadaan mempunyai risiko yang komplek bagi satker. Apalagi dengan adanya pengadaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, hal tersebut menambah beban bagi satker. Oleh karena itu kita sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat melakukan peran pengawasan berupa reuiu. Dengan direuiu oleh APIP dapat menambah keyakinan kepada satker bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan memadai, sehingga pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan dan dibiayai tahun anggaran berikutnya. Selain itu, diharapkan tidak terdapat temuan dari auditor intern maupun ekstern terhadap pelaksanaan kegiatan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran tersebut.

Referensi

1. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran*
2. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.*

Penerapan Aplikasi E – Audit Dalam Audit Kinerja/Ketaatan & Audit Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kementerian Pertanian

Oleh Achmad Mudzakir dan Muhammad Ihsan Kurniawan
Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat III

Sistem Informasi Manajemen Audit memberikan kemudahan kepada stakeholder untuk menginventarisir segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit di lapangan meliputi sub sistem perencanaan audit, sub sistem pelaksanaan audit, sub sistem pelaporan audit, sub sistem tindak lanjut hasil audit dan sub sistem pelaporan

Audit Kinerja/Ketaatan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa merupakan proses sistematis pengumpulan dan analisis bukti audit yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bagi auditor bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi, program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan dasar yang cukup untuk merumuskan rekomendasi perbaikan atas kinerja dari aspek ekonomi, efisiensi, efektif dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sebagai proses yang sistematis, maka diperlukan adanya kesinambungan antara proses dan data yang dihasilkan. Dengan adanya Aplikasi *E-Audit* diharapkan proses audit serta data yang dihasilkan dapat terintegrasi, utuh dan dapat diakses dengan mudah. Aplikasi *E-Audit* juga diharapkan dapat membantu auditor terkait pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi.

Pembangunan Aplikasi *E-Audit* bertujuan sebagai sarana monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan audit kinerja oleh pimpinan, untuk mereviu dan mengukur efektifitas




pelaksanaan pengawalan, sebagai sarana tim audit kinerja dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan, meningkatkan efektifitas pelaksanaan audit untuk pemeliharaan kualitas aktivitas audit internal dan *Internal Audit Capability Model* (IACM) serta peningkatan kapabilitas audit internal, manajemen perubahan pada reformasi birokrasi (penerapan IT), serta *Roadmap* dan strategi yang diluncurkan Jokowi “*Making Indonesia 4.0*”

Latar Belakang Aplikasi *E-Audit*

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2018 memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasi yang dapat

menyimpan data-data kegiatan pengawasan yang dilakukan sehingga dapat diakses dengan mudah tidak terkendala oleh tempat dan waktu sehingga salah satu aplikasi yang diputuskan untuk dikembangkan yaitu aplikasi *E-Audit*. Aplikasi *E-Audit* dapat menyimpan data-data audit ke dalam sebuah database dan data-data ini dapat diakses oleh auditor maupun pimpinan sesuai dengan hak ases yang diberikan (Gambar 1).



Gambar 1. Desain Awal Aplikasi E-Audit

Aplikasi *E-Audit* mulai dikembangkan pada tahun 2018 dengan fungsi-fungsi dasar dalam pelaksanaan audit dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Tahun 2019 dilakukan pengembangan terhadap *E-Audit* dengan perubahan signifikan dilakukan pada proses reviu, awalnya proses reviu harus dilakukan sampai selesai dalam satu waktu, menjadi dapat disimpan terlebih dahulu untuk dilanjutkan di lain waktu.

Aplikasi E-Audit

Aplikasi *E-Audit* memiliki empat sub-sistem utama yaitu sub-sistem perencanaan, sub-sistem pelaksanaan audit, sub-sistem pelaporan serta sub-sistem pendukung yaitu manajemen dokumen dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK). Aplikasi *E-Audit* dirancang dengan batasan bahwa proses audit tidak dapat dilanjutkan apabila proses reviu terhadap proses yang sedang berjalan belum selesai. Pembatasan hak akses juga diberlakukan sehingga dokumen audit yang dihasilkan hanya dapat


dilihat oleh personil yang terdapat dalam surat tugas.

Sub-sistem perencanaan audit memiliki fungsi untuk memasukkan data penugasan yang dihasilkan oleh aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) ke dalam database yang selanjutnya digunakan sebagai data awal bagi tim untuk memulai proses perencanaan audit yaitu penyusunan program kerja audit. Pada subsistem ini pengendali teknis menyusun program kerja yang selanjutnya direviu oleh pengendali mutu dan inspektur.

Sub-sistem pelaksanaan audit menyediakan fasilitas untuk menyusun dan mereviu dokumen audit yang meliputi Kertas Kerja Audit (KKA), Temuan Hasil Audit (THA) dan Ringkasan Audit. Proses reviu yang dilakukan secara berjenjang terdokumentasi dengan baik di dalam aplikasi. Setiap perubahan yang dilakukan terhadap KKA maupun THA akan tersimpan ke dalam database dan dapat diakses kembali jika diperlukan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada saat reviu juga dapat dilihat apabila proses pelacakan kembali diperlukan. Selain itu, THA yang telah dibuat dapat langsung diekspor menjadi ringkasan audit dan auditor dapat merubah ringkasan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dokumen THA yang telah disusun selanjutnya dapat diambil sebagai sumber data temuan bagi aplikasi SIMWAS.

Sub-sistem pendukung dalam aplikasi *E-Audit* merupakan sub-sistem pelengkap untuk memudahkan auditor dalam melaksanakan audit. Sub-sistem ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sering digunakan dalam audit yang bersifat terbuka maupun tertutup. Bersifat terbuka berarti dokumen ini dapat diakses oleh pengguna lain diluar surat tugas seperti peraturan perundang-undangan ataupun hasil survey harga setempat sedangkan bersifat tertutup berarti dokumen yang diupload hanya dapat diakses terbatas pada personil dalam surat tugas. Sub-sistem pendukung lainnya adalah pencetakan SPMK sesuai dengan surat tugas.

Program ini berbasis pada Proses Bisnis Audit yang secara umum sebagai berikut:



Implementasi dan Pengembangan

Aplikasi *E-Audit*

Aplikasi *E-Audit* telah digunakan dalam proses audit baik itu audit ketaatan maupun audit pengadaan barang/jasa. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi *E-Audit* yaitu dokumen audit yang dihasilkan dapat diakses kapan saja dan darimana saja, memberikan keyakinan bahwa proses reviu telah dilakukan secara berjenjang, serta sebagai sarana monitoring pelaksanaan audit bagi inspektur maupun inspektur jenderal.

Sebagai sebuah sistem informasi manajemen, aplikasi *E-Audit* masih memerlukan pengembangan lebih lanjut antara lain:

- Sinkronisasi surat tugas dengan aplikasi SIMWAS sehingga tidak perlu lagi menginput ulang surat tugas.
- Sinkronisasi antara Program Kerja Audit dengan Kertas Kerja Audit sehingga dapat diketahui apakah program kerja audit yang disusun dapat dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan program kerja audit selanjutnya.
- Pembuatan *Sign Electronic* untuk dokumen yang memerlukan legalisasi seperti Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, dan Ringkasan Audit.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Audit Kinerja/Ketaatan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa, maka aplikasi *E-Audit* memerlukan beberapa pengembangan yaitu pertama, melakukan sinkronisasi surat tugas dengan aplikasi SIMWAS pada tahap perencanaan sehingga memudahkan dan

mempercepat pembuatan Surat Tugas. Kedua, menghubungkan antara Kertas Kerja Audit yang dilakukan dengan berpedoman pada Program Kerja Audit yang sudah disetujui oleh Inspektur pada tahap pelaksanaan sebagai bahan evaluasi penyusunan program kerja audit selanjutnya. Ketiga, melakukan legalisasi atau pengesahan dokumen sehingga meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas dokumen yang disimpan karena dokumen tersebut telah ditandatangani secara resmi. Keempat, menghubungkan sistem dengan database aplikasi SIMWAS untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi yang sudah dilakukan sehingga *input* data temuan tidak berulang. Kelima, menambahkan enkripsi data untuk meningkatkan keamanan data yang disimpan di *database*.

Referensi

- Standar Teknis Audit Kinerja (STP-112)*, Inspektorat Jenderal, 2017
- Standar Teknis Audit PBJ (STP-114)*, Inspektorat Jenderal, 2017
- Kerangka Acuan Kerja Program Aplikasi E-Audit*, Inspektorat Jenderal, 2018

Pentingnya Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh APIP

Oleh Masduki

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat IV

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja, baik pencapaian fisik maupun realisasi penggunaan anggaran. Terhadap implementasi SAKIP tersebut perlu dilakukan evaluasi baik oleh internal maupun eksternal. Inspektorat Jenderal Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban melakukan evaluasi secara internal.

Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia, yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi.

Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemer-

intah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Salah satu tujuan perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi pemerintah untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktik kecurangan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka untuk memastikan bahwa instansi pemerintah telah menyelenggarakan SAKIP secara baik dan benar perlu dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut sebagai *feed back* bagi manajemen



www.freepik.com/free-photos-vectors/business>Business vector created by stories

untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Inspektorat Jenderal selaku APIP harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap SAKIP pada kementerian/lembaga guna memberikan penjaminan (*assurance*) bahwa AKIP yang disusun telah menggambarkan kondisi riil. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan *Quality Assurance* pihak-pihak eksternal (MenpanRB) guna memastikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*). Lalu bagaimana dengan di Kementerian Pertanian, apakah Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi SAKIP dan AKIP secara berkala guna memastikan bahwa akuntabilitas kinerja anggaran dan program/anggaran telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan

reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan bersih serta bebas dari KKN, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya penguatan akuntabilitas di instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/

program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) Rencana Strategis; (b) Perjanjian Kinerja; (c) Pengukuran Kinerja; (d) Pengelolaan Data Kinerja; (e) Pelaporan Kinerja; dan (f) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi
Adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat Eselon I.
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga
Adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengola-

han, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/ lembaga.

Evaluasi SAKIP

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP untuk: (a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/Kabupaten/ Kota sebagai pihak evaluator eksternal. Adapun evaluator SAKIP intern adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP pada Kementerian/ Lembaga. Lantas bagaimana peran APIP suatu instansi pemerintah? Apa penting-

ya evaluasi Implementasi SAKIP oleh APIP? Kedua pertanyaan tersebut yang menjadikan pertimbangan utama dalam menulis artikel ini. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa tips agar dapat melakukan evaluasi implementasi SAKIP secara efektif.

Pentingnya evaluasi Internal Oleh APIP

APIP berkewajiban melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi dipergunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan evaluasi APIP wajib memberikan saran perbaikan terhadap implementasi SAKIP pada instansi masing-masing.

Salah satu tugas APIP dalam meningkatkan nilai implementasi SAKIP adalah dengan melakukan reвью Laporan Kinerja (LAKIN). Dalam reвью tersebut kita memastikan LAKIN telah disusun sesuai PermenPAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Re-view atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja memberi kontribusi nilai pada Lembar Kerja Evaluasi sebanyak 15 point, sehingga dengan dilakukannya re-view LAKIN oleh APIP maka nilai 15 point tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Dalam pengertian lain, bahwa APIP melakukan evaluasi SAKIP dalam rangka untuk mempersiapkan agar SAKIP satker telah siap ketika akan dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal dalam hal ini KemenPAN RB. Pelaksanaan evaluasi secara internal oleh APIP juga memberikan nilai hasil evaluasi dan mengumpulkan evidence hasil penilaian, sehingga diharapkan hasil penilaian oleh APIP tidak jauh beda dengan hasil penilaian dari KemenPAN-RB.

Tips pelaksanaan evaluasi secara internal oleh APIP

Berdasarkan pengalaman penulis, disini akan memberikan beberapa langkah (tips) dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu:

- a. Mempersiapkan terlebih dokumen yang diperlukan, antara lain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Hasil Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja (LAKIN);
- b. Memberi tanda pada halaman yang akan memuat informasi yang dibutuhkan pada saat evaluasi, misalkan pada halaman tujuan, sasaran dan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, tabel capaian kinerja pada LAKIN;
- c. Jangan mengisi secara manual kolom yang berwarna abu-abu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
- d. Langkah pertama adalah dengan mengisi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) mulai dari KKE 1 Capaian, KKE2A TS, KKE3A IT, KKE3A IS, dan KKE3A IKU;
- e. Setiap kita melakukan penilaian dan memberikan nilai C berarti kita harus membuat catatan sebagai bahan penyusunan resume hasil evaluasi;
- f. Dalam LKE terdapat kolom kerangka logis yang memandu kita dalam pengisian nilai. Jika kerangka logis berwarna merah berarti kita salah dalam memberikan nilai;
- g. Jangan terburu-buru dalam melakukan penilaian, lakukan konfirmasi kepada penanggungjawab SAKIP jika terdapat informasi yang kurang jelas;
- h. Setelah selesai mengisi LKE sampai nomor terakhir maka perlu dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan pengisian LKLE telah benar dan didukung dengan evidence yang memadai.

Bilamana langkah-langkah pelaksanaan evaluasi SAKIP di atas diikuti dengan baik oleh evaluator, maka nilai akhir dari evaluasi


atas implementasi SAKIP dapat mencerminkan kinerja suatu instansi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja. APIP selaku pengawas intern instansi pemerintah berkewajiban meningkatkan kinerja manajemen melalui evaluasi SAKIP.,

Ketika evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP sesuai dengan langkah-langkah tersebut di atas, maka nilai evaluasi yang telah diperoleh apabila dilakukan quality assurance oleh MenpanRB tidak akan terjadi deviasi hasil yang nyata. Dengan demikian dapat dipastikan peningkatan nilai SAKIP pada saat dilakukan evaluasi secara eksternal oleh KemenPAN RB akan dapat diwujudkan.

Selain itu, bahwa nilai SAKIP sangat berpengaruh pada penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga dengan meningkatnya nilai SAKIP juga akan meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tanggungjawab untuk mendorong implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja eselon I agar dilaksanakan secara memadai sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, mengingat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian menjadi tanggungjawab bersama mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Pertanian.

Referensi

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
2. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*



PENGELOLAAN JAMINAN

Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh Heni Kusmijati

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat IV

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa didukung juga dengan jaminan, antara lain jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Fungsi jaminan itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian bagi satker agar tidak terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyedia. Oleh karena itu, validitas jaminan menjadi hal yang penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jaminan menjadi kata yang tidak asing ditelinga kita, biasanya kita mendengar kata jaminan pada saat mengajukan hutang ke pihak bank atau yang biasa kita sebut sebagai agunan. Dalam dunia perbankan fungsi jaminan adalah untuk mengamankan pemberian hutang dari risiko yang mungkin terjadi, misalkan kredit macet, sehingga pihak nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. Sedangkan apa yang dimaksud jaminan dalam proses pengadaan barang/jasa, baik jenis fungsi serta titik kritis dalam pemberian jaminan tersebut? Akan kita ulas pada tulisan ini.

Pengertian Jaminan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya

disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Jaminan Pengadaan terdiri dari 5 jenis dan fungsi dari masing-masing jaminan tersebut sebagai berikut.

a. Jaminan Penawaran.

Fungsi jaminan penawaran untuk menjamin agar rekanan/penyedia yang mengikuti tender benar-benar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukannya. Jaminan penawaran diwajibkan untuk tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00

- (sepuluh miliar rupiah). Besaran jaminan penawaran sebesar 1% s.d 3% dari nilai total HPS dan Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran
- b. Jaminan Sanggah Banding;
Fungsi jaminan sanggah banding adalah untuk menjamin agar rekanan/penyedia yang menyanggah tender benar-benar bertanggung jawab atas sanggahan yang diajukannya. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran
- c. Jaminan Pelaksanaan;
Fungsi Jaminan Pelaksanaan adalah untuk menjamin agar rekanan/penyedia melaksanakan kewajiban/pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- d. Jaminan Uang Muka.
Fungsi jaminan uang muka adalah untuk menjamin agar rekanan/penyedia melaksanakan pekerjaan senilai uang muka yang telah diterima. Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- e. Jaminan Pemeliharaan.
Fungsi jaminan pemeliharaan adalah untuk menjamin agar rekanan/penyedia bersedia untuk melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan. Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
Diatas telah disampaikan terkait jenis-jenis jaminan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai auditor, disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh satker dalam pengelolaan jaminan, yaitu
- a. Jaminan bodong/palsu.
Tentu telah banyak kasus terkait jaminan bodong atau palsu, sehingga jika terjadi masalah dalam pengadaan maka jaminan tersebut tidak dapat cairkan untuk disetor ke Kas Negara.
- b. Jaminan tidak mudah dicairkan.
Adas satu kasus dimana pihak satker kesulitan dalam pencairan jaminan karena penerbit jaminan tidak bertanggungjawab penuh terhadap nilai jaminan tersebut, melainkan menjaminkan atau mengasuransikan lagi nilai jaminan tersebut kepada pihak lain.
- c. Jaminan kadaluarsa.
Terdapat kasus penambahan masa pelaksanaan kontrak, namun pihak satker lalai tidak meminta rekanan untuk memperpanjang masa jaminan, sehingga jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut tidak dapat dicairkan.
- d. *Addendum* penerbit jaminan.
Ada beberapa pertanyaan dari satker terkait dengan perubahan perusahaan yang menerbitkan jaminan, misal dalam syarat kontrak

ditetapkan jaminan dari Bank, namun karena adanya kendala maka pihak rekanan meminta perubahan menjadi jaminan dari asuransi.

Untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi kembali maka pihak satker dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut.

a. Melakukan konfirmasi dan validasi jaminan kepada pihak penerbit jaminan.

Untuk mengantisipasi permasalahan jaminan bodong/palsu dan tidak mudah dicairkan tersebut, pihak satker perlu melakukan konfirmasi dan validasi kepada pihak penerbit jaminan untuk mendapatkan kepastian terkait nilai jaminan dan kemudahan dalam pencairan jika terjadi wanprestasi oleh pihak penyedia. Konfirmasi dan validasi ini dilakukan sebelum pemanfaatan jaminan, misalkan jaminan uang muka dilakukan konfirmasi dan validasi sebelum pembayaran uang muka, jaminan pelaksanaan dilakukan konfirmasi dan validasi sebelum tandatangan kontrak.

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan fisik pekerjaan dan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan.

Pihak satker berkewajiban melakukan evaluasi terkait pelaksanaan fisik pekerjaan, jika masa pelaksanaan kontrak kurang dari 10 hari kalender. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau tidak. Jika terdapat potensi pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu maka pihak satker memberikan pilihan kepada pihak penyedia untuk memperpanjang masa kontrak dengan syarat dikenakan denda keterlambatan dan memperpanjang masa jaminan pelaksanaan.

c. Pihak satker dapat melakukan addendum penerbit jaminan:

Dalam dokumen tender mensyaratkan bahwa jaminan berasal dari bank, namun pada pelaksanaan tender terdapat permintaan dari

pihak penyedia untuk mengubah jaminan bank menjadi jaminan asuransi. Perubahan atau addendum tersebut dapat dilakukan oleh satker dengan syarat:

- 1) Pihak satker melakukan kajian terhadap permohonan penggantian jaminan tersebut, khususnya melakukan klarifikasi ke bank untuk memastikan permasalahan yang dihadapi oleh rekanan dalam kesulitan mendapatkan jaminan dari bank benar atau tidak. Hal tersebut digunakan sebagai dasar PPK untuk menyetujui atau menolak adanya addendum kontrak terkait jenis jaminan.
- 2) Jaminan pengadaan barang/jasa dapat dari perusahaan asuransi tetapi pihak satker harus memastikan perusahaan asuransi tersebut memiliki ijin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK dan memastikan isi jaminan tersebut telah sesuai nilai yang dijamin, serta kepastian kemudahan proses pencairan jika terjadi wanprestasi.

Selama ini pihak satker masih terkesan acuh terkait dengan pentingnya validasi jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Kesalahan dalam pengelolaan atau pemilihan jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara tersebut menjadi tanggungjawab satker karena telah lalai dalam pengelolaan jaminan. Oleh karena itu, kita sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Kementerian Pertanian wajib melakukan pembinaan kepada seluruh satker agar lebih perhatian pada jaminan, karena jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebutlah yang menyelamatkan dari temuan kerugian negara.


Referensi

1. *PP. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.*
2. *Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
3. <https://www.pengadaan.web.id/2018/03>

Titik Kritis Pengadaan Ayam Program #BEKERJA

Oleh Pujo Harmadi

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi



'HPS, Umur Ayam, Jarak Produsen dan Penerima, Waktu Distribusi, Sarana Pendukung, SDM, Surat Keterangan Kesehatan Ayam Adalah Hal Penting Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengadaan serta Distribusi Ayam'

Kemiskinan, kesenjangan sosial dan pelebaran gap/jarak antara si kaya dan si miskin menjadi perhatian serius pemerintah selama ini. Berdasarkan data Pusat Statistik, Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Seluruh komponen digerakkan secara sinergis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tidak ketinggalan pula kontribusi Kementerian Pertanian terkait hal tersebut. Menjawab tantangan tersebut Kementerian Pertanian meluncurkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) mulai tahun 2018. Sesuai dengan Permentan 20 tahun 2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Se-

jahtera Berbasis Pertanian Tahun 2018, bahwa program ini adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Pada tahun 2018, Kementan menargetkan program BEKERJA dapat dilaksanakan di 10 provinsi, 776 desa dan 200.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tahun 2019 dilaksanakan di 23 provinsi, 4.068 desa pada 329.127 RTMP, 744 KRPL dengan total anggaran Rp1.226.158.788.800,00

Bantuan pemerintah pada program #BEKERJA berupa (1) ayam, itik, ruminansia kecil dan aneka ternak, (2) kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya, (3) bibit sayuran dan buah buahan, dan (4) bibit tanaman perkebunan. Untuk bantuan ayam/itik/ruminansia kecil dan aneka ternak diharapkan tidak dijual dan/atau dipotong dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterima. Diharapkan bantuan ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi pendapatan harian pada RTMP.

Program #BEKERJA tahun 2018, pengadaan ayam/itik dilaksanakan oleh UPT Lingkup Ditjen PKH, Badan PPSDMP, Badan Litbang, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan sedangkan pengadaan kandang oleh Ditjen PSP. Pada tahun 2019 untuk pengadaan kandang langsung berada di Eselon I penanggungjawab kegiatan. Tahun 2018, khusus pengadaan ayam, antar Eselon I berbeda spesifikasi umur ayam. Seperti di Ditjen PKH, BPPSDMP menggunakan ayam pullet (umur 3-4 minggu) sedangkan Badan Litbang menggunakan umur ayam 1 hari (DOC). Penentuan ini berdasarkan pertimbangan masing-masing penanggungjawab kegiatan. Jenis ayam yang diadakan adalah ayam KUB, ayam kampung Joper, atau ayam kampung silangan berorientasi penghasil telur dan daging. Pengadaan menggunakan metode pemilihan baik melalui lelang maupun penunjukkan langsung. Khusus tahun 2019, UPT pelaksana program #BEKERJA lingkup Ditjen PKH menggunakan sistem lel-

ang konsolidasi di ULP Kementerian Pertanian, sedangkan Badan Litbang dengan penunjukkan langsung ke penyedia. Pada artikel ini, penulis mencoba mengulas titik kritis pengadaan dan distribusi ayam berdasarkan pengalaman audit sebelumnya.

Titik Kritis Pengadaan

Beberapa hal penting menjadi perhatian pada saat pengadaan ayam program #BEKERJA berdasarkan kejadian di lapangan diantaranya:

Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada saat proses pengadaan, hal yang paling krusial adalah penentuan harga perkiraan sendiri (HPS). Penentuan HPS harus memperhatikan. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana cara mendapatkan harga survai yang benar. Survei harus mendapatkan harga dari produsen ayam dari berbagai tempat atau sumber. Namun perlu diperhatikan bahwa produsen ayam kampung/Joper/KUB/Sentul haruslah memiliki jumlah kapasitas produksi besar sehingga mampu mensuplai kebutuhan sesuai volume. Apabila survai dari produsen dengan kapasitas produksi kecil, dapat berakibat adanya bias harga didapat. Selain itu, karena produsen ayam dengan kapasitas besar hanya ada di beberapa tempat, haruslah saling memberikan informasi harga survai antar UPT sehingga tidak didapatkan harga yang berbeda dengan produsen yang sama. Selain harga pokok ayam, perlu dilakukan survai juga terkait ongkos kirim ke masing-masing lokasi yang dituju, baik ongkos kirim antar provinsi sampai dengan titik bagi. Komponen-komponen harga inilah yang menjadi dasar perhitungan HPS.

Umur Ayam, Waktu Penyaluran/Distribusi dan Jarak Produsen.

Umur ayam akan mempengaruhi sarana prasarana pendukung dan handling/penanganan pada waktu distribusi. Anak ayam umur 1 (satu) hari atau dikenal dengan DOC memiliki kekebalan maternal/bawaan dari induknya

WAWASAN

yang berperan memberikan perlindungan pada penyakit, namun akan menurun kurang lebih setelah 7 hari. Dengan kondisi ini, apabila pengadaan berupa DOC, maka hal terpenting yang harus diperhatikan adalah apakah program vaksinasi di lapangan/RTMP telah disediakan. Program vaksinasi berarti juga menyediakan seluruh kelengkapan sarana prasarannya, diantaranya vaksin, peralatan dan vaksinatornya. Semua sarana harus tersedia seluruhnya sesuai jadwal. Terhadap hal ini, perlu diperhatikan kapasitas tempat penyimpanan sementara vaksin di daerah dan juga ketersediaan vaksinatornya. Keterbatasan petugas vaksinator di daerah harus diatasi dengan melakukan pelatihan vaksinator sebelum ayam di distribusikan.

Pengadaan ayam umur 4-5 minggu/pullet memiliki risiko pada saat pengiriman dan adaptasi lingkungan. Jarak, waktu distribusi dan alat angkut sangat mempengaruhi kesehatan ayam waktuditerimakan ke RTMP. Semakin jauh jarak antara lokasi produsen dengan titik bagi RTMP akan semakin besar risiko kematiannya. Demikian juga waktu pengiriman. Faktor

headstress saat pengiriman menjadi penyebab utama kematian ayam saat pengiriman. Karena itu, pihak pengguna barang/jasa harus memiliki SOP pengiriman yang disepakati dengan penyedia jasa/barang terutama terkait waktu pengiriman. Pengiriman dan penyerahan ayam ke RTMP pada pagi hari sebelum cuaca panas adalah waktu yang tepat untuk menekan angka kematian. Selain itu, status kekebalan terhadap penyakit sesuai yang dipersyaratkan harus dilihat juga. Melakukan pengujian sampel sebelum distribusi sangat penting dilakukan dan dari hasil uji laboratorium dapat dilihat apakah vaksinasi yang telah dilakukan penyedia masih efektif/protektif ketika sudah didistribusikan ke RTMP. Hal ini penting untuk menentukan langkah pengamanan atau program selanjutnya di RTMP dan dapat digunakan untuk melihat apakah penyedia benar-benar telah melaksanakan vaksinasi dengan benar sesuai persyaratan dalam kontrak. Dari pengalaman audit, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan kekebalan antibodi sebelum pengiriman, tidak diketahui status kekebalannya. Dan setelah adanya kematian



karena terkena serangan penyakit AI dan ND baru diketahui bahwa pasca pengiriman efektifitas vaksin telah menurun. Hal ini dapat dihindari apabila dari awal telah diketahui status kekebalannya sehingga dapat diambil tindakan untuk dilakukan tindakan vaksinasi ulang atau tidak.

Surat Keterangan Kesehatan Ayam

Surat keterangan kesehatan ayam sangat penting sebagai persyaratan dalam proses pengadaan maupun saat distribusi. Pada saat pengadaan ayam, surat keterangan bebas penyakit AI, keterangan telah dilakukan minimal vaksinasi AI dan ND yang dikeluarkan/dinyatakan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan setempat sangat penting. Hal ini sebagai jaminan bahwa ayam yang akan diadakan sehat serta diketahui oleh dinas setempat. Surat keterangan oleh dinas setempat dalam arti kota/kabupaten lokasi kandang dimaksud, bukan lokasi kantor manajemen kecuali lokasi kandang dan manajemen sama. Untuk surat keterangan kompartemen bebas AI yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Keswan memang dapat digunakan namun harus dipastikan bahwa kompartemen dimaksud sesuai dengan asal ayamnya. Yang dimaksud dengan kompartemen sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/Ot.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen Dan Penataan Zona Usaha Perunggasan adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok unggas atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan. Dari pengalaman audit bahwa keterangan kompartemen dipakai untuk seluruh kandang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, padahal sebenarnya hanya beberapa kandang dengan lokasi tertentu saja yang telah memiliki keterangan kompartemen bebas AI. Pada perusahaan pembibitan biasanya telah ada program vaksinasi dan dari dokumen tersebut, dinas setempat memastikan bahwa program tersebut dijalankan. Pemberian keterangan telah divaksin AI atau ND, selain berdasarkan dokumen vak-

sinasi perlu juga didapatkan dokumen hasil uji titer antibodi sebagai data dukung kebenaran dan efektifitas vaksinasi.

Selain surat keterangan bebas AI, telah di vaksin ND, AI dll, pada saat proses pemilihan/lelang juga dipersyaratkan kesanggupan akan memberikan atau menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh dinas setempat pada saat pengiriman.

Titik kritis dari surat keterangan ini adalah pada saat pengiriman tidak disertakan atau dibawa oleh pengantar/ekspedisi untuk masing-masing alat angkut. SKKH harus menyertai alat angkutnya dan sesuai dengan kondisi ayam yang ada di dalam alat angkut. Keterangan kesehatan ini hanya berlaku pada saat pengiriman dan tidak dapat disertakan untuk ayam atau alat angkut lain.

Hal lain yang menjadi perhatian penting adalah penerbitan SKKH. SKKH diterbitkan oleh dinas yang membidangi peternakan dimana ayam tersebut berasal atau lokasi kandangnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Otoritas Veteriner, pada pasal 17 ayat (2) huruf f, bahwa otoritas Veteriner kabupaten/kota berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan yaitu pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/produk hewan dari kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa seluruh pengeluaran hewan maupun produk hewan dari wilayah kabupaten/kota harus mendapatkan sertifikat kesehatan dari otoritas veteriner daerah tersebut. Otoritas Veteriner kabupaten/kota meliputi suburusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Diatur lebih lanjut pada pasal 19, bahwa syarat diangkat menjadi pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota yaitu telah diangkat oleh bupati/walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kasus yang pernah terjadi, SKKH diterbitkan oleh dinas yang membidangi peternakan

dari tempat lain. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dari dinas terkait SOP penerbitan SKKH dan penerbitan SKKH hanya berdasarkan dokumen pengajuan saja tanpa melihat kondisi ayam dan alat angkutnya. Kondisi ini sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan sehingga panitia penerima barang harus lebih jeli dan dapat mengkomunikasikan terlebih dahulu asal ayam tersebut ke dinas maupun penyedia.

Melihat begitu urgennya risiko kemungkinan terjadi, perlu dilakukan langkah-langkah konkret pengendalian. Langkah pengendalian ini harus bersumber dari analisis risiko yang telah dibuat. Pengendalian dimaksud dapat berupa SOP atau kebijakan seperti SOP distribusi, SOP penerimaan pekerjaan, SOP verifikasi kelengkapan persyaratan pengadaan, SOP penyusunan HPS dan mungkin SOP lain terkait teknis di lapangan. Dapat juga dengan penerbitan mekanisme kerja, pedoman umum, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang tepat dan tidak terlambat sehingga dapat dijadikan acuan kerja

Hal penting lainnya yaitu diperlukan SDM pelaksana kegiatan yang handal dengan pembekalan kemampuan teknis peternakan mumpuni sehingga dapat mendeteksi kekurangan persyaratan teknis untuk mengambil sikap di lapangan.

Kerjasama antar lembaga maupun unit kerja terkait juga sangat diperlukan dalam mengawal dan menjaga seluruh proses tahapan pengadaan, distribusi sampai pemeliharaan di RTPM. Respon cepat dari pelaksana di lapangan akan dapat membantu kecepatan pengambilan tindakan tepat dan akurat, baik yang bersifat legal formal maupun teknis kesehatan ayam dan manajemen ternak.

Kesimpulan

Pengadaan ayam pada Program #BEKERJA memiliki potensi risiko yang sangat tinggi karena banyaknya jumlah RTMP, sebaran daerah luas, anggaran besar, kemampuan SDM RTMP tidak merata, kondisi lingkungan RTMP, SDM

pelaksana kegiatan terbatas sehingga harus benar-benar direncanakan dan dikendalikan dengan baik dan tepat. Hal paling mendasar titik kritis pengadaan ayam pada program #BEKERJA terutama adalah HPS, umur ayam, jarak produsen dan penerima, waktu distribusi, sarana pendukung, sdm, surat keterangan kesehatan ayam adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam pengadaan serta distribusi ayam.

Untuk pengendalian agar dapat meminimalkan risiko tersebut diperlukan mitigasi risiko yang akurat sehingga didapatkan alat kendali tepat untuk meminimalkan risiko dimaksud. Diperlukan juga SDM pelaksanaan yang mumpuni terkait pengetahuan teknis ternak serta dukungan unit lain terkait dalam mengawal dan menjaga seluruh proses pengadaan sampai pemeliharaan di RTMP berjalan sesuai rencana dan tidak melanggar ketentuan.

Referensi

1. <https://www.bps.go.id> > 2018/07/16>pressrelease>persentase-penduduk miskin
2. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Otoritas Veteriner
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/Ot.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen Dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.



Hambatan Kreativitas Auditor

Dalam Mendukung Kinerja Tim Audit dan Upaya Pemecahannya

oleh Marolop J Sihombing
Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat Investigasi

Melakukan Komunikasi yang efektif dalam tim audit, saling menghargai pendapat, mau mendengar masukan dan berusaha memutuskan sesuatu kesepakatan secara bersama tentunya akan membuat auditor termotivasi dan semangat untuk menciptakan kreativitas untuk menunjang pelaksanaan audit

Salah satu fungsi manajemen yang penting adalah fungsi pengawasan (*controlling*). Keberadaan fungsi pengawasan ini terkadang kurang disukai auditan secara tidak langsung karena prinsipnya pengawasan bertugas melakukan koreksi terhadap kinerja manajemen. Sejalan dengan itu, makin gencarnya harapan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawasan termasuk diantaranya Inspektorat Jenderal secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja tim audit dalam pelaksanaan pengawasan khususnya dalam pelaksanaan audit. Peningkatan kinerja sebuah tim audit secara tidak langsung mendorong terciptanya suatu tim audit berkinerja tinggi. Hal ini secara menuntut auditor yang tergabung dalam

tim audit tentunya sudah memahami bahwa segala tindakan dan perilakunya harus sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian selain harus menerapkan kode etik dan melaksanakan standar audit, dalam pelaksanaan audit juga diperlukan kreativitas masing-masing auditor dalam pelaksanaan audit.

Pengertian kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Selain itu, menurut *Veithzal Rivai (2004)*, kreativitas dapat berupa ide-ide baru atau hasil penyempurnaan yang muncul dari hasil imajinasi yang kemudian diberi sentuhan teknologi menjadi inovasi atau terobosan baru dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Pada

dasarnya konsep kreativitas terbagi dalam empat fokus utama yaitu pribadi, proses, produk kreativitas dan pendorong kreativitas dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam berinteraksi dengan lingkungannya, dimana terlihat jelas bahwa kreatif terfokus pada unsur pribadi dengan segala keunikannya. Hal yang melatarbelakangi individu yang kreatif terdapat dalam diri manusia sendiri yaitu rasa percaya diri, integritas dan intuisi.
2. Proses kreatif pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang ditempuh yang dimulai dari tahap persiapan, inkubasi (perspektif psikologi) yaitu proses berpikir, iluminasi (menerangi), verifikasi (proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik).
3. Produk kreativitas pada dasarnya menekankan pada unsur orisinalitas, kebaruan dan kebermaknaan. Pada prinsipnya adalah hasil karya sendiri dan merupakan hal baru serta mempunyai makna dan bermanfaat.
4. Faktor pendorong kreativitas terdiri dari faktor internal yaitu dari diri sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial dan psikologis. Sehingga kreativitas tidak hanya bergantung pada keterampilan dalam bidang dan dalam berpikir kreatif tetapi juga pada motivasi intrinsik (pendorong internal) untuk bertindak kreatif, dan pada lingkungan sosial yang kondusif (pendorong eksternal). Sedangkan faktor lingkungan sosial akan menjadi pendorong apabila lingkungan sosial atau budaya mendukung secara kondusif akan terjadinya sebuah kreativitas.

Potensi Hambatan-Hambatan Kreativitas

Namun demikian tidak mudah untuk menciptakan kreativitas dalam sebuah tim. Menurut *Veithzal Rivai (2004)*, terdapat beberapa hal yang menghambat orang untuk menciptakan kreativitas, yaitu.

1. Hambatan Mental yang Diciptakan Sendiri
Hambatan ini sulit dikenali, dimana hambatan ini bisa terbentuk baik secara sadar maupun tanpa disadari. Hambatan ini dapat disebabkan antara lain oleh kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku atau pengaruh-pengaruh lain yang secara terus menerus mengkondisikan kita sehingga akhirnya tanpa disadari diterima sebagai suatu kebenaran mutlak dan akhirnya menghambat daya kreativitas seseorang.
Kondisi ini bisa dialami dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit. Adanya rasa sungkan atau perasaan tidak enak melakukan audit terhadap auditor level pimpinan organisasi atau bahkan mungkin terhadap auditor senior pada organisasi yang sama, tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kreativitas auditor untuk mengungkapkan fakta audit. Adanya istilah “jeruk makan jeruk” tentunya secara psikologis akan mempengaruhi kinerja tim audit yang berakibat kreativitas auditor dalam melaksanakan audit tidak tercipta.
2. Terpola Puas Dengan Satu Jawaban
Hambatan ini biasa terdapat dalam pemikiran analisis seseorang yang dipengaruhi dari pengalaman maupun pengaruh lingkungan. Bila memori dalam pemikiran seseorang mengakibatkan masalah yang dihadapi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka otak akan mengikuti tuntutan pola tersebut walaupun sebenarnya apabila mau kita bisa berupaya untuk mencari pola/alternatif jawaban lain yang lebih baik.
Dalam pelaksanaan audit, terhadap adanya penyimpangan berulang yang ditemukan terkadang akan mengarahkan pikiran kita terhadap alternatif rekomendasi yang sama dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa meminimalisir atau bahkan meniadakan risiko terulang kembali permasalahan tersebut pada tahun mendatang.

Dengan kata lain, ada keinginan bawah sadar yang mendalam untuk tetap konsisten dengan apa yang telah kita lakukan atau katakan di masa lalu. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketakutan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang kita lakukan sebelumnya.

3. Kesesuaian

Manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya keengganan untuk merusak hubungan baik dengan pihak lain yang berakibat timbul rasa malas untuk memikirkan sesuatu secara lebih mendalam.

Dalam konteks audit, hal ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan “Benturan Kepentingan” dengan kondisi yang dimungkinkan apabila pihak auditan merupakan sahabat atau saudara dari auditor yang melaksanakan. Pada akhirnya timbul perasaan tidak menyenangkan dalam kondisi tersebut dan bahkan mungkin timbul ide untuk mengaburkan permasalahan yang sudah ada fakta auditnya sehingga berdampak permasalahan tidak diangkat menjadi temuan audit.

4. Hambatan Intelektual

Hambatan ini terkondisi dari beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu kaku dalam menggunakan strategi pemecahan masalah dan perumusan masalah tidak tepat.

Pengalaman masing-masing auditor terkait “jam terbang” dalam melakukan audit tentunya berbeda. Banyak atau sedikitnya pengalaman audit tersebut berpotensi berpengaruh dalam pelaksanaan audit khususnya dalam pemetaan masalah maupun perumusan masalah. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan.

Terhadap auditor yang memiliki pengalaman lebih tersebut terkadang terbiasa untuk membandingkan suatu permasalahan dengan pengetahuan/pengalamannya tanpa mempertimbangkan berkembangnya peng-

etahuan yang ada, sehingga dalam kondisi ini bisa muncul sikap egois yang cenderung tidak bisa menerima masukan dari orang lain serta tidak mau menerima kenyataan bahwa perubahan ada didepan mata.

Terhadap auditor yang jam terbang auditnya masih sedikit, bisa timbul perasaan takut berbuat salah yang berdampak dalam pelaksanaan audit tidak rileks atau tegang sehingga tidak bisa menimbulkan ide-ide kreatif yang mungkin bisa saja menjadi cara atau solusi dalam pelaksanaan audit.

Selain hambatan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi hambatan lain yang mungkin saja terjadi dan berpotensi menghambat kreativitas auditor dalam pelaksanaan audit, yaitu:

1. Potensi adanya intervensi “orang besar” dalam pelaksanaan audit.

Kondisi ini bisa terjadi apabila pelaksanaan audit bersentuhan dengan kepentingan “orang besar” atau bahkan kepentingan “atasan” dari orang besar. Bisa dibayangkan kondisi psikologis yang dialami oleh tim audit dalam pelaksanaan audit, yang berpotensi kreativitas auditor dalam pelaksanaan audit tidak tercipta untuk mendalami permasalahan atau fakta audit yang sudah ditemukan yang berdampak terhadap hasil audit.

2. Adanya pengakuan yang berlebihan atas kreativitas yang dihasilkan.

Kebanyakan orang percaya bahwa dengan adanya pemberian penghargaan atas kreativitas yang dihasilkan akan bisa mempertahankan atau bahkan menciptakan kreativitas baru dimasa mendatang. Pada satu sisi mungkin ada benarnya dengan adanya penghargaan akan memotivasi orang untuk berkreasi, namun demikian di sisi lain tidak dapat menutup kemungkinan dapat berpotensi terjadi kecenderungan atau tercipta situasi orang tersebut berusaha sekeras mungkin agar orang lain tidak dapat men-

ciptakan kreativitas dengan tidak memberi kesempatan kepada orang lain.

3. Adanya pemikiran bahwa kantor harus memberikan fasilitas yang lengkap dan modern untuk menunjang dalam menciptakan kreativitas. Dalam kondisi ini secara tidak langsung sedang menciptakan suatu batasan dalam pikiran yaitu apabila tidak difasilitasi kantor maka tidak ada kreativitas. Pada kondisi bahwa kantor tidak dapat memenuhi fasilitas yang diinginkan maka motivasi dan gairah untuk menciptakan kreativitas pada orang tersebut tidak akan pernah terjadi.

Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Kreativitas

Sebuah kreativitas akan mempengaruhi kinerja seseorang atau tim, untuk itu perlu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut *Murray Ainsworth (2007)*, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain.

1. Perlu Adanya Kejelasan Peran

Agar orang bisa bekerja dengan baik di tempat kerjanya, syarat yang paling penting adalah bahwa mereka memahami dengan jelas apa saja yang menjadi pekerjaannya. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai perannya, mereka akan hanya menampilkan kinerja yang biasa-biasa saja dan tidak termotivasi untuk berkreasi.

Demikian juga implementasinya pada pelaksanaan audit, dalam tim audit terkait dengan peran sudah terlihat dalam uraian surat tugas. Yang dimaksud dengan kejelasan peran dalam bahasan ini adalah implementasi pembagian tugas, dimana setiap unsur dalam tim audit mengetahui dan mengerti tugas/pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan audit. Dengan seseorang mengetahui peran atau tugasnya dalam tim, secara langsung akan memotivasi individu untuk berusaha sekeras mungkin menunjukkan kinerja dengan merancang

ide untuk menciptakan kreativitas dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. Jangan sampai ada anggapan bahwa “ada atau tidak adanya keberadaan seseorang dalam tim audit tersebut tidak ada pengaruhnya” terjadi dalam sebuah tim.

2. Peningkatan Kompetensi

Kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan disebut dengan kompetensi. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan satu standar yang telah ditetapkan. Keterampilan yang tepat untuk suatu tugas bersama dengan sekumpulan pengetahuan yang relevan akan menghasilkan kompetensi yang diperlukan.

Kompetensi masing-masing individu dalam tim audit tentunya tidak sama, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kondisi dengan adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki masing-masing auditor tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi bagi auditor yang memiliki kompetensi yang belum optimal untuk berkreativitas dalam sebuah tim. Ada kecenderungan auditor tersebut merasa takut terlihat bodoh dan takut berbuat salah yang berdampak tidak ada motivasi pada auditor tersebut untuk menciptakan kreativitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu dalam konteks pelaksanaan audit, diharapkan auditor yang lain tidak membiarkan kondisi tersebut terjadi. Perlu dilakukan persiapan yang matang dalam tim audit secara internal. Selain itu, rangkul dan bila perlu dibimbing dalam pelaksanaan auditnya terutama oleh auditor senior, sehingga tumbuh rasa percaya diri auditor tersebut dalam pelaksanaan tugas audit dan dapat termotivasi untuk berkreasi dalam upaya mengungkapkan fakta audit pada suatu permasalahan.

Dari pihak manajemen perlu memikirkan adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkala melalui pelati-

han atau workshop baik yang dilaksanakan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Disamping itu juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan kompetensi masing-masing auditor sehingga dapat membuat rencana berikutnya dalam rangka mempertahankan peningkatan kompetensi auditor yang sudah ada atau bahkan meningkatkannya.

3. Pemberian Penghargaan

Penghargaan sangat bersifat pribadi. Apa yang ditemukan masing-masing sebagai sesuatu yang memberikan penghargaan sampai batas tertentu adalah konsekuensi dari motivasi. Penghargaan dalam dunia kerja memiliki dua kategori besar yaitu penghargaan yang eksplisit dan implisit. Penghargaan yang eksplisit bisa dalam bentuk, yaitu:

- a. Peningkatan pengakuan antara lain memberikan pujian dan umpan balik positif; memperoleh informasi penting terkait kinerja unit kerja; adanya respon pengambilan keputusan atas opini karyawan terkait isu penting dalam khususnya dalam peningkatan kinerja dari unit kerja.
- b. Peningkatan tanggungjawab antara lain promosi; memperoleh tambahan tugas lain diluar Inspektorat Jenderal seperti menjadi personil dalam suatu kelompok kerja (pokja) yang juga melibatkan unit eselon I lain; adanya delegasi wewenang contohnya mewakili pimpinan untuk menjadi nara sumber dalam suatu kegiatan.
- c. Peningkatan kesempatan pengembangan antara lain mengikutsertakan dalam pelatihan yang lebih bermanfaat untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Penghargaan tidak harus dalam bentuk uang atau barang, contoh diatas memperlihatkan bahwa uang atau barang tidak mendominasi adanya suatu penghargaan bagi

pegawai. Demikian juga auditor, memerlukan penghargaan yang merupakan cerminan apresiasi atas kontribusi kinerja auditor dalam tim audit. Namun demikian adanya motivasi untuk memperoleh penghargaan diharapkan tidak menjadi penyebab timbulnya hambatan kreativitas bagi auditor yang lain dalam tim audit yang sama. Saling menghargai dalam pelaksanaan audit dan selalu mengingat bahwa produk audit adalah laporan hasil audit yang dibuat oleh tim audit bukan oleh auditor tertentu secara perorangan.

4. Preferensi

Menurut KBBI, preferensi diartikan prioritas/kecenderungan/kesukaan. Orang akan memiliki kinerja yang baik apabila mereka menyukai pekerjaannya. Orang yang secara umum tidak sesuai dengan profil preferensinya sangat mungkin tidak puas dan kinerja mereka akan terkena efek buruknya.

Dalam bahasan mengenai profesi auditor, ada dua kondisi yang mungkin terjadi yaitu ada pegawai yang ingin sekali menjadi auditor dengan berbagai macam harapannya; dan ada juga yang penempatannya sebagai auditor namun setelah beberapa saat menjalani sebagai auditor memutuskan untuk tidak menjadi auditor lagi dengan berbagai macam pertimbangan.

Dengan berjalannya waktu, setelah melakukan audit beberapa kali dalam kurun waktu tertentu tentunya masing-masing individu seharusnya sudah bisa menilai diri sendiri apakah memang senang menjadi auditor atau sebenarnya tidak menikmati menjadi seorang auditor. Dari sisi manajemen mungkin dapat melihatnya dari sisi output atau kinerja auditor. Namun demikian prioritas manajemen adalah kebutuhan organisasi untuk menunjang dan mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga distribusi dan penempatan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu merupakan hak manajemen.

Untuk itu manajemen perlu memikirkan strate-

gi yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan motivasi auditor untuk tetap semangat sehingga tidak menutup kemungkinan auditor dapat menciptakan kreativitas, baik dalam pelaksanaan audit maupun kegiatan rutin di kantor.

Selain itu, menurut Veithzal Rivai (2004) setiap pemimpin yang menyadari akan pentingnya menggali dan memanfaatkan kreativitas anggota organisasi pasti akan selalu berusaha meningkatkan kemampuan tersebut. Pemimpin secara terus menerus berusaha memberikan motivasi agar anggota menjadi potensi yang kreatif dan berani menyampaikannya. Untuk memotivasi pimpinan dapat menempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan mengembangkan suasana atau iklim organisasi yang merangsang kreativitas. Untuk itu harus ada sikap keterbukaan yang terlihat pada kesediaan mendengar, menghargai dan mempertimbangkan sikap kreativitas dari anggota organisasinya.
2. Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat menumbuhkan perasaan ikut bertanggungjawab dalam mewujudkan usaha mengembangkan dan memajukan organisasi.
3. Merumuskan tujuan yang menyentuh kepentingan bersama diiringi dengan usaha memasyarakatkan di lingkungan anggota organisasi.

Untuk itu, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar masing-masing auditor dalam tim audit dapat berkreaitivitas antara lain:

1. Melakukan kerjasama yang solid dan terorganisir dalam tim audit. Tim audit yang dibentuk tidak hanya terdiri dari unsur Pengendali Mutu atau Pengendali Teknis atau Ketua Tim atau Anggota Tim. Keempat unsur peran tersebut harus bersatu padu untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Masing-masing unsur tersebut sudah jelas tugasnya dalam tim audit.
2. Menjalin komunikasi yang intens dan efektif antar individu dalam tim audit. Pekerjaan audit tidak hanya untuk memperoleh doku-

men, dibaca dan dianalisis sendiri dalam kamar lalu “setor” temuan ke ketua tim yang selanjutnya dikompilasi menjadi Fakta Hasil Audit (FHA). Audit merupakan suatu “proses” yang harus dikerjakan bersama-sama yang tentunya butuh komunikasi yang intens dan efektif antar auditor untuk menghasilkan kesimpulan audit.

3. Saling menghargai pendapat dan mau mendengar masukan serta berusaha memutuskan suatu kesepakatan secara bersama. Harus diingat bahwa produk audit adalah rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil audit yang tentunya dikerjakan bersama-sama walaupun masing-masing auditor mempunyai tanggungjawab untuk mengaudit kegiatan tertentu.
4. Hilangkan ego bahwa “kalau tidak ada saya dalam tim audit ini hasilnya pasti jelek”. Karena apabila ego ini menguasai seorang auditor maka auditor ini hanya sibuk memikirkan apa yang akan dilakukan oleh auditor lain, sedangkan auditor lain sedang melakukan tugas yang diterimanya.
5. Berkreativitas dalam pelaksanaan audit diperbolehkan selama tidak melanggar kode etik auditor dan standar audit (KESA). Saling mengingatkan antar auditor dalam tim audit terkait KESA sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja auditi.

Referensi

1. Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Dalam Abad ke 21*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2004.
 2. Veithzal Rivai, *Kemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Murray Ainsworth, *Managing Performance Managing People (Panduan Praktis untuk Memahami dan Meningkatkan Performa tim)*. PT. Bh



Strategi Mempercepat Tindaklanjut Hasil Audit Itjen Kementan

Oleh : Suyitno
Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat I

Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sejak tahun 2018 antara lain diukur dari rasio realisasi tindaklanjut rekomendasi hasil audit. Kenyataannya capaian kinerja tindaklanjut terhadap rekomendasi masih belum memuaskan. Untuk itu diperlukan strategi untuk mempercepat penyelesaian tindaklanjut hasil audit. Strategi yang paling tepat untuk percepatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil audit adalah monitoring perkembangan tindaklanjut berbasis teknologi informasi (Sistem Pemantauan Tindaklanjut On Line

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menuju pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean goverment*). Sebagai APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) mempunyai peran yang strategis dalam memberikan nilai tambah pada produk atau layanan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pemerintah daerah yang mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal dituntut untuk bekerja secara profesional dan berkinerja tinggi dan akuntabel. Kinerja Itjentan selama ini dinilai kurang obyektif karena diukur dari jumlah output hasil pengawasan (kuantitas laporan), sehingga akan sangat mudah untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.

Sejak tahun 2018, ukuran kinerja Inspektorat Jenderal Kementan diubah bukan lagi dihitung berdasarkan jumlah *output* laporan yang dihasilkan melainkan diukur dari penyelesaian tindaklanjut oleh auditi. Sehingga kinerja Itjentan sangat tergantung dari cepat lambatnya auditi dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil audit. Persoalannya adalah pelaksanaan tindaklanjut dari auditi belum secara cepat terpantau oleh manajemen di Itjentan, sehingga dikawatirkan kinerja Itjentan menjadi lebih rendah atau kurang optimal. Untuk itu, makalah ini akan dibahas masalah tindaklanjut hasil audit dan startegi apa yang paling tepat untuk mempercepat pelaksanaannya.

Permasalahan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Itjentan telah melakukan pengelolaan monitoring tindaklanjut hasil pengawasan, selain pelaksanaan tugas pengawasan lainnya. Penatausahaan hasil monitoring tindaklanjut dilakukan oleh Bagian Tindaklanjut Hasil Audit (TLHA), sedangkan monitoring langsung ke auditi dilaksanakan oleh auditor. Pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit menjadi lebih fokus, hal tersebut terjadi sejak indikator kinerja utama Inspektur Jenderal diubah dari jumlah output laporan hasil audit menjadi penyelesaian tindaklanjut hasil audit (rekomendasi) oleh auditi. Dengan demikian capaian kinerja Itjentan sangat tergantung dari kecepatan penyelesaian tindaklanjut dari auditi.

Mulai tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Jenderal yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara lain rasio jumlah rekomendasi hasil audit yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan dengan target tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa respon tindaklanjut oleh Eselon I sebagai penanggungjawab program belum maksimal.

Apabila auditi menyadari bahwa rekomendasi hasil audit sangat penting untuk memperbaiki kinerja manajemennya, seharusnya seluruh rekomendasi dilaksanakan seluruhnya dalam tahun berjalan. Karena rekomendasi teknis dan administrative yang dilaksanakan pada tahun berikutnya akan mempengaruhi nilai/manfaat dari rekomendasi yang diberikan atau dapat dikatakan sudah tidak ada manfaatnya. Demikian pula rekomendasi yang terkait dengan pengembalian kerugian Keuangan Negara, apabila tidak segera ditindaklanjuti negara akan semakin rugi, karena nilai anggaran/uang yang telah dikeluarkan negara tidak dapat rasakan nilai manfaatnya.

Selain belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut tersebut, diakibatkan pihak auditi kurang proaktif dalam menginformasikan pe-

nyelesain tindaklanjut hasil audit. Hal ini terlihat dari intensitas auditi dalam memberikan laporan pelaksanaan tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal sangat jarang/lambat. Sehingga Inspektorat Jenderal perlu melakukan penagihan langsung dengan mendatangi auditi.

Sekarang, persoalannya adalah terbatasnya auditor untuk melakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut. Bahkan kadangkala percepatan tindaklanjut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit, sehingga kurang fokus pada penyelesaian tindaklanjut hasil audit.

Auditor langsung mendatangi auditi untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit sangat penting, karena auditor dapat menilai pelaksanaan audit secara langsung apakah telah sesuai dengan kesepakatan rekomendasi, apakah waktu pelaksanaan tindaklanjuti telah tepat dan perlu tidaknya dilakukan penegasan kembali terhadap rekomendasi yang telah diberikan. Lambatnya penyelesaian tindaklanjut tersebut disebabkan oleh berbagai hal, sehingga perlu dicarikan solusi atau strategi apa yang paling tepat untuk mempercepat pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil”.

Kerangka Teoritis

Salah satu tujuan audit internal adalah memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Dan, salah satu keberhasilan pelaksanaan audit intern ketika rekomendasi hasil audit diberikan kepada auditi ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pelaksanaan tindaklanjut yang demikian tersebut akan menjadi nilai tambah (value added) bagi auditi dalam pencapaian kinerjanya.

Berikut beberapa pendapat ahli terhadap pentingnya pelaksanaan tindaklanjut yang ideal dapat dilihat dari sudut pan-

dang auditi maupun lembaga pengawasannya . *PM.Wati (2008)* mengatakan bahwa pelaksanaan tindaklanjut yang ideal dapat di lihat dari sudut pandang Auditi maupun manajemen adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Auditi yang ideal, yaitu menginformasikan pada pihak manajemen dan pihak auditor mengenai ukuran perbaikan yang memadai.
2. Tindakan manajemen yang ideal, yaitu:
 - a. Bertanggungjawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan audit yang dilaporkan dari auditor internal.
 - b. Menjamin atau menyetujui kecukupan biaya dan efektivitas tindakan auditor.
 - c. Menghindari gangguan atas peninjauan tindaklanjut auditor.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindaklanjut yang baik adalah: (1) Harus ada laporan perkembangan tindaklanjut dari pihak auditi; (2) APIP menjamin kecukupan biaya dalam efektivitas tindakan auditor; dan (3) APIP menjamin pelaksanaan auditor melakukan monitoring langsung ke Auditi.

Peran audit internal dalam tindaklanjut Hiro *Tugiman (2006-75)* mengemukakan bahwa, “Tindaklanjut hasil audit internal didefinisikan sebagai proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang oleh manajemen terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan”.

Robert Tampubolon (2005-1153) mengatakan bahwa tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Auditor internal setelah menyampaikan temuannya kepada pihak manajemen, sebagai berikut:

“Dalam rencana tindaklanjut atas observasi dan rekomendasi audit ini wajib dinilai oleh auditor internal untuk mengetahui apakah telah memadai, dan dipantau. Apakah telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.”

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa audit internal harus melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap temuan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak auditi untuk mengetahui apakah tindaklanjut telah tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati, dan apakah tindaklanjut dinilai telah cukup.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya, Inspektorat Jenderal telah berupaya meningkatkan kinerjanya, sejak dari perencanaan pengawasan sampai dengan percepatan tindaklanjut hasil pengawasan. Walaupun upaya percepatan tindaklanjut telah dilakukan, namun masih terdapat kondisi yang belum ideal yang harus dicari penyebabnya dan solusinya.

Strategi Percepatan Tindaklanjut

Dengan semakin banyaknya kegiatan pengawasan meliputi audit, reviu, pengawalan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya, maka semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh Itjentan. Dalam rangka percepatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil audit, maka harus diciptakan strategi percepatan/pengelolaan tindaklanjut yang efisien dan efektif agar rekomendasi benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh auditi dan akan memberikan efek positif terhadap capaian kinerja Inspektorat Jenderal.

Sejalan dengan kondisi yang ada di Itjentan saat ini, maka artikel menawarkan Strategi percepatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil audit di Itjentan yaitu monitoring perkembangan tindaklanjut oleh auditi secara berbasis TI atau on line. Sehingga Itjentan harus membangun aplikasi yang dapat menilai respon tindaklanjut oleh auditi secara mutakhir (update).


Langkah-langkah monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil audit secara on line, sebagai berikut :

1. Ditetapkan kriteria penilaian oleh Inspektorat Jenderal, sehingga diperoleh nilai respon auditi dalam melaksanakan tindaklanjut

jut. Nilai respon tersebut berupa warna dalam aplikasi, yaitu :

- a. Putih artinya tindaklanjut tuntas telah dilaksanakan 100%;
 - b. Kuning artinya tindaklanjut telah dilaksanakan 75%;
 - c. Merah artinya tindaklanjut telah dilaknakan 50%;
 - d. Hitam artinya tindaklanjut di bawah 20%.
2. Hasil monitoring secara on line dievaluasi secara periodik, dapat dilaksanakan setiap bulan dan triwulan. Hasil evaluasi disampaikan pula kepada penanggungjawab program Eselon I, untuk evaluasi manajemen secara internal.
 3. Menugaskan Tim Tindaklanjut untuk melakukan penelaahan terhadap auditi yang responya buruk (hasil penilaian merah dan hitam). Apabila auditi kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, auditor harus menjelaskan kembali maksud rekomendasi yang pernah diberikan.

Aplikasi secara on line tersebut dapat dilihat sebagaimana, dalam gambar berikut.



Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan berbagai referensi di atas maka disampaikan simpulan berikut:

1. Inspektorat Jenderal sebagai APIP di Kementerian Pertanian berkewajiban menjamin rekomendasi hasil pengawasannya ditindaklanjuti secara maksimal oleh seluruh satker/auditi di Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Seluruh Satker/auditi berkewajiban melaksanakan dan melaporkan perkembangan tindaklanjut atas rekomendasi yang telah dilaksanakan kepada Inspektorat Jenderal.

Sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil audit Itjenta maka diperlukan strategi untuk memenuhi hal tersebut yaitu membangun sistem monitoring/pemantauan pelaksanaan tindaklanjut secara on line dan sudah saatnya Itjenta membangun dashboard countinuous monitoring sebagai upaya untuk membangun pengawasan yang maju, terpercaya dan modern.

Referensi

1. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019.
2. PM. Wati, "Pengaruh Tindaklanjut Hasil Audit Internal", 2008
3. Hiro Tugiman, "Pengaruh Kualitas Auditor dan Tindaklanjut Hasil Audit", 2006
4. Robert Tampubolon, "Tindaklanjut Hasil Audit", 2005.



Audit Komunikasi untuk Mengukur Kualitas Sistem Komunikasi dalam Pemerintahan

Oleh : Indrastari Sintia Laksmi

Penulis adalah Pranata Humas Pada Inspektorat Jenderal

Revitalisasi kehumasan yang baik dapat mendorong terciptanya kehumasan di instansi pemerintah yang professional sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Untuk menuju kesana tentu dibutuhkan entry point-nya, salah satunya dengan melakan audit komunikasi

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan melakukan pembangunan aparatur negara di pusat maupun daerah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan meningkatkan kualitas Hubungan Masyarakat (Humas) yang kuat dalam memberikan layanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan pertimbangan arus dan keterbukaan informasi dari dan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar pejabat di lingkungan instansi pemerintah melalui revitalisasi kehumasan dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas, karena humas merupakan garda depan pengelolaan informasi. Upaya tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kom-

petensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis.

Untuk mewujudkan tata kelola kehumasan yang efektif, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui kondisi kehumasan yang sedang berjalan, yaitu melalui audit komunikasi. Hasil audit komunikasi dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur apakah sistem komunikasi di lingkungan pemerintah telah akurat dan andal. Dengan demikian jika ada deviasi atau kesenjangan (*gap*) antara kondisi yang ada dengan yang ideal, hasil audit tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan, guna mewujudkan harapan publik dalam layanan.

Kewajiban pemerintah

Pemerintah merupakan badan publik yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui optimalisasi pelayanan publik, opini publik yang positif, keakuratan, kemudahan dan kecepatan bagi publik dalam mendapatkan informasi serta harus mengedepankan keterbukaan saluran komunikasi internal dan eksternal.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan, dan bebas dari KKN itu salah satu wujud dari revitalisasi kehumasan pada instansi pemerintahan.

Indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) bidang kehumasan adalah melakukan revitalisasi kehumasan, yang relevan dan pencapaiannya dapat terukur. Sejalan dengan itu, diperlukan sistem yang dapat memetakan, mengukur dan mengendalikan, serta memberikan umpan balik (*feedback*) dari setiap kajian (*review*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi yang dilakukan.

Adanya kesenjangan antara perencana dan pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan publik, maka tujuan instansi tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan analisis kesejangan (*gap analysis*) yaitu untuk mengukur kesenjangan antara persepsi dan harapan publik yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu organisasi yang kompleks yang meliputi komunikasi internal yang terjadi diantara orang-orang yang berada didalam suatu organisasi meliputi komunikasi vertikal dari atas ke bawah (*downward*) maupun komunikasi dari bawah ke atas (*upward*) dan komunikasi horisontal diantara

orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya dalam suatu organisasi. Selain itu, organisasi juga melakukan komunikasi eksternal dengan publik-publik eksternal yang berkaitan dengannya (*Goldhaber, 1993:12*).

Komunikasi tersebut terjadi setiap hari dengan menggunakan berbagai media dan memiliki tujuan. Menurut Emerson, "Komunikasi yang dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh komunikator adalah komunikasi yang dikatakan efektif" (*Sunarjo, 1995: 72-73*). Membangun dan memelihara sistem komunikasi yang efektif tersebut adalah fungsi pokok eksekutif organisasi (*Andre Hardjana, 2000:x*).

Perlunya audit komunikasi

Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan atau program komunikasi yang dilakukannya itu efektif atau tidak serta dalam upaya mengukur kinerja dan kualitas eksekutif, pejabat dan staf komunikasi maka eksekutif harus melakukan audit komunikasi atas proses-proses komunikasi yang terjadi dalam organisasinya secara berkala.

Sama seperti istilah audit-audit lain yang pernah kita dengar, audit komunikasi yang diperkenalkan oleh George Odiorne berkaitan dengan pemeriksaan, evaluasi dan pengukuran secara cermat dan sistematis. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan atau program komunikasi yang dilakukan oleh staf maupun eksekutif dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat diukur, diperiksa dan dievaluasi sehingga efektifitas dan maupun efisiensi kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan dapat di ketahui untuk kemudian hari ditingkatkan. Sedangkan Gerald Goldhaber, seorang tokoh kunci dalam komite ICA (*International Communication Association*), seperti yang dikutip oleh *Andre Hardjana (2000:9-10)* menjelaskan audit komunikasi sebagai "pemeriksaan diagnosis yang dapat memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih besar".

Bila melihat pengertian audit komunikasi diatas, salah satu alasan kita perlu melakukan audit komunikasi kehumasan antara lain :

- Menganalisis kelebihan informasi (*overload information*) dan/atau kekurangan muatan informasi (*underload*) yang terjadi berkaitan dengan topik-topik, sumber-sumber, dan saluran-saluran komunikasi tertentu;
- Menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi;
- Mengenal jaringan yang aktif-operasional tentang desas-desus, pesan-pesan sosial, kedinasan, yang kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi sesuai dengan struktur instansi pemerintah;
- Mengenal sumber-sumber kemacetan (*bottleneck*) arus informasi dan para penyaring informasi (*gatekeepers*);
- Merekomendasikan perubahan dan/atau perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktik-praktik kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis Audit Komunikasi Kehumasan;
- Melakukan re-evaluasi atas pencapaian tujuan dari sebuah program atau berbagai kegiatan dalam program tersebut;
- Untuk melakukan pengukuran, menganalisis serta mengevaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap sistem dan proses komunikasi termasuk dalam unsur komunikasi yang meliputi komunikator, komunikan, media, pesan dan umpan balik; serta
- Aktivitas untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program komunikasi.

Sedangkan manfaat dari audit komunikasi adalah untuk mengetahui: (1) posisi instansi pemerintah di mata publiknya; (2) tingkat keberhasilan program komunikasi yang diukur berdasarkan tujuan komunikasi tersebut (untuk *awareness*, *knowledge*, *image*, dan sebagainya); (3) efektivitas pesan yang disampaikan; (4) seberapa efisien anggaran yang dikeluarkan dalam proses komunikasi dalam instansi pemerintah; dan (5) kekurangan dari tiap pro-

gram komunikasi yang telah dilakukan untuk kemudian dijadikan acuan untuk merancang strategi komunikasi baru yang berikutnya lebih baik.

Konsep Audit Komunikasi

Untuk menciptakan kondisi yang selaras sekaligus mendapat dukungan, instansi pemerintah melakukan harus melakukan komunikasi kepada publik melalui strategi dan program kehumasan. Namun, di dalam kenyataannya, di lapangan tetap terjadi kesenjangan antara pesan yang dikomunikasikan oleh instansi pemerintah dengan persepsi dan harapan publik. Tidak jarang kesenjangan komunikasi yang terjadi berdampak pada persoalan kepercayaan (*trust*). Sebagai akibatnya, proses komunikasi yang berlangsung dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini dapat berpengaruh pada efektivitas dan kinerja instansi pemerintah di dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya. Oleh karena itu, perlu diadakan audit komunikasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas sistem dan proses komunikasi humas pemerintah.

Melalui audit komunikasi dapat diketahui efektivitas proses komunikasi, gaya, model, saluran, media, waktu, kejelasan pesan, keterbukaan dan kejujuran, partisipasi anggota instansi pemerintah dan publik, umpan balik, serta penghargaan dan sanksi yang dipergunakan instansi pemerintah dalam berinteraksi dengan indikator sejauhmana baik anggota instansi pemerintah maupun publik bisa memahami pesan serta memberikan respons.

Kesimpulan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, instansi pemerintah melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Di dalam beraktivitas, instansi pemerintah berinteraksi dengan publik. Agar tercipta kondisi yang selaras sekaligus mendapat dukungan, instansi pemerintah melakukan komunikasi kepada publiknya melalui strategi dan program kehumasan.

Melalui audit komunikasi dapat diketahui

efektivitas proses komunikasi, gaya, model, saluran, media, waktu, kejelasan pesan, keterbukaan dan kejujuran, partisipasi anggota instansi pemerintah dan publik, umpan balik, serta penghargaan dan sanksi yang dipergunakan instansi pemerintah dalam berinteraksi dengan indikator sejauh mana baik anggota instansi pemerintah maupun publik bisa memahami pesan serta memberikan respons.

Dengan melakukan audit komunikasi, segala hambatan komunikasi dan gangguan yang menyebabkan macetnya aliran informasi dan peluang yang terlewat dapat diketahui sehingga diperoleh cara yang dapat meningkatkan dampak yang dikehendaki sehingga institusi dapat mempertahankan hidup bahkan kesuksesannya di tengah persaingan global yang makin keras. Audit komunikasi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu jenis penelitian dalam tahap fact finding kegiatan atau manajemen kehumasan.

Komunikasi yang efektif akan menghasilkan kepuasan dan produktivitas karyawan, perbaikan pencapaian hasil karya (kinerja) dan tujuan perusahaan. Tidak hanya itu, hubungan yang dibangun dalam organisasi berdasarkan iklim dan kepercayaan/suasana perusahaan/ organisasi yg positif turut memberikan

andil dalam menciptakan suasana/ iklim komunikasi yang efektif. Rasa percaya, keyakinan, keterbukaan, dukungan keamanan, kepuasan, keterlibatan dan tingginya harapan merupakan cermin iklim komunikasi yang ideal. Sistem pelayanan publik dalam organisasi harus lebih mengedepankan pola komunikasi yang efektif agar tercipta suatu kondisi obyektif yang mendukung terwujudnya tujuan organisasi

Referensi

1. *Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Kemen PAN RB RI Tahun 2011)*
2. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*
3. <https://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/audit-komunikasi-sebagai-alat-untuk-mengukur-efektifitas-dan-efisiensi-komunikasi-dalam-suatu-organisasi/>
4. Goldhaber, Gerald M. 1993. *Organizational Communication. 6th Edition. MC. Graw Hill. USA*
5. Hardjana, Andre. 2000. *Audit Komunikasi : Teori dan Praktek. PT. Grasindo. Jakarta.*



Rapat Kerja Itjen Tahun 2020

Penulis Anggie Nur Fitrianti

Bogor (30/1) Untuk mempertajam arah dan fokus kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan Rapat Kerja Itjentan Tahun 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektur Jenderal Kementan, Sekretaris Itjen, Para Inspektur, Auditor dan pegawai Itjentan.

Kegiatan yang setiap tahun dilakukan ini sekaligus mengevaluasi progres kinerja Itjentan selama setahun ke belakang. Di era milenial ini, Itjentan berkomitmen untuk menggunakan teknologi sebagai langkah upaya meningkatkan kinerja pengawasan di Kementerian Pertanian. Itulah yang mendorong Itjentan terus berupaya untuk menerapkan pengawasan berbasis elektronik (e-audit). Di tahun 2020 ini Inspektorat Jenderal akan efektif melaksanakan pengawasan tujuan tertentu menggunakan aplikasi cep-ATT. Aplikasi yang dikembangkan sejak tahun 2017 ini dirasa telah siap digunakan

untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi. Selain itu kegiatan pengawasan lainnya juga akan segera mulai menggunakan teknologi berbasis aplikasi serupa. Diharapkan ke depan penerapan e-audit ini dapat terus disempurnakan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih baik di Kementerian Pertanian. “Kita harus terus maju ke depan” imbuh Justan Siahaan.

Pada kesempatan ini Sekjen Momon Rusmono meminta kepada Itjentan untuk mengawal penyelesaian permasalahan-permasalahan Laporan Keuangan beserta dokumen pendukungnya yang belum optimal. Hal ini dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Kementerian Pertanian 3 tahun berturut-turut. Di tahun 2020 ini Itjentan siap mengawal program-program Menteri Syahrul Yasin Limpo dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern





Jakarta (05/02), Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap tata kelola prioritas peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survei kegiatan Prioritas di Kementerian Pertanian. Survei dilakukan terhadap para perencana unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Suprodjo Wibowo) sedangkan Ketua tim BPKP diwakili oleh Tugino dan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045, bahwa mewujudkan kedaulatan pangan menjadi program prioritas pemerintah.

Pembangunan kedaulatan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan membangun dan mengembangkan sistem ketahanan pangan baik dari sektor pertanian maupun perikanan pada tingkat nasional maupun masyarakat. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 bahwa salah satu program yang menjadi target pencapaian kedaulatan pangan, yaitu Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. BPKP mendapat tugas untuk mengawal program tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Program/Kegiatan prioritas di Kementan antara lain peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, meliputi: bantuan benih padi, jagung dan kedelai (Pajale), bantuan pupuk untuk kebun tebu, bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan pembuatan embung, bantuan Pengembangan dan Penumbuhan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan



Survei Kegiatan Prioritas lingkup Kementerian Pertanian

Penulis
Indrastari Sintia Laksmi

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)“, tutur Suprodjo Wibowo pada pembukaan acara.

Menurut Tugino, kewenangan BPKP adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menyatakan Money Follow Program mulai dari proses perencanaan program/kegiatan. Jadi wujud nyata (konkrit) pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan program. BPKP harus

lebih awal terlibat dalam hal pelaksanaan program dari aspek perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga mendapatkan gambaran utuh apakah ada kelemahan mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Untuk mendukung hal tersebut, maka BPKP akan memainkan peran dan fungsi melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pengawasan BPKP di lingkup Kementan, sehingga laporan yang dihasilkan merupakan informasi yang sifatnya strategis bagi presiden.





Songsong 2020 dengan Ketua Baru IAIKP

Penulis Anggie NF

Jakarta (10/1) mengawali tahun 2020, Ikatan Auditor Intern Kementerian Pertanian (IAIKP) melakukan pertemuan untuk memilih ketua IAIKP periode 2020-2023. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Achmad Affandi Lt. VI Gedung B Kantor Itjentan dan dihadiri Inspektur Jenderal, para Inspektur, Ketua IAIKP Periode 2016-2019, serta auditor anggota IAIKP.

Untuk pemilihan ketua, telah dipilih kandidat dari masing-masing Inspektorat yaitu : Ferdian Achmad dari Inspektorat I, Memet Darmawan dari Inspektorat II, Nurwanto Condro Negoro dari Inspektorat III, Anggil Krisma dari Inspektorat IV dan Heni Nugroho terpilih kembali menjadi kandidat dari Inspektorat Investigasi. Dari hasil voting telah ditetapkan Memet Darmawan dari Inspektorat II sebagai Ketua IAIKP periode 2020-2023.

Sebagai assurance dan consulting partner di Kementerian Pertanian, auditor perlu terus meningkatkan kompetensinya. Untuk itulah keberadaan organisasi IAIKP penting untuk menunjang peningkatan kompetensi dan pengetahuan para auditor. “Ke-

depan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus terus menekankan objektivitas” imbuhan Justan Siahaan dalam arahannya.

IAIKP merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah untuk menampung/menghimpun segala aspirasi untuk kemajuan dan kepentingan Auditor Kementerian Pertanian yang bersifat demokratis, tanggungjawab dan Independen serta tidak terikat pada perkumpulan apapun. Organisasi ini bertujuan untuk Membina dan mengembangkan kemandirian serta profesionalisme anggota sebagai pendorong keberhasilan pembangunan pertanian. Menghimpun dan menyatukan sesama profesi, untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan dan Menciptakan kelangsungan kerjasama dan meningkatkan kualitas auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Organisasi ini memiliki agenda workshop pengawasan, sosialisasi peraturan dan informasi terkait pengawasan, pembinaan jasmani dan dan juga Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

Setelah terpilih ketua periode 2020-2023 pada pemilihan Ketua Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian pada awal Tahun 2020 lalu, dilaksanakan serah terima jabatan dari ketua IAIKP lama Heni Nugroho kepada ketua yang baru terpilih Memet Darmawan. Kegiatan dilaksanakan pada rapat kerja Itjentan tahun 2020 (Februari 2020) dan dihadiri seluruh auditor Itjentan.

Heni nugraha berharap ke depan IAIKP semakin dapat berkiprah menjadi wadah bagi auditor itjentan dalam menjalin komunikasi dan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan kegiatan pengawasan. “Semoga tetap ada transfer energi, pengetahuan dan sinergitas di dalam kepengurusan IAIKP” ujar heni nugroho.

Ke depan ketua IAIKP yang baru berharap agar manajemen pelaksanaan kegiatan audit dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian program kerja pengawasan Itjentan dan program kerja IAIKP dapat berjalan selaras.



Irjen Justan Siahaan turut hadir



Heni Nugroho, Ketua IAIKP Periode sebelumnya

kandidat Ketua IAIKP (ki-ka) Ferian Achmad, Memet Darmawan, Norwanto CN, Anggil Krisma, Heni Nugroho



Digitalisasi Pengendalian Intern Itjentan Sukseskan Kostratani

Penulis: eko s

Surabaya (26/2)---Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kembali menggelar kegiatan Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan dalam penerapan SPI antara Satker Pusat, UPT, dan Satker Daerah, juga sebagai media dalam menyamakan persepsi dan konsepsi dalam penyelenggaraan SPI di masing-masing unit kerja.

Strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui single data pertanian berbasis data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Untuk itu dilakukan penguatan/revitalisasi BPP melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis teknologi.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Inspektur III Itjentan Fuadi menyampaikan bahwa Kostratani merupakan strategi percepatan pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan dengan tantangan revolusi industri 4.0. Tuntutan kecepatan melayani, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak dalam zona nyaman.

Sejalan dengan hal tersebut, kita dituntut harus adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi agar kita tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri, paparnya.

Dalam membangun dan mewujudkan sebuah SPI yang handal, tentu kesungguhan dan konsistensi secara berkelanjutan dari seluruh



pimpinan dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian serta pimpinan satker daerah sangat dibutuhkan, tutur Fuadi saat pembukaan kegiatan Forum Nasional SPI di Surabaya yang berlangsung dari 24-26 Februari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut kegiatan Forum Nasional SPI ini dirancang sebagai langkah praktis untuk harmonisasi antara pusat dan daerah khususnya dalam penyelenggaraan SPI yang selaras dengan kebijakan dan program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo khususnya Kostratani.

Acara Forum Nasional SPI dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulisty, dihadiri juga para Inspektur lingkup Itjentan, Kepala Dinas yang membidangi pertanian, Kepala UPT Provinsi Jawa Timur, kurang lebih sebanyak 200 orang peserta.

Dalam sambutannya Hadi Sulisty menuturkan bahwa pada kegiatan forum ini kami berharap mendapatkan formula pengendalian intern kegiatan dimaksud untuk dapat segera diimplementasikan khususnya bagi para penyuluh kami yang menjadi garda depan program Kostratani.

Sukses Kawal Kinerja Kementan Melalui Penyelenggaraan SPI yang Handal

Penulis
Indrastari Sintua Lakmsi

Denpasar-Bali (17/03) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen-tan) mendorong percepatan pencapaian target strategis Kementerian Pertanian (Kementan) melalui workshop penyusunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di tingkat mitra kerja. Workshop dilaksanakan oleh Inspektorat IV diikuti oleh Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pusat dan daerah dan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (Barantan) dari seluruh Indonesia. Workshop digelar di Hotel Mercure Harvestland Bali pada tanggal 17 s.d 20 Maret 2020. Kegiatan Workshop tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawalan yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat IV kepada UPT mitra kerjanya, serta pembinaan kepada UPT yang belum dilakukan pengawalan, sekaligus mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawalan maupun untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPI pada mitra kerja Inspektorat IV mencapai minimal di level 3.

Inspektorat Jenderal selaku motor penggerak SPI di Kementan berupaya meningkatkan kemandirian mitra kerja dalam melakukan pengendalian intern di unit kerja mitra dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan, laporan keuangan handal, pengamanan asset negara dan taat terhadap peraturan perundangan.



Inspektur IV (IGMN Kuswandana), pada pembukaan Workshop menyampaikan bahwa penerapan SPI dapat mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus menjaga tingkat kedisiplinan aparatur di lingkungan Kementan, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo), bahwa berbagai upaya telah dilakukan Kementan untuk menguatkan aktivitas produksi hingga pasca panen, diantaranya melalui program Sapi Kerbau Komoditas Andalan (Sikomandan) sekaligus mendorong pengusaha dan eksportir melipat gandakan tingkat lalu lintas ekspor pertanian yang dikenal dengan Gerakan Tiga Kali Ekspor (GraTIEKs) untuk menuju ekosistem pertanian yang maju, mandiri dan modern. Selanjutnya Inspektur IV mengatakan, bahwa untuk mewujudkan semua program/kebijakan Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal harus dapat menjalankan peran sebagai aparatur pengawasan intern yang berintegritas dan profesional yang senantiasa terbuka (transparan) dalam memberikan solusi konkrit dan konstruktif terhadap problematika/permasalahan, dengan melakukan mitigasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi.

Auditor Kementan Harus Berkelas Dunia

Penulis Indrastari Sintia Laksmi



Mengawali kinerja kepengurusan Ikatan Auditor Intern Kementerian Pertanian (IAIKP) tahun 2020 s.d 2023, Memed Darmawan, SPT, MP selaku Ketua IAIKP melaksanakan Sosialisasi Organisasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Kode Etik dan Program Pengembangan Profesi AAIPI dengan narasumber Bambang Suryawirya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Anggota Komite Kode Etik AAIPI.

Peran APIP sebagai assurance dan consulting activities merupakan peran yang sangat strategis untuk dapat mendorong terwujudnya *good governace* dan *clean government* serta terwujudnya Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda. Hal tersebut dikemukakan oleh Bambang Suryawirya pada acara sosialisasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat A. Affandi Inspektorat Jenderal (03/02/2020). Kegiatan

dihadiri oleh pengurus IAIKP dan seluruh auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku anggota IAIKP. .

Auditor harus Profesional, Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Model/IACM*) dan mempunyai Organisasi Profesi Auditor (AAIPI) untuk mendukung visi Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2024. Selain itu, tugas auditor internal adalah mendorong manajemen lebih transparan dan terbuka, harus memahami kemajuan dunia Pengawasan Intern, ikuti perkembangan teknologi pengawasan intern guna mampu berperan sebagai assurance dan consulting , bagi mitra kerja dalam pengelolaan *risk, control , governance (GRC)* Dengan demikian auditor intern Indonesia mampu berkompetisi dengan auditor intern lainnya di dunia.

Semoga kedepan Auditor Kementerian Pertanian mampu menjadi auditor kelas dunia dengan memegang amanah sesuai dengan Standar dan Kode Etik APIP, serta menginternalisasikan nilai-nilai yaitu: integritas, kompetensi, obyektif, akuntabel, kerahasiaan serta profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkup Kementan



Pembinaan Protani, Itjen Kementan Sukseskan Kostratani

Penulis Eko S

Kendari (18/2)---Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kembali menggelar kegiatan pembinaan Protani. Inspektur Investigasi, Itjen Kementan, Sotarduga Hutabarat mengatakan, kegiatan pembinaan Protani melalui peningkatan pemahaman dan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatannya untuk petani hingga mencari solusi dalam mengurangi permasalahan yang timbul.

“Kegiatan Protani juga bertujuan untuk mewujudkan modalitas utama dengan membangun SDM yang religius, profesional, visioner, dan berintegritas dalam upaya menghasilkan kebijakan, Informasi Teknologi, dan pelayanan pertanian, termasuk penyediaan sarana prasarana yang modern dan tepat guna bagi petani,” tutur Sotarduga saat kegiatan Protani di Kendari yang berlangsung dari 18-20 Februari.

Menurut Sotarduga, pembinaan integritas bagi penyuluh dan stakeholder Kostratani di Sultra ini bisa menjadi contoh dan bisa diterapkan di provinsi lainnya. “Kita arahkan mereka mengenai rambu-rambu integritas dan risiko tindak pidana korupsi yang mungkin kurang disadari seperti data luas lahan dan poktan binaan,” ujarnya.

Sotarduga mengakui, tugas dan fungsi penyuluh dalam Kostratani memegang peranan strategis dan menjadi ujung tombak, serta banyak berinteraksi dengan petani dan stakeholder pertanian. Karena itu sudah sepatutnya penyuluh juga perlu dibekali dengan kemampuan teknis pertanian, informasi teknologi, serta pemahaman integritas dalam pelaksanaannya.


Untuk itu, Sotarduga menegaskan, Inspek-



torat Jenderal dituntut mampu memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan program pangan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Itjen Kementan lebih mengedepankan upaya per-emptif dan preventif dalam melakukan pengawasan.

Acara Pembinaan Protani dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sultra La Ode Ahmad Pidana Balombo. Dihadiri juga para Inspektur lingkup Itjentan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT, Para Camat, Kepala BPP/Penyuluh Kabupaten Kota di Provinsi Sultra, serta kurang lebih sebanyak 300 orang.

Dalam sambutannya, La Ode Ahmad menuturkan, perlunya penyuluh untuk melek teknologi dan memperbanyak literasi. “Kita tidak boleh terjebak pada intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, tapi perlu adanya inovasi baru dengan literasi pertanian yang kekinian,” ujarnya..



TIPS KALAHKAN VIRUS COVID-19 & Cegah Penyebarannya

Disadur oleh Indrastari Sintia Laksmi

Angka infeksi Covid-19 yang semakin tinggi membuat banyak orang semakin khawatir akan keselamatan diri sendiri dan keluarga. Rasa khawatir memang penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun jika berlebihan, perasaan itu justru akan menambah beban pikiran dan berujung pada penurunan daya tahan tubuh. Anda perlu tahu, bahwa virus corona juga punya kelemahan.

Kelamahan virus corona ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah penularan, sehingga risiko Anda terkena Covid-19 pun bisa lebih rendah. Sejauh ini, para ilmuwan, peneliti, dan petugas kesehatan, telah menyusun cara mencegah penularan Covid-19 melalui kelamahan-kelemahan tersebut.

Apa Kelemahan Virus Covid-19?

Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal Covid-19 adalah karena belum adanya obat maupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita adalah dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin.

Namun, meski menyebar dengan cepat, virus corona juga masih punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk memutus rantai penularan. Lalu sebenarnya, apa saja kelemahan virus corona?

Mudah hilang dengan pelarut lemak

Pelarut lemak adalah sabun yang sehari-hari kita gunakan. Virus corona, bisa hancur dan mati jika terkena sabun. Itulah sebabnya, kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah infeksi Covid-19. Lalu, mengapa sabun efektif untuk membunuh virus corona? Jawabannya ada pada susunan virus itu sendiri. Virus corona pada intinya tersusun atas tiga bagian, yaitu:

- DNA atau RNA yang menjadi inti dari virus
- Protein yang merupakan bahan baku virus untuk memperbanyak diri
- Lapisan lemak sebagai pelindung luarnya

Ketiga bagian tersebut sebenarnya tidak terikat dengan kuat satu sama lain. Sehingga, saat lapisan lemak tersebut hancur karena sabun, maka virus tersebut pun akan hancur dan mati. Jadi, imbauan untuk mencuci tangan adalah langkah yang valid dan sangat efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Jika Anda rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka kemungkinan virus berpindah dari tangan dan masuk ke dalam tubuh akan berkurang drastis.



Bisa dikalahkan oleh antibodi

Infeksi Covid-19 bisa terjadi dalam beberapa tingkat keparahan, ringan hingga parah. Pasien Covid-19 yang memiliki gejala ringan bisa sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuhnya baik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia mengamini bahwa salah satu kelemahan virus corona adalah antibodi yang sehat. Penelitian ini melihat secara teratur kadar antibodi yang dihasilkan oleh seorang pasien Covid-19 berusia 47 tahun dengan gejala ringan hingga sedang.

Pasien tersebut tidak memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Kondisi tubuhnya secara keseluruhan sehat dan hanya terdapat satu infeksi yang sedang terjadi, yaitu Covid-19. Pada hari ke 7-9 sejak gejala Covid-19 pertama kali muncul pada pasien tersebut, sejumlah antibodi mulai terbentuk di tubuh. Ini tandanya, tubuh tengah mengeluarkan berbagai senjatanya untuk berusaha melawan virus corona. Beberapa hari setelah antibodi terbentuk, tubuh pasien tersebut mulai membaik.

Memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar lagi untuk melihat pola “peperangan” antara virus corona dan antibodi. Namun, penelitian di atas bisa dijadikan sebagai pengingat pentingnya menjaga daya tahan tubuh dengan menjalani gaya hidup yang sehat.

Bisa dibunuh dengan disinfektan

Virus corona ada banyak jenisnya. Ada virus corona yang menyebabkan SARS, MERS, dan Covid-19. Masing-masing memiliki perbedaan dan masih butuh lebih banyak penelitian. Namun sejauh ini, secara umum karakter keluarga coronavirus cukup mirip, yaitu dianggap lemah jika harus berhadapan dengan bahan disinfektan.

Berdasarkan penelitian, virus corona penyebab SARS dan MERS bisa bertahan di permukaan benda seperti metal, kaca, atau plastik hingga beberapa hari. Meski sejauh ini belum ada penelitian mengenai ketahanan virus penyebab Covid-19 di permukaan, tapi diduga hasilnya tidak jauh berbeda dari sepupu sesama coronavirus lainnya.

Kabar baiknya, virus tersebut dianggap bisa nonaktif dengan bahan disinfektan seperti alkohol dengan kadar 60-70%, hidrogen peroksida 0,5%, atau sodium hipoklorit 0,1% dalam waktu 1 menit. Jadi rajin-rajinlah membersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti telepon genggam, gagang pintu, dan meja kerja menggunakan bahan disinfektan.

Melemah di suhu panas

Sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut bahwa virus penyebab Covid-19 lemah terhadap panas. Namun, coronavirus penyebab penyakit SARS, terbukti bisa melemah pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh badan kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), virus penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56°C.

Tidak bisa bertahan lama dipermukaan

Virus corona memang bisa bertahan beberapa hari di permukaan. Namun, seiring berjalannya waktu, virus ini tidak lagi cukup kuat untuk bisa menimbulkan infeksi. Sehingga baik WHO maupun Kementerian Kesehatan RI tidak melarang pengiriman paket antar negara karena risiko penularan melalui media pengiriman paket tersebut sangatlah rendah.

Kelemahan virus corona patut diketahui agar Anda bisa memahami cara mencegah penularan Covid-19 dan bukan untuk meremehkan virus ini. Selalu lakukan pencegahan di berbagai tempat dan waktu, agar risiko Anda terkena virus ini tetap rendah.

Sumber : sehatq.com



Penulis Anggie NF

Jujurkah kita?

Jujurkah kita?

Jujur merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Dengan sikap jujur seseorang dapat meraih kepercayaan dari orang lain. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Sebuah tim tidak akan berjalan efektif ketika satu orang dengan lainnya saling mencurigai.

Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan atau lembaga tidak tercapai. Jujur juga salah satu faktor yang dapat mengeliminir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Itulah sebabnya sikap jujur merupakan value yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang apapun jabatan dan tanggungjawabnya dalam organisasi.

Namun demikian, realitasnya kita menyaksikan betapa nilai kejujuran sudah menjadi barang langka dan sangat rawan dilanggar. Memberi dan menerima gratifikasi atau suap, pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, korupsi waktu, kerap kita lakukan tanpa merasa bersalah. Pun juga janji-janji yang dengan mudah kita ucapkan dan kemudian kita pungkiri. Hal tersebut semakin lama semakin bahwa tidak jujur dianggap hal yang biasa saja. Sikap jujur seharusnya bukan hanya kata-kata saja. Namun harus tergambar atau direfleksikan pada perilaku secara konsisten. Kita harus terus mengevaluasi dan introspeksi diri, sudah jujurkah kita?

Kejujuran dapat dimulai dengan keberanian kita menyatakan pendapat yang konstruktif. Kita perlu membiasakan diri untuk bersikap terbuka dan berani menyatakan ketidaksetujuan, protes, atau perbedaan pendapat untuk perbaikan bukan untuk destruktif. Dengan demikian, kita bisa mengikis sikap defensif dan pembiaran yang bisa menghilangkan semangat ataupun menyebabkan ketakutan untuk menegakkan kejujuran.

Selain itu, kita juga perlu menanamkan sifat jujur sedari dini kepada anak-anak kita. Dimulai dengan tidak mengajarkan berbohong. Misalnya, seorang Ibu meminta anak berbohong “bilang saja Ibu sedang mandi..!”, pada saat ia tidak mau menemui tamu. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan reward (pujian) ketika anak melakukan kejujuran dan sanksi yang membangunketika anak kita berbohon. . Misalnya ketika anak mengembalikan buku teman yang tidak sengaja terbawa ke rumah. Dengan demikian generasi yang akan datang akan menjadi generasi jujur/berintegritas dan profesional. Semoga....

berani laporkan

Jika ada PUNGLI di Kementerian Pertanian
Tenang, identitas Anda kami Rahasiakan ..



APLIKASI
WISTLEBLOWING SYSTEM
<http://www1.pertanian.go.id/wbs/>

SMS CENTER Kementerian Pertanian
KIRIM SMS KE 2106



KANTOR ITJENTAN

Gedung B Kementerian Pertanian Jl Harsono
RM No 3 Ps Minggu Jakarta Selatan
Tlp/Fax 7804856

